



P U T U S A N

No. 1563 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;**
Tempat lahir : Kuala Kapuas - Kalimantan Tengah;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/22 Agustus 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Tavanjuka Indah Blok B I No. 5 RT/
RW 001/003 Tavanjuka - Palu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Seksi Kemitraan pada
Dinas Komunikasi dan Informasi
Propinsi Sulawesi Tengah);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;



8. Pembantaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 Juli 2014 , berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal, tanggal 15 Juli 2014;
9. Dilanjutkan penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1507/2015/S.450.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 10 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1508/2015/S.450.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 10 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2655/2015/S.450.Tah.Sus/ PP/2015/MA tanggal 08 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2656/2015/S.450.Tah.Sus/ PP/2015/MA tanggal 08 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.**, selaku Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d. Tahun Anggaran 2011, berdasarkan SK Gubernur Sulteng Nomor : 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Februari tahun 2007, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/15/RO.KEU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GST/2008 tanggal 24 Januari 2008, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 s/d bulan Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2011, atau diantara waktu itu, bertempat di Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan negara sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sekitar jumlah itu, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menganggarkan belanja Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah seluruhnya sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) yaitu:
 1. Tahun Anggaran 2007, anggaran tertuang dalam DPA Nomor: 01.20.03.16.06.52, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp. 7.555.313.968,00 terdiri dari:
 - a. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.313.968,00;
 - b. Belanja langsung (belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan) sebesar Rp. 2.350.000.000,00;
 2. Tahun Anggaran 2008, DIPA Nomor: 01.20.03.00.00.51.01. tanggal 4 Nopember 2008, Unit Kerja Kepala Daerah:
 - a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.350.000.000,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00; -
 - Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.900.000.000,00;
 - Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.065.000.000,00;
 - b. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.208.301,00 terdiri dari :
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 639.100.000,00;

Hal. 3 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.951.106.301,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 210.000.000,00;
- 3. Tahun Anggaran 2009, DIPA Nomor. 01.20.03.00.00.51.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 10.131.913.500,00 terdiri dari:
 - a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.811.600.000,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
 - Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 4.700.000.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.320.313.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 615.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.484.713.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 220.500.000,00;
- 4. Tahun Anggaran 2010, DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.070.913.500,00;
 - a. Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 111.600.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.953.313.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 613.600.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.921.713.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 60.000.000,00;
- 5. Tahun Anggaran 2011 DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.567.273.500,00;
 - a. Belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp. 128.400.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.438.873.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 501.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.677.773.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 280.000.000,00;
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan yakni:
 - a. Tahun 2007, SK Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Februari 2007 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H.B. PALIUDJU;
 - Kuasa Pengguna Anggaran: H. GUMYADI, S.H., Sekretaris Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;

Hal. 4 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahun 2008, SK Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008 mengangkat:
- Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
- c. Tahun 2009, SK Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009 mengangkat:
- Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
- d. Tahun 2010, SK Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 mengangkat:
- Pengguna Anggaran : Drs. HERRY PALAR, M.M;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
- e. Tahun 2011, SK Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011 mengangkat:
- Pengguna Anggaran : Drs. RAIS LAMANGKONA, M.T;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
- Bahwa, dalam pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TA. 2007 s/d tahun 2011, sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) tersebut, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, membuka rekening pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang dibuka pada tahun 2006, dengan specimen tandatangan Terdakwa sendiri, guna menampung pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang ditransfer dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tanpa mencantumkan specimen tandatangan atasan langsung yakni H.B. PALIUDJU, Gubernur Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening pribadi (Tabungan Simantap) pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 0202016800 atas nama RITHA SAHARA, untuk menampung dana yang bersumber dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari sumber lain dan Terdakwa juga membuka rekening gaji Nomor: 02.01.07634-2 An. RITHA SAHARA;
- Bahwa untuk pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa mengajukan

Hal. 5 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kemudian diajukan ke Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diproses di Biro Keuangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D diserahkan kepada Pemegang Kas Daerah untuk dilakukan pemindah bukuan dana melalui sarana Bilyat Giro (BG) dari rekening Kas Daerah Nomor: 01.03.25607.7 ke rekening Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Kepala Daerah pada PT. Bank Sulteng;

- Bahwa pada bulan Januari 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., telah mencairkan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah seluruhnya sebesar Rp. 37.138.476.663,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun Anggaran 2007, bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 sebesar Rp. 6.793.133.956,00;
 - Tahun Anggaran 2008, bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 sebesar Rp. 7.317.459.991,00;
 - Tahun Anggaran 2009, bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp. 9.821.951.672,00;
 - Tahun Anggaran 2010, bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 6.494.045.494,00;
 - Tahun Anggaran 2011, bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2011 sebesar Rp. 6.711.885.550,00;
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 37.138.476.663,00 dipindah bukuan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng Nomor: 01.03.25607.7 ke Rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 001-010325597-1 dengan menggunakan sarana transaksi BG (Bilyat Giro), dimana yang dapat mencairkan dana dari rekening Nomor: 001-0103255971 hanyalah Terdakwa RITHA SAHARA sendiri selaku Pemegang specimen tandatangan;
- Bahwa anggaran Kepala Daerah sebesar Rp. 37.138.476.663,00 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dari rekening Nomor: 001-0103255971 seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah namun dana tersebut pada periode yang sama, Terdakwa dengan melawan hukum menyetorkan sebagian dana tersebut secara tunai

Hal. 6 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening pribadi Terdakwa (Tabungan Simantap) Nomor: 0202016800 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama yang dilakukan secara berlanjut sejak tahun 2007 s/d bulan Juni tahun 2010 hingga mencapai seluruhnya sebesar Rp. 20.254.443.939,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dan ke rekening gaji Terdakwa PT. Bank Sulteng Cabang Utama Nomor: 02.01.07634-2 sebesar Rp.100.000.000,00;

- Bahwa pada bulan September 2008, Terdakwa RITHA SAHARA mengajukan permintaan pencairan dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan bagi organisasi masyarakat di Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 477.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan lampiran kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi YARUDIN LAMELO, Bsc., PNS pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah dan atas SPP yang diajukan Terdakwa tersebut Kepala Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Dana Nomor: SPM 0136/SPM-LS/12003-01/2008 tanggal 13 Oktober 2013, dan selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ke rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1, kemudian dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan selanjutnya dibagi bagikan kepada Pegawai di lingkungan Pemda Propinsi Sulteng padahal Terdakwa mengetahui seharusnya dana tersebut diperuntukkan sebagai bantuan kepada organisasi dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui tertib pengelolaan anggaran yakni pada setiap akhir Tahun Anggaran tanggal 31 Desember, sesuai Pasal 220 ayat (1) dan ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat sisa dana dalam rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, yakni:
 - Saldo per 31 Desember 2008, sebesar Rp. 242.200.000,00;
 - Saldo per 31 Desember 2010, sebesar Rp. 319.064.800,00;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyetorkan jasa giro rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, ke Kas Daerah yakni seluruhnya sebesar Rp. 538.137,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa dana dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari rekening pribadi Terdakwa Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng dicairkan oleh Terdakwa kemudian disetor oleh Terdakwa ke rekening milik pribadinya pada Bank lain yaitu :

Hal. 7 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



1. PT. Bank BNI Cab. Palu:

- Bahwa rekening milik Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., di PT. Bank BNI 1946 Cabang Palu Nomor: 0145611051 An. RITHA SAHARA dibuka tanggal 22 April 2008 dan dipergunakan sampai tahun 2013 dan dalam rekening tersebut sumber dananya berasal uang yang berasal dari PT. Bank Sulteng Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, karena apabila dianalisa transaksinya ada kesamaan pola transaksi dengan rekening penampungan pada rekening RITHA SAHARA di Bank Sulteng rek. 001.02.02.01680-0 mana pola tersebut dapat dilihat dari adanya transaksi penarikan Cek pada rekening 01.03.25597-1 yang merupakan rekening Pemegang Kas KDH pada tanggal yang tidak terlalu lama ada muncul setoran tunai oleh RITHA SAHARA pada rekening 0145611051 pada Bank BNI yaitu

TANGGAL	Penarikan di REK PT. Bank Sulteng :01.03.25597-1	JML	TANGGAL	SETOR TUNAI REK .BNI :0145611051	JUMLAH	Ket.
31-12-2009	CEK		31-12-2009 dan 11 -01- 2010	SETOR TUNAI	20.000.000 75.000.000	
08-04-2010	CEK		09-04-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
21-07-2010	CEK		22-07-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
14-10-2010	CEK		14-10-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
04-01-2011	CEK		07-01-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
21-02-2011	CEK		24-02-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
28-03-2011	CEK		29-03-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
20-06-2011	CEK		21-06-2011	SETOR TUNAI	10.000.000	

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010, dalam rekening Terdakwa Nomor: 0145611051 terdapat transaksi debet RTGS sebesar Rp. 50.000.000,00 dan ternyata pembayaran atau transaksi tersebut dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa ke Dealer Mobil PT. HADJI KALA untuk pembelian 2 (dua) buah kendaraan roda empat jenis truk atas nama anak Terdakwa (HIKMAH PURNAMASARI) dan istri Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah H. PALIUDJU (KAMSIAH PALIUDJU, kakak kandung dari Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya berasal dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:

- Tanggal 29 Januari 2008 terdapat transaksi sebesar Rp. 150.000.000,00 yang berasal dari rekening RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA karena pada tanggal 29 Januari 2008, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 dari rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 tersebut sedangkan sumber dana rekening tersebut sebagian besar berasal dari rekening Pemerintah pada PT. Bank Sulteng Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng;
- Tanggal 27 Pebruari 2008, Terdakwa melakukan penutupan rekening pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., tersebut dengan saldo akhir sebesar Rp. 252.671.203,10 kemudian dana tersebut di transfer ke rekening No. 151.0004802879 atas nama: HIKMAH PURNAMA SARI (anak Terdakwa) pada Bank Mandiri Cabang Palu;

3. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 151-000-5505 - 489 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dibuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2008 dan rekening dipergunakan s/d tanggal 7 Juli 2011, sumber dananya berasal dari rekening PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:

- Pada tanggal 25 Agustus 2008 terdapat transaksi kredit berupa RTGS sebesar Rp. 300.000.000,00 RTGS tersebut dikirimkan oleh dari rekening: 524134000 yang merupakan rekening Bank Sulteng yang dikirim oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., akan tetapi belum jelas atas nama siapa rekening 524134000 tersebut;

Hal. 9 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal terdapat transaksi kredit setoran kas oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 75.000.000,00;
 - Pada tanggal tanggal 29 Desember 2010, terdapat setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,00;
 - Pada tanggal 31 Maret 2011, terdapat setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 140.000.000,00;
 - Pada tanggal 7 Juli 2011, setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 10.000.000,00;
4. Bahwa rekening Terdakwa berada di Bank BCA Cabang Palu Nomor: 79203495425 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, setelah rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu ditutup pada bulan Juni 2010, Terdakwa menyetor dana dari rekening 01.03.25597-1 ke rekening Terdakwa di Bank BCA, yaitu:
- Tanggal 10 Nopember 2010, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 22.375.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 89.382.500,00;
 - Tanggal 06 Januari 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 24.900.000,00;
 - Tanggal 29 Maret 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 183.879.000,00;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan:
1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
 2. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah Pejabat Pengelola

Hal. 10 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota”;
3. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “bahwa dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota”;
 4. Dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat di Bank ke Kas Tunai (disimpan di brankas) dengan batasan besaran tertentu sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 5. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 45 ayat (1) tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat;
 6. Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menjelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara Abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kriteria untuk diberikan bantuan sosial;
 7. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “bahwa Pemerintah Pusat/ Daerah berhak memperoleh bunga dan/ atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah merupakan Pendapatan Negara/Daerah;
 8. Pasal 127 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah;

Hal. 11 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
10. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 ditegaskan bahwa apabila terdapat sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tahun Anggaran berakhir, maka harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 122 ayat (1), ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa:
 - Ayat (1) : Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;
 - Ayat (2) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
 - Ayat (3) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., tersebut di atas memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut: -
 - a) Dana di rekening 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Rp. 20.254.443.939,00;
 - b) Dana di rekening 02.01.07634-2 pada PT. Bank Sulteng Rp. 100.000.000,00;
 - c) Penyalahgunaan dana Bantuan Sosial tahun 2008 Rp. 477.850.000,00;
 - d) Jasa giro rekening 01.03.25597-1 tahun 2007 s/d 2011 Rp. 538.137,00;

Hal. 12 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Perbuatan Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, berdasarkan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Februari tahun 2007, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 s/d bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2011, atau diantara waktu itu, bertempat di Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menganggarkan belanja Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah seluruhnya sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun Anggaran 2007, anggaran tertuang dalam DPA Nomor: 01.20.03.16.06.52, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp. 7.555.313.968,00 terdiri dari:
 - a. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.313.968,00;
 - b. Belanja langsung (belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan) sebesar Rp. 2.350.000.000,00;
2. Tahun Anggaran 2008, DIPA Nomor: 01.20.03.00.00.51.01. tanggal 4 Nopember 2008, Unit Kerja Kepala Daerah:
 - a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.350.000.000,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
 - Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.900.000.000,00;
 - Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.065.000.000,00;
 - b. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.208.301,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 639.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.951.106.301,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 210.000.000,00;
3. Tahun Anggaran 2009, DIPA Nomor. 01.20.03.00.00.51.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 10.131.913.500,00 terdiri dari:
 - a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.811.600.000,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
 - Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 4.700.000.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.320.313.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 615.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.484.713.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 220.500.000,00;
4. Tahun Anggaran 2010, DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.070.913.500,00;
 - a. Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 111.600.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.953.313.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 613.600.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.921.713.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 60.000.000,00;
5. Tahun Anggaran 2011 DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.567.273.500,00;
 - a. Belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp. 128.400.000,00;

Hal. 14 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.438.873.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 501.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.677.773.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 280.000.000,00;
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan yakni:
 - a. Tahun 2007, SK Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H.B. PALIUDJU;
 - Kuasa Pengguna Anggaran: H. GUMYADI, S.H., Sekretaris Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - b. Tahun 2008, SK Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - c. Tahun 2009, SK Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - d. Tahun 2010, SK Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : Drs. HERRY PALAR, M.M;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - e. Tahun 2011, SK Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : Drs. RAIS LAMANGKONA, M.T;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu:
 - 1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja kantor Satuan Kerja;
 - 2. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh KPA/PPK;

Hal. 15 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 4. Menyampaikan SPP bersama dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penguji dan perintah pembayaran;
 5. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 6. Wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran apabila persyaratannya tidak terpenuhi;
 7. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor;
 8. Melaksanakan Penatausahaan dan Pengarsipan Surat Kedinasan SPJ, SPP, SPM dan SP2D dan dokumen keuangan lainnya;
 9. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran;
 10. Menandatangani lunas bayar di kuitansi;
- Bahwa, dalam pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TA. 2007 s/d Tahun 2011, sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) tersebut, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, membuka rekening pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang dibuka pada tahun 2006, dengan spesimen tandatangan Terdakwa sendiri, guna menampung pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang ditransfer dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tanpa mencantumkan specimen tandatangan atasan langsung yakni H.B. PALIUDJU, Gubernur Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Terdakwa juga membuka rekening pribadi (Tabungan Simantap) pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 0202016800 atas nama RITHA SAHARA, untuk menampung dana yang bersumber dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari sumber lain dan Terdakwa juga membuka rekening gaji Nomor: 02.01.07634-2 An. RITHA SAHARA;
 - Bahwa untuk pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kemudian diajukan ke Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diproses di Biro Keuangan untuk penerbitan Surat Perintah

Hal. 16 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D diserahkan kepada Pemegang Kas Daerah untuk dilakukan pemindah bukuan dana melalui sarana Bilyat Giro (BG) dari rekening Kas Daerah Nomor: 01.03.25607.7 ke rekening Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Kepala Daerah pada PT. Bank Sulteng;

- Bahwa pada bulan Januari 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., telah mencairkan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah seluruhnya sebesar Rp. 37.138.476.663,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dengan rician sebagai berikut:
 - Tahun Anggaran 2007, bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 sebesar Rp. 6.793.133.956,00;
 - Tahun Anggaran 2008, bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 sebesar Rp. 7.317.459.991,00;
 - Tahun Anggaran 2009, bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp. 9.821.951.672,00;
 - Tahun Anggaran 2010, bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 6.494.045.494,00;
 - Tahun Anggaran 2011, bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2011 sebesar Rp. 6.711.885.550,00;
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 37.138.476.663,00 dipindah bukuan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng Nomor: 01.03.25607.7 ke Rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 001-010325597-1 dengan menggunakan sarana transaksi BG (Bilyat Giro), dimana yang dapat mencairkan dana dari rekening Nomor: 001-0103255971 hanyalah Terdakwa RITHA SAHARA sendiri selaku Pemegang specimen tandatangan;
- Bahwa anggaran Kepala Daerah sebesar Rp. 37.138.476.663,00 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dari rekening Nomor: 001-0103255971 seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah namun dana tersebut pada periode yang sama, Terdakwa dengan melawan hukum menyetorkan sebagian dana tersebut secara tunai ke rekening pribadi Terdakwa (Tabungan Simantap) Nomor: 0202016800 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama yang dilakukan secara berlanjut sejak tahun 2007 s/d bulan Juni tahun 2010 hingga mencapai seluruhnya sebesar Rp. 20.254.443.939,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh

Hal. 17 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dan ke rekening gaji Terdakwa PT. Bank Sulteng Cabang Utama Nomor: 02.01.07634-2 sebesar Rp.100.000.000,00;

- Bahwa pada bulan September 2008, Terdakwa RITHA SAHARA mengajukan permintaan pencairan dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan bagi organisasi masyarakat di Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 477.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan lampiran kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi YARUDIN LAMELO, Bsc., PNS pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah dan atas SPP yang diajukan Terdakwa tersebut Kepala Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Dana Nomor: SPM 0136/SPM-LS/12003-01/2008 tanggal 13 Oktober 2013, dan selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ke rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1, kemudian dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan selanjutnya dibagi bagikan kepada Pegawai di lingkungan Pemda Propinsi Sulteng padahal Terdakwa mengetahui seharusnya dana tersebut diperuntukkan sebagai bantuan kepada organisasi dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui tertib pengelolaan anggaran yakni pada setiap akhir Tahun Anggaran tanggal 31 Desember, sesuai Pasal 220 ayat (1) dan ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat sisa dana dalam rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, yakni:
 - Saldo per 31 Desember 2008, sebesar Rp. 242.200.000,00;
 - Saldo per 31 Desember 2010, sebesar Rp. 319.064.800,00;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyetorkan jasa giro rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, ke Kas Daerah yakni seluruhnya sebesar Rp. 538.137,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa dana dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari rekening pribadi Terdakwa Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng dicairkan oleh Terdakwa kemudian disetor oleh Terdakwa ke rekening milik pribadinya pada Bank lain yaitu:
 1. PT. Bank BNI Cab. Palu:
 - Bahwa rekening milik Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., di PT. Bank BNI 1946 Cabang Palu Nomor: 0145611051 An. RITHA SAHARA dibuka tanggal 22 April 2008 dan dipergunakan sampai

Hal. 18 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 dan dalam rekening tersebut sumber dananya berasal uang yang berasal dari PT. Bank Sulteng Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, karena apabila dianalisa transaksinya ada kesamaan pola transaksi dengan rekening penampungan pada rekening RITHA SAHARA di Bank Sulteng rek. 001.02.02.01680-0 mana pola tersebut dapat dilihat dari adanya transaksi penarikan Cek pada rekening 01.03.25597-1 yang merupakan rekening Pemegang Kas KDH pada tanggal yang tidak terlalu lama ada muncul setoran tunai oleh RITHA SAHARA pada rekening 0145611051 pada Bank BNI yaitu:

TANGGAL	Penarikan di REK PT. Bank Sulteng :01.03.25597-1	JML	TANGGAL	SETOR TUNAI REK .BNI :0145611051	JUMLAH	Ket.
31-12-2009	CEK		31-12-2009 dan 11 -01- 2010	SETOR TUNAI	20.000.000 75.000.000	
08-04-2010	CEK		09-04-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
21-07-2010	CEK		22-07-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
14-10-2010	CEK		14-10-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
04-01-2011	CEK		07-01-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
21-02-2011	CEK		24-02-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
28-03-2011	CEK		29-03-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
20-06-2011	CEK		21-06-2011	SETOR TUNAI	10.000.000	

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010, dalam rekening Terdakwa Nomor: 0145611051 terdapat transaksi debet RTGS sebesar Rp. 50.000.000,00 dan ternyata pembayaran atau transaksi tersebut dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa ke Dealer Mobil PT. HADJI KALA untuk pembelian 2 (dua) buah kendaraan roda empat jenis truk atas nama anak Terdakwa (HIKMAH PURNAMASARI) dan istri Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah H. PALIUDJU (KAMSI AH PALIUDJU, kakak kandung dari Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si);
- Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya berasal dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:

Hal. 19 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Januari 2008 terdapat transaksi sebesar Rp. 150.000.000,00 yang berasal dari rekening RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA karena pada tanggal 29 Januari 2008, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 dari rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 tersebut sedangkan sumber dana rekening tersebut sebagian besar berasal dari rekening Pemerintah pada PT. Bank Sulteng Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng;
- Tanggal 27 Februari 2008, Terdakwa melakukan penutupan rekening pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., tersebut dengan saldo akhir sebesar Rp. 252.671.203,10 kemudian dana tersebut di transfer ke rekening No. 151.0004802879 atas nama: HIKMAH PURNAMA SARI (anak Terdakwa) pada Bank Mandiri Cabang Palu;
- 3. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 151-000-5505 - 489 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dibuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2008 dan rekening dipergunakan s/d tanggal 7 Juli 2011, sumber dananya berasal dari rekening PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:
 - Pada tanggal 25 Agustus 2008 terdapat transaksi kredit berupa RTGS sebesar Rp. 300.000.000,00 RTGS tersebut dikirimkan oleh dari rekening: 524134000 yang merupakan rekening Bank Sulteng yang dikirim oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., akan tetapi belum jelas atas nama siapa rekening 524134000 tersebut;
 - Pada tanggal terdapat transaksi kredit setoran kas oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 75.000.000,00;
 - Pada tanggal 29 Desember 2010, terdapat setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,00;
 - Pada tanggal 31 Maret 2011, terdapat setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 140.000.000,00;

Hal. 20 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Juli 2011, setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 10.000.000,00;
- 4. Bahwa rekening Terdakwa berada di Bank BCA Cabang Palu Nomor: 79203495425 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, setelah rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu ditutup pada bulan Juni 2010, Terdakwa menyetor dana dari rekening 01.03.25597-1 ke rekening Terdakwa di Bank BCA, yaitu:
 - Tanggal 10 Nopember 2010, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 22.375.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 89.382.500,00;
 - Tanggal 06 Januari 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 24.900.000,00;
 - Tanggal 29 Maret 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 183.879.000,00;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan:
 1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
 2. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan *"bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota"*;
 3. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan *"bahwa dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum*

Hal. 21 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota”;

4. Dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat di Bank ke Kas Tunai (disimpan di brankas) dengan batasan besaran tertentu sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
5. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 45 ayat (1) tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat;
6. Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menjelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara Abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kriteria untuk diberikan bantuan sosial;
7. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “bahwa Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah merupakan Pendapatan Negara/Daerah;
8. Pasal 127 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada

Hal. 22 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

10. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 ditegaskan bahwa apabila terdapat sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tahun Anggaran berakhir, maka harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 122 ayat (1), ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa:

- Ayat (1) : Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;
- Ayat (2) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
- Ayat (3) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., tersebut di atas menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana di rekening 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Rp. 20.254.443.939,00;
 - b) Dana di rekening 02.01.07634-2 pada PT. Bank Sulteng Rp. 100.000.000,00;
 - c) Penyalahgunaan dana Bantuan Sosial tahun 2008 Rp. 477.850.000,00;
 - d) Jasa giro rekening 01.03.25597-1 tahun 2007 s/d 2011 Rp. 538.137,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Hal. 23 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.**, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang pada tahun 2007 s/d 2010, menjabat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Gubernur KDH Sulawesi Tengah pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah, Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, berdasarkan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 s/d bulan Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2011, atau diantara waktu itu, bertempat di Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa telah *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan hal tersebut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menganggarkan belanja Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah seluruhnya sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) yaitu:
 1. Tahun Anggaran 2007, anggaran tertuang dalam DPA Nomor: 01.20.03.16.06.52, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp. 7.555.313.968,00 terdiri dari:
 - a. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.313.968,00;
 - b. Belanja langsung (belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan) sebesar Rp. 2.350.000.000,00;

Hal. 24 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun Anggaran 2008, DIPA Nomor: 01.20.03.00.00.51.01. tanggal 4 Nopember 2008, Unit Kerja Kepala Daerah:
 - a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.350.000.000,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
 - Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.900.000.000,00;
 - Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.065.000.000,00;
 - b. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.208.301,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 639.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.951.106.301,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 210.000.000,00;
3. Tahun Anggaran 2009, DIPA Nomor. 01.20.03.00.00.51.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 10.131.913.500,00 terdiri dari:
 - a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.811.600.000,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
 - Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 4.700.000.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.320.313.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 615.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.484.713.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 220.500.000,00;
4. Tahun Anggaran 2010, DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.070.913.500,00;
 - a. Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 111.600.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.953.313.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 613.600.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.921.713.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 60.000.000,00;
5. Tahun Anggaran 2011 DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.567.273.500,00;
 - a. Belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp. 128.400.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.438.873.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 501.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.677.773.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 280.000.000,00;

Hal. 25 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan yakni:
 - a. Tahun 2007, SK Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H.B. PALIUDJU;
 - Kuasa Pengguna Anggaran: H. GUMYADI, S.H., Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - b. Tahun 2008, SK Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - c. Tahun 2009, SK Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - d. Tahun 2010, SK Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 mengangkat :
 - Pengguna Anggaran : Drs. HERRY PALAR, M.M;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - e. Tahun 2011, SK Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : Drs. RAIS LAMANGKONA, M.T;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
- Bahwa, dalam pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TA. 2007 s/d Tahun 2011, sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) tersebut, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, membuka rekening pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang dibuka pada tahun 2006, dengan spesimen tandatangan Terdakwa sendiri, guna menampung pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang ditransfer dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tanpa mencantumkan specimen tandatangan atasan langsung yakni H.B. PALIUDJU, Gubernur Sulawesi Tengah;

Hal. 26 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening pribadi (Tabungan Simantap) pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 0202016800 atas nama RITHA SAHARA, untuk menampung dana yang bersumber dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari sumber lain dan Terdakwa juga membuka rekening gaji Nomor: 02.01.07634-2 An. RITHA SAHARA;
- Bahwa untuk pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kemudian diajukan ke Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diproses di Biro Keuangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D diserahkan kepada Pemegang Kas Daerah untuk dilakukan pemindah bukuan dana melalui sarana Bilyat Giro (BG) dari rekening Kas Daerah Nomor: 01.03.25607.7 ke rekening Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Kepala Daerah pada PT. Bank Sulteng;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., telah mencairkan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah seluruhnya sebesar Rp. 37.138.476.663,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dengan rician sebagai berikut:
 - Tahun Anggaran 2007, bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 sebesar Rp. 6.793.133.956,00;
 - Tahun Anggaran 2008, bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 sebesar Rp. 7.317.459.991,00;
 - Tahun Anggaran 2009, bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp. 9.821.951.672,00;
 - Tahun Anggaran 2010, bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 6.494.045.494,00;
 - Tahun Anggaran 2011, bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2011 sebesar Rp. 6.711.885.550,00;
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 37.138.476.663,00 dipindah bukuan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng Nomor: 01.03.25607.7 ke Rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 001-010325597-1 dengan menggunakan sarana transaksi BG (Bilyat Giro),

Hal. 27 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang dapat mencairkan dana dari rekening Nomor: 001-0103255971 hanyalah Terdakwa RITHA SAHARA sendiri selaku Pemegang specimen tandatangan;

- Bahwa anggaran Kepala Daerah sebesar Rp. 37.138.476.663,00 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dari rekening Nomor: 001-0103255971 seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah namun dana tersebut pada periode yang sama, Terdakwa dengan melawan hukum menyetorkan sebagian dana tersebut secara tunai ke rekening pribadi Terdakwa (Tabungan Simantap) Nomor: 0202016800 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama yang dilakukan secara berlanjut sejak tahun 2007 s/d bulan Juni tahun 2010 hingga mencapai seluruhnya sebesar Rp. 20.254.443.939,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dan ke rekening gaji Terdakwa PT. Bank Sulteng Cabang Utama Nomor: 02.01.07634-2 sebesar Rp.100.000.000,00;
- Bahwa pada bulan September 2008, Terdakwa RITHA SAHARA mengajukan permintaan pencairan dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan bagi organisasi masyarakat di Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 477.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan lampiran kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi YARUDIN LAMELO, Bsc., PNS pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah dan atas SPP yang diajukan Terdakwa tersebut Kepala Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Dana Nomor: SPM 0136/SPM-LS/12003-01/2008 tanggal 13 Oktober 2013, dan selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ke rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1, kemudian dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan selanjutnya dibagi bagikan kepada Pegawai di lingkungan Pemda Propinsi Sulteng padahal Terdakwa mengetahui seharusnya dana tersebut diperuntukkan sebagai bantuan kepada organisasi dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui tertib pengelolaan anggaran yakni pada setiap akhir Tahun Anggaran tanggal 31 Desember, sesuai Pasal 220 ayat (1) dan ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat sisa dana dalam rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, yakni:
 - Saldo per 31 Desember 2008, sebesar Rp. 242.200.000,00;
 - Saldo per 31 Desember 2010, sebesar Rp. 319.064.800,00;

Hal. 28 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak menyetorkan jasa giro rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, ke Kas Daerah yakni seluruhnya sebesar Rp. 538.137,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa dana dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari rekening pribadi Terdakwa Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng dicairkan oleh Terdakwa kemudian disetor oleh Terdakwa ke rekening milik pribadinya pada Bank lain yaitu:

1. PT. Bank BNI Cab. Palu:

- Bahwa rekening milik Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., di PT. Bank BNI 1946 Cabang Palu Nomor: 0145611051 An. RITHA SAHARA dibuka tanggal 22 April 2008 dan dipergunakan sampai tahun 2013 dan dalam rekening tersebut sumber dananya berasal uang yang berasal dari PT. Bank Sulteng Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, karena apabila dianalisa transaksinya ada kesamaan pola transaksi dengan rekening penampungan pada rekening RITHA SAHARA di Bank Sulteng rek. 001.02.02.01680-0 mana pola tersebut dapat dilihat dari adanya transaksi penarikan Cek pada rekening 01.03.25597-1 yang merupakan rekening Pemegang Kas KDH pada tanggal yang tidak terlalu lama ada muncul setoran tunai oleh RITHA SAHARA pada rekening 0145611051 pada Bank BNI yaitu:

TANGGAL	Penarikan di REK PT. Bank Sulteng :01.03.25597-1	JML	TANGGAL	SETOR TUNAI REK .BNI :0145611051	JUMLAH	Ket.
31-12-2009	CEK		31-12-2009 dan 11 -01- 2010	SETOR TUNAI	20.000.000 75.000.000	
08-04-2010	CEK		09-04-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
21-07-2010	CEK		22-07-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
14-10-2010	CEK		14-10-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
04-01-2011	CEK		07-01-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
21-02-2011	CEK		24-02-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
28-03-2011	CEK		29-03-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
20-06-2011	CEK		21-06-2011	SETOR TUNAI	10.000.000	

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010, dalam rekening Terdakwa Nomor: 0145611051 terdapat transaksi debet RTGS sebesar Rp.

Hal. 29 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 dan ternyata pembayaran atau transaksi tersebut dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa ke Dealer Mobil PT. HADJI KALA untuk pembelian 2 (dua) buah kendaraan roda empat jenis truk atas nama anak Terdakwa (HIKMAH PURNAMASARI) dan istri Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah H. PALIUDJU (KAMSIAH PALIUDJU, kakak kandung dari Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si);

2. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya berasal dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:

- Tanggal 29 Januari 2008 terdapat transaksi sebesar Rp. 150.000.000,00 yang berasal dari rekening RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA karena pada tanggal 29 Januari 2008, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 dari rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 tersebut sedangkan sumber dana rekening tersebut sebagian besar berasal dari rekening Pemerintah pada PT. Bank Sulteng Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng;
- Tanggal 27 Pebruari 2008, Terdakwa melakukan penutupan rekening pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., tersebut dengan saldo akhir sebesar Rp. 252.671.203,10 kemudian dana tersebut di transfer ke rekening No. 151.0004802879 atas nama: HIKMAH PURNAMA SARI (anak Terdakwa) pada Bank Mandiri Cabang Palu;

3. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 151-000-5505 - 489 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dibuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2008 dan rekening dipergunakan s/d tanggal 7 Juli 2011, sumber dananya berasal dari rekening PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor:

Hal. 30 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:

- Pada tanggal 25 Agustus 2008 terdapat transaksi kredit berupa RTGS sebesar Rp. 300.000.000,00 RTGS tersebut dikirimkan oleh dari rekening: 524134000 yang merupakan rekening Bank Sulteng yang dikirim oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., akan tetapi belum jelas atas nama siapa rekening 524134000 tersebut;
 - Pada tanggal terdapat transaksi kredit setoran kas oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 75.000.000,00;
 - Pada tanggal 29 Desember 2010, terdapat setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,00;
 - Pada tanggal 31 maret 2011, terdapat setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 140.000.000,00;
 - Pada tanggal 7 Juli 2011, setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 10.000.000,00;
4. Bahwa rekening Terdakwa berada di Bank BCA Cabang Palu Nomor: 79203495425 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, setelah rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu ditutup pada bulan Juni 2010, Terdakwa menyetor dana dari rekening 01.03.25597-1 ke rekening Terdakwa di Bank BCA, yaitu:
- Tanggal 10 Nopember 2010, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 22.375.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 89.382.500,00;
 - Tanggal 06 Januari 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 24.900.000,00;
 - Tanggal 29 Maret 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 183.879.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., tersebut di atas telah disalahgunakan tanpa melalui prosedur sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat

Hal. 31 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut: -

- a) Dana di rekening 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Rp. 20.254.443.939,00;
- b) Dana di rekening 02.01.07634-2 pada PT. Bank Sulteng Rp. 100.000.000,00;
- c) Penyalahgunaan dana Bantuan Sosial tahun 2008 Rp. 477.850.000,00;
- d) Jasa giro rekening 01.03.25597-1 tahun 2007 s/d 2011 Rp. 538.137,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.**, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang pada tahun 2007 s/d 2010, menjabat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Gubernur KDH Sulawesi Tengah pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah, Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, berdasarkan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 s/d bulan Juni 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2011, atau diantara waktu itu, bertempat di Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa telah *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibah-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang*

Hal. 32 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menganggarkan belanja Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah seluruhnya sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) yaitu:
 1. Tahun Anggaran 2007, anggaran tertuang dalam DPA Nomor: 01.20.03.16.06.52, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp. 7.555.313.968,00 terdiri dari:
 - a. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.313.968,00;
 - b. Belanja langsung (belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan) sebesar Rp. 2.350.000.000,00;
 2. Tahun Anggaran 2008, DIPA Nomor: 01.20.03.00.00.51.01. tanggal 4 Nopember 2008, Unit Kerja Kepala Daerah:
 - a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.350.000.000,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
 - Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.900.000.000,00;
 - Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.065.000.000,00;
 - b. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.208.301,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 639.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.951.106.301,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 210.000.000,00;
 3. Tahun Anggaran 2009, DIPA Nomor. 01.20.03.00.00.51.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 10.131.913.500,00 terdiri dari:
 - a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.811.600.000,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
 - Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 4.700.000.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.320.313.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 615.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.484.713.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 220.500.000,00;

Hal. 33 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahun Anggaran 2010, DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.070.913.500,00;
 - a. Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 111.600.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.953.313.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 613.600.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.921.713.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 60.000.000,00;
5. Tahun Anggaran 2011 DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.567.273.500,00;
 - a. Belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp. 128.400.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.438.873.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 501.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.677.773.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 280.000.000,00;
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan yakni:
 - a. Tahun 2007, SK Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H.B. PALIUDJU;
 - Kuasa Pengguna Anggaran: H. GUMYADI, S.H., Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - b. Tahun 2008, SK Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - c. Tahun 2009, SK Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - d. Tahun 2010, SK Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : Drs. HERRY PALAR, M.M;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;

Hal. 34 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tahun 2011, SK Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011 mengangkat :

- Pengguna Anggaran : Drs. RAIS LAMANGKONA, M.T;
- Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
- Bahwa, dalam pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TA. 2007 s/d Tahun 2011, sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) tersebut, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, membuka rekening pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang dibuka pada tahun 2006, dengan spesimen tandatangan Terdakwa sendiri, guna menampung pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang ditransfer dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tanpa mencantumkan specimen tandatangan atasan langsung yakni H.B. PALIUDJU, Gubernur Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening pribadi (Tabungan Simantap) pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 0202016800 atas nama RITHA SAHARA, untuk menampung dana yang bersumber dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari sumber lain dan Terdakwa juga membuka rekening gaji Nomor: 02.01.07634-2 An. RITHA SAHARA;
- Bahwa untuk pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kemudian diajukan ke Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diproses di Biro Keuangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D diserahkan kepada Pemegang Kas Daerah untuk dilakukan pemindah bukuan dana melalui sarana Bilyat Giro (BG) dari rekening Kas Daerah Nomor: 01.03.25607.7 ke rekening Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Kepala Daerah pada PT. Bank Sulteng;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., telah mencairkan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah seluruhnya sebesar Rp. 37.138.476.663,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh

Hal. 35 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2007, bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 sebesar Rp. 6.793.133.956,00;
- Tahun Anggaran 2008, bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 sebesar Rp. 7.317.459.991,00;
- Tahun Anggaran 2009, bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp. 9.821.951.672,00;
- Tahun Anggaran 2010, bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 6.494.045.494,00;
- Tahun Anggaran 2011, bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2011 sebesar Rp. 6.711.885.550,00;
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 37.138.476.663,00 dipindah bukukan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng Nomor: 01.03.25607.7 ke Rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 001-010325597-1 dengan menggunakan sarana transaksi BG (Bilyat Giro), dimana yang dapat mencairkan dana dari rekening Nomor: 001-0103255971 hanyalah Terdakwa RITHA SAHARA sendiri selaku Pemegang specimen tandatangan;
- Bahwa anggaran Kepala Daerah sebesar Rp. 37.138.476.663,00 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dari rekening Nomor: 001-0103255971 seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah namun dana tersebut pada periode yang sama, Terdakwa dengan melawan hukum menyetorkan sebagian dana tersebut secara tunai ke rekening pribadi Terdakwa (Tabungan Simantap) Nomor: 0202016800 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama yang dilakukan secara berlanjut sejak tahun 2007 s/d bulan Juni tahun 2010 hingga mencapai seluruhnya sebesar Rp. 20.254.443.939,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dan ke rekening gaji Terdakwa PT. Bank Sulteng Cabang Utama Nomor: 02.01.07634-2 sebesar Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa pada bulan September 2008, Terdakwa RITHA SAHARA mengajukan permintaan pencairan dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan bagi organisasi masyarakat di Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 477.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan lampiran kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi YARUDIN LAMELO, Bsc., PNS pada Sekretariat Propinsi Sulawesi

Hal. 36 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan atas SPP yang diajukan Terdakwa tersebut Kepala Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Dana Nomor: SPM 0136/SPM-LS/12003-01/2008 tanggal 13 Oktober 2013, dan selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ke rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1, kemudian dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan selanjutnya dibagi bagikan kepada Pegawai di lingkungan Pemda Propinsi Sulteng padahal Terdakwa mengetahui seharusnya dana tersebut diperuntukkan sebagai bantuan kepada organisasi dan masyarakat;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui tertib pengelolaan anggaran yakni pada setiap akhir Tahun Anggaran tanggal 31 Desember, sesuai Pasal 220 ayat (1) dan ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat sisa dana dalam rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, yakni:
 - Saldo per 31 Desember 2008, sebesar Rp. 242.200.000,00;
 - Saldo per 31 Desember 2010, sebesar Rp. 319.064.800,00;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyetorkan jasa giro rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, ke Kas Daerah yakni seluruhnya sebesar Rp. 538.137,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa dana dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari rekening pribadi Terdakwa Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng dicairkan oleh Terdakwa kemudian disetor oleh Terdakwa ke rekening milik pribadinya pada Bank lain yaitu :

1. PT. Bank BNI Cab. Palu:

- Bahwa rekening milik Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., di PT. Bank BNI 1946 Cabang Palu Nomor: 0145611051 An. RITHA SAHARA dibuka tanggal 22 April 2008 dan dipergunakan sampai tahun 2013 dan dalam rekening tersebut sumber dananya berasal uang yang berasal dari PT. Bank Sulteng Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, karena apabila dianalisa transaksinya ada kesamaan pola transaksi dengan rekening penampungan pada rekening RITHA SAHARA di Bank Sulteng rek. 001.02.02.01680-0 mana pola tersebut dapat dilihat dari adanya transaksi penarikan Cek pada rekening 01.03.25597-1 yang merupakan rekening Pemegang Kas KDH pada tanggal yang tidak

Hal. 37 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama ada muncul setoran tunai oleh RITHA SAHARA pada rekening 0145611051 pada Bank BNI yaitu:

TANGGAL	Penarikan di REK PT. Bank Sulteng :01.03.25597-1	JML	TANGGAL	SETOR TUNAI REK .BNI :0145611051	JUMLAH	Ket.
31-12-2009	CEK		31-12-2009 dan 11 -01- 2010	SETOR TUNAI	20.000.000 75.000.000	
08-04-2010	CEK		09-04-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
21-07-2010	CEK		22-07-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
14-10-2010	CEK		14-10-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
04-01-2011	CEK		07-01-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
21-02-2011	CEK		24-02-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
28-03-2011	CEK		29-03-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
20-06-2011	CEK		21-06-2011	SETOR TUNAI	10.000.000	

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010, dalam rekening Terdakwa Nomor: 0145611051 terdapat transaksi debet RTGS sebesar Rp. 50.000.000,00 dan ternyata pembayaran atau transaksi tersebut dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa ke Dealer Mobil PT. HADJI KALA untuk pembelian 2 (dua) buah kendaraan roda empat jenis truk atas nama anak Terdakwa (HIKMAH PURNAMASARI) dan istri Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah H. PALIUDJU (KAMSIAH PALIUDJU, kakak kandung dari Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si);

2. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya berasal dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:

- Tanggal 29 Januari 2008 terdapat transaksi sebesar Rp. 150.000.000,00 yang berasal dari rekening RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA karena pada tanggal 29 Januari 2008, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 dari rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 tersebut sedangkan sumber dana rekening tersebut sebagian besar berasal dari rekening Pemerintah pada PT. Bank Sulteng Nomor :

Hal. 38 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng;

- Tanggal 27 Pebruari 2008, Terdakwa melakukan penutupan rekening pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., tersebut dengan saldo akhir sebesar Rp. 252.671.203,10 kemudian dana tersebut di transfer ke rekening No. 151.0004802879 atas nama: HIKMAH PURNAMA SARI (anak Terdakwa) pada Bank Mandiri Cabang Palu;
- 3. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 151-000-5505 - 489 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dibuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2008 dan rekening dipergunakan s/d tanggal 7 Juli 2011, sumber dananya berasal dari rekening PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:
 - Pada tanggal 25 Agustus 2008 terdapat transaksi kredit berupa RTGS sebesar Rp. 300.000.000,00 RTGS tersebut dikirimkan oleh dari rekening: 524134000 yang merupakan rekening Bank Sulteng yang dikirim oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., akan tetapi belum jelas atas nama siapa rekening 524134000 tersebut;
 - Pada tanggal terdapat transaksi kredit setoran kas oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 75.000.000,00;
 - Pada tanggal tanggal 29 Desember 2010, terdapat setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,00;
 - Pada tanggal 31 Maret 2011, terdapat setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 140.000.000,00;
 - Pada tanggal 7 Juli 2011, setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 10.000.000,00;
- 4. Bahwa rekening Terdakwa berada di Bank BCA Cabang Palu Nomor: 79203495425 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, setelah rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu ditutup pada bulan Juni 2010, apabila dihubungkan dengan alur transaksi keluar masuknya dana

Hal. 39 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening 01.03.25597-1 ke rekening Terdakwa di Bank BCA, ada kesamaan dengan pola transaksi dengan rekening 001.02.02.01680-0 yaitu:

- Tanggal 10 Nopember 2010, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 22.375.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 89.382.500,00;
- Tanggal 06 Januari 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 24.900.000,00;
- Tanggal 29 Maret 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening 01.03.25597-1 pada tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 183.879.000,00;
- Bahwa penempatan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan dana dari rekening tanpa prosedur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebagaimana diuraikan di atas adalah dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang dan sikap Terdakwa yang tidak kooperatif di dalam pemeriksaan adalah merupakan usaha menghambat penelusuran aliran dana yang dikelola oleh Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa dana yang digelapkan oleh Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., karena jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana di rekening 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Rp. 20.254.443.939,00;
 - b) Dana di rekening 02.01.07634-2 pada PT. Bank Sulteng Rp. 100.000.000,00;
 - c) Penyalahgunaan dana Bantuan Sosial tahun 2008 Rp. 477.850.000,00;
 - d) Jasa giro rekening 01.03.25597-1 tahun 2007 s/d 2011 Rp. 538.137,00;

Hal. 40 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 08 Tahun 2010 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 26 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan berlanjut *sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair* dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., agar ditahan;
3. Membayar Denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.841.516.818,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 41 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berkas Sekretariat Daerah: Untuk pembayaran rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 69.169.607,00, No. 0701/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 15/05-2007;
- 2) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk honorarium pegawai honorer/tidak tetap (Honorarium Staf KDH) TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 0702/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/05-2007;
- 3) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 43.338.000,00, No.1124/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 30/05-2007;
- 4) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 51.241.500,00, No.1122/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 30/05-2007;
- 5) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja jasa pemeliharaan KDH TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.241.500,00 No.1123/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 30/05-2007;
- 6) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas selang TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.241.500,00, No. 0980/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 25/05-2007;
- 7) Sekretariat Daerah: Untuk belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.054.900,00 No.1155/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 30/05-2007;
- 8) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk biaya makanan dan minuman tamu selang TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No.0979/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tanggal 25/05-2007;
- 9) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja logistik kantor TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 41.951.010,00, No.0703/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/05-2007;

Hal. 42 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.700.000,00, No.1119/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 20/05-2007;
- 11) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 170.537.200,00 No.7411/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 15/05-2007;
- 12) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No.0253/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 01/05-2007;
- 13) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW.I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No.0252/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 01/05-2007;
- 14) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. II, III, dan IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 16.300.000,00, No. - /SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal ;
- 15) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No.3535/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal ;
- 16) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 16.270.000,00, No.3525/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 03/08-2007;
- 17) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I dan II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 86.650.000,00, No.3533/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 03/08-2007;
- 18) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 45.000.000,00, No.0427/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 08/08-2007;
- 19) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Penyediaan jasa surat menyurat TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.362.825,00, No.0365/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 07/05-2007;

Hal. 43 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



- 20) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Penyediaan alat tulis kantor TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.660.100,00, No. 0364/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 07/05-2007;
- 21) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 128.700.000,00, No.0412/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 08/05-2007;
- 22) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja barang dan jasa TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 40.000.000,00, No.0407/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 08/05-2007;
- 23) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 59.280.000,00, No.0248/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 01/05-2007;
- 24) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 59.280.000,00, No.0248/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 01/05-2007;
- 25) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.000.000,00, No.3519/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 03/08-2007;
- 26) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja barang dan jasa TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.000.000,00, No. 0409/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 08/05-2007;
- 27) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.000.000,00, No.3440/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 01/08-2007;
- 28) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I dan II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 125.110.000,00, No.3522/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 03/08-2007;
- 29) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja tidak terduga pasca bencana alam TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 60.000.000,00, No.3441/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 01/08-2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah TW. I dan II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No.3528/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 03/08-2007;
- 31) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I dan III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No. 6681/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/10-2007;
- 32) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala Dinas/operasional TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.659.416,00, No. 7388/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 19/11-2007;
- 33) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan 2007 uang sejumlah Rp. 38.050.000,00,00 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No.7369/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 19/11-2007;
- 34) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2007 uang sejumlah Rp. 130.640.000,00, kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No.11247/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 35) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja makanan dan minuman kegiatan TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 63.527.000,00, No.11133/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 36) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja makanan dan minuman rapat TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.000.000,00, No.11134/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 37) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah honorarium non PNS (honorarium staf KDH) TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No.3419/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 7-12-2007;
- 38) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. II dan III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 55.690.000,00, No. 8416/SP2D-LS/RO-KEU/2007 tanggal 7-12-2007;

Hal. 45 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium PNS TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp 11.475.000,00, No.8974/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;
- 40) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanjabelanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 No.8973/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;
- 41) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja bahan bakar minyak dan pelumas TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.875.000,00 No.9518/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 18-12-2007;
- 42) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.000.000,00, No. /SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 20-11-2007;
- 43) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.608.000,00 No.7410/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 20-11-2007;
- 44) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja modal pengadaan komputer TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.556.000,00, No. 8988/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;
- 45) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penggantian suku cadang TW. III dan IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp 3.276.000,00, No.3535/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;
- 46) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja barang dan jasa TW. III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 33.076.750.000,00, No.8949/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;
- 47) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja penyediaan bahan logistik kantor TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.069.639,00, No.8971/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;
- 48) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos,

Hal. 46 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Si., uang sejumlah Rp. 22.885.000,00, No. /SP2D LS/Ro.Keu/2007 tanggal 21-11-2007;
- 49) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.250.000,00, No.8072/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;
- 50) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 21.241.500,00 No. 8415/SP2D-LS/RO-KEU/2007 tanggal 7-12-2007;
- 51) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp 12.250.000,00 No.3418/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 7-12-2007;
- 52) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makan dan minum rapat TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 45.996.750,00 No.8417/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 7-12-2007;
- 53) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.700.000,00, No.8524/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 5-12-2007;
- 54) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah TW. II I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 119.660.000,00, No.8524/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 7-12-2007;
- 55) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.461.000,00, No.8414/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 7-12-2007;
- 56) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.700.000,00, No. 9987/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 26-12-2007;
- 57) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. VI TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp 50.250.000,00, No.11239/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;

Hal. 47 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.250.000,00, No.11140/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 59) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.250.000,00, No.11239/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 60) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.165.000,00 No.11240/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 61) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penyediaan bahan logistik kantor TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 60.000,00.000,00 No.11142/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 62) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.730.457,00 No. 11135/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 63) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 130.649.000,00 No. 11247/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 64) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.165.000,00, No. 11340/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 65) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.840.000,00, No. 2210/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 29/06-2007;
- 66) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 80.00.000,00, No. 0852/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 20/11-2007;

Hal. 48 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penyediaan makanan dan minuman TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.290.000,00, No. 11204/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 68) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja modal pengadaan kursi kerja TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.000.000,00, No. 11139/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 69) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja modal pengadaan lemari TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.000.000,00, No. 11138/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 70) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.422.000,00 No. 11141/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 71) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penyediaan alat tulis kantor TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 21.470.000,00, No. 11091/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 72) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.333.517,00, No. 11136/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 73) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.353.125,00 No. 1113/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 74) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.353.125,00 No. 1113/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 75) 1 (satu) berkas tidak jelas Sekretariat Daerah: No. tanggal.....;
- 76) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas TW. I TA. 2007 kepada RITHA

Hal. 49 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.733.000,00, No. 2211/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 29/06-2007;
- 77) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penyediaan bahan logistik TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 19.881.371,00, No. 1113/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 78) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Penyediaan alat tulis kantor TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.388.000,00,00 No. 7335/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 05/11-2007;
- 79) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja sewa gedung/tempat/kantor TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.000.000,00, No. 7333/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/11-2007;
- 80) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 52.250.000,00, No. 7332/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/11-2007;
- 81) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 14.000.000,00,- No. - tanggal 29/06-2007;
- 82) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Penyediaan alat tulis kantor TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.117.400,00, No. 2221/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 29/06-2007;
- 83) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Penyediaan jasa surat menyurat selang TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.362.825,00, No. 2214/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 29/06-2007;
- 84) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.4.245.770,00 No. 11399/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2008 tanggal 17/10-2008;
- 85) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja Bahan Logistik TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.000.000,00, No. 11624/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 23/10-2008;

Hal. 50 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah/iklan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No. 11395/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 17/10-2008;
- 87) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah/iklan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 14.450.000,00, No. 11397 /SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 17/10-2008;
- 88) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 72.245.500,00, No. 11922/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;
- 89) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja makan dan minuman rapat TW. III, TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 23.625.000,00, No. 11300/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/10-2008;
- 90) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja manakan dan minuman tamu TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.185.000,00, No. 11304/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/10-2008;
- 91) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi masyarakat lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 19.350.000,00, No. 11314/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2008 tanggal 13/10-2008;
- 92) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar majalah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.530.000,00, No. 10981/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 07/10-2008;
- 93) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 21.291.750.00, No. 11302/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/10-2008;
- 94) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.700.000,00, No. 11306/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/10-2008;
- 95) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja barang jasa pelayanan tugas kedinasan TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 11126/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/10-2008;

Hal. 51 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.938.830,00, No. 11911/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;
- 97) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.591.781,00, No. 11912/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;
- 98) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 64.700.000,00, No. 11625/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 23/10-2008;
- 99) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 122.000.000,00, No. 1961/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 100) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 62.700.000,00, No. 14169/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/12-2008;
- 101) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 75.500.000,00, No. 13189/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 27/11-2008;
- 102) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 113.000.000,00, No. 18610/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 103) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja modal pengadaan komputer TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 19.250.000,00, No. 18384/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 104) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium pelaksana kegiatan TW. IV TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 18386/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 105) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW.. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.189.750,00, No. 00103/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;

Hal. 52 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium non PNS TW.. III TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 06912/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/9-2008;
- 107) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 118.750.000,00 No./SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal/12-2008;
- 108) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja manakan dan minuman tamu TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.527.977,00, No. 00102/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 109) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW.. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 51.241.500,00, No. 00101/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 110) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Non PNS WT I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 00100/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008; -
- 111) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja prangko materai dan benda pos lainnya TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.600.000,00, No. 00098/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 112) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja materai prangko dan benda pos lainnya TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.050.000,00, No. 00099/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 113) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.615.300,00, No. 00097/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 114) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja cetak dan pengadaan TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 1.500.000,00, No. 0096/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 115) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan Logistik kantor TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 52.000.000,00, No. 00483/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/4-2008;
- 116) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 An. RITHA SAHARA,

Hal. 53 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 33.200.000,00, No. 00482/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/4-2008;
- 117) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 28.500.000,00 No. 00481/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/4-2008;
- 118) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.461.000,00, No. 00141/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 119) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur Sulawesi Tengah TW. III TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No. 00989/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 22/9-2008;
- 120) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan operasional TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.184.075,00, No. 00140/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/4-2008;
- 121) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honor staf khusus Gubernur Sulawesi Tengah TW. III TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 06910/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/9-2008;
- 122) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. II TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 06118/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/8-2008;
- 123) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. III TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 118.750.000,00, No. 00904/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 03/9-2008;
- 124) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja Perjalanan Dinas TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.800.000,00 No. 06257/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 03/09-2008;
- 125) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 34.000.000,00, No. 03445/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 1/7-2008;

Hal. 54 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honor Staf khusus Gubernur Sulawesi Tengah TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 71.250.000,00, No. 00144/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 17/4-2008;
- 127) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.060.000,00, No. 00142/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/4-2008;
- 128) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah sfat khusus Gubernur Sulawesi Tengah TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.272.000,00, No. 03444/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 1/7-2008;
- 129) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 80.696.000,00, No. 00143/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/4-2008;
- 130) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penyediaan bahan logistik TW. II TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.500.000,00, No. 05195/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 07/8-2008;
- 131) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. II TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.490.000,00, No. 03209/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 25/6-2008;
- 132) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Non PNS TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 03650/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/7-2008;
- 133) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur Sulawesi Tengah TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No. 05365/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;
- 134) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.800.000,00, No. 05365/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;
- 135) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA,

Hal. 55 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 477.850.000,00 No. 00136/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 13/10-2008;

- 136) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.050.000,00, No. 13245/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/11-2008;
- 137) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.027.200,00, No. 13248/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/11-2008; -
- 138) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.400.000,00, No. 13178/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 27/11-2008;
- 139) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 23.000.000,00, No. 18504/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12 -2008;
- 140) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja bahan logistik TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 26.653.000,00, No. 18464/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 141) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan makanan dan minuman kegiatan TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.900.000,00, No. 18463/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 142) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 21.241.500,00, No. 18183/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 143) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.475.000,00, No. 18127/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 144) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang

Hal. 56 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 8.550.000,00, No. 18130/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;

- 145) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.750.000,00, No. 18132/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 146) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.750.000,00, No. 01282/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 147) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tambahan penghasilan PNS Bulan Desember TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.300.000,00, No. 01281/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 148) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium staf khusus gubernur Sulawesi Tengah TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 18136/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 149) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.900.000,00, No. 18611/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 150) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah Gubernur Sulawesi tengah bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.320.000,00, No. 18471/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 151) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa pelayanan tugas kedinasan TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 18360/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 152) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.725.000,00, No. 17956/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 153) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.167.000,00, No. 17963/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;

Hal. 57 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.487.000,00, No. 17954/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 155) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.994.000,00, No. 17823/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 156) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Bendahara dan pembantu bendahara Bulan Desember TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 675.000,00, No. 18030/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 157) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Non PNS TW. II Tahun Anggaran 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 03650/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 4/7-2008;
- 158) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. II TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 29.420.000,00, No. 03987/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 14/7-2008;
- 159) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulteng TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 06870/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/9-2008;
- 160) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulteng TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 87.500.000,00, No. 07108/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/9-2008;
- 161) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulteng TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 87.500.000,00, No. 07108/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/9-2008;
- 162) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulteng TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 62.500.000,00, No. 07108/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/9-2008;

Hal. 58 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulteng TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 140.000.000,00, No. 18505/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 164) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Gubernur bersama pengikut TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 146.722.000,00, No. 18513/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 165) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.765.284,00, No. 03989/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 14/7-2008;
- 166) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.510.000,00, No. 14203/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/12-2008;
- 167) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 33.696.000,00, No. 04919/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 4/8-2008;
- 168) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.672.000,00, No. 18133/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 169) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.440.000,00, No. 18140/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 170) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.440.000,00, No. 18140/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 171) 1 (satu) berkas Honor staf khusus Gubernur Sulteng TW. III TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 06910/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/9-2008;
- 172) 1 (satu) berkas Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos,

Hal. 59 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Si., uang sejumlah Rp. 11.695.000,00, No. 06910/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/9-2008;
- 173) 1 (satu) berkas Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.000.000,00, No. 04618/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/7-2008;
- 174) 1 (satu) berkas Belanja makan dan minum rapat TW. TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 19.266.000,00,- No. 04617/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/7-2008;
- 175) 1 (satu) berkas Belanja makan dan minum rapat TW. II TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.105.592,00, No. 04701/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/7-2008;
- 176) 1 (satu) berkas Honorarium Bendahara dan pembantu bendahara TW. II TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.025.000,00,00, No. 02250/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/6-2008;
- 177) 1 (satu) berkas Tambahan penghasilan PNS pada staf Gubernur Sulteng TW. II TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No. 08510/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/6-2008;
- 178) 1 (satu) berkas Belanja penunjang operasional KDH TW. II TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 118.750.000,00, No. 00594/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/6-2008;
- 179) 1 (satu) berkas Belanja penunjang operasional KDH TW. I TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 118.750.000,00, No. 08343/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 180) 1 (satu) berkas Honorarium bendahara dan pembantu bendahara TW. I TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.025.000,00, No. 01385/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 21/5-2008;
- 181) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tentang dukungan perjalanan dinas Gubernur bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 146.722.000,00, No. 0237/SP2D-LS/12003-01/2008 tanggal 26-12-2008;
- 182) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tentang dukungan perjalanan dinas dalam daerah Gubernur TA. 2008 kepada RITHA SAHARA,

Hal. 60 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.000.000,00, No. 07552/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/09-2008;
- 183) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tentang dukungan perjalanan dinas Gubernur bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 19.485.000,00, No.14726/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/12-2008;
- 184) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: tentang belanja honorarium panitia pelaksanaan kegiatan TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No.06118/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/08-2007;
- 185) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tentang honorarium bendahara dan pembantu bendahara TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.025.000,00, No. 03269/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/06-2008;
- 186) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur Sulteng TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No. 0051016/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/06 - 2008;
- 187) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja honorarium staf khusus Gubernur TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.57.000.000,00, No.03480/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 01/07-2008;
- 188) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur Sulteng TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No.00989/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 22/09-2008;
- 189) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah gubernur bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 16.755.000,00, No.05976/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/08-2008;
- 190) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja perjalanan dinas dalam daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.17.280.000,00, No. 17818/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 191) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos,

Hal. 61 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Si., uang sejumlah Rp. 15.985.000,00, No.01976/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/06 -2008;
- 192) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.620.000,00, No.18470/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 193) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.15.655.000,00, No. 01974/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/06-2008;
- 194) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 16.450.000,00, No. 18144/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 195) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.500.000,00, No.17826/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 196) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS bulan Desember TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.12.500.000,00, No.18029/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 197) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah/iklan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.870.000,00, No. 13187/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 01/12-2008;
- 198) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium pelaksana kegiatan kunjungan pejabat negara TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 04007/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/07-2008;
- 199) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah/iklan TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.11.200.000,00, No.03647/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/07-2008;
- 200) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman kegiatan TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.5.000.000,00, No. 03853/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 09/07-2008;

Hal. 62 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa pelayanan tugas kedinasan TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No.03988/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 14/07-2008;
- 202) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 03857/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 09/07-2008;
- 203) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.087.000,00, No. 03855/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 09/07-2008;
- 204) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman kegiatan TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.000.000,00, No. 03851/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 09/07-2008;
- 205) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 59.850.000,00, No. 03990/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 14/07-2008;
- 206) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.022.750,00, No. 04702/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/07-2008;
- 207) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.5.000.000,00, No. 04810/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/07-2008;
- 208) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.5.000.000,00, No. 04813/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/07-2008;
- 209) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman kegiatan TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.13.900.000,00, No.04700/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/07-2008;

Hal. 63 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.000.000,00, No. 04699/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/07-2008;
- 211) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium pelaksana kegiatan TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 18386/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 212) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja tambahan penghasilan PNS bulan Desember TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.300.000,00, No. 01281/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 213) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium staf khusus Gubernur Sulteng TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 18136/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 214) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.750.000,00, No. 01282/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 215) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS bulan Desember TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.500.000,00, No. 18020/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 216) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium bendahara dan pembantu bendahara bulan Desember TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 675.000,00, No. 18030/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 217) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Uang lembur Non PNS TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.428.000,00, No. 12808/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/11-2008;
- 218) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Uang lembur PNS TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.233.000,00, No. 12807/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/11-2008;
- 219) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 12726/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/11-2008;

Hal. 64 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja operasional KDH TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 80.000.000,00, No. 01130/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/12-2008;
- 221) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja tambahan penghasilan PNS TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.18.600.000,00, No.01109/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/11-2008;
- 222) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 12373/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/11-2008;
- 223) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 12373/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/11-2008;
- 224) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium PNS TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 1.350.000,00, No. 12297/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 08/11-2008;
- 225) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 118.750.000,00, No. 00904/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 03/09-2008;
- 226) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.000.000,00, No. 00989/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 22/09-2008;
- 227) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium bendahara dan pembantu bendahara TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.025.000,00, No. 06846/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/09-2008;
- 228) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium staf khusus Gubernur Sulteng TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 08910/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/09-2008;
- 229) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah

Hal. 65 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 37.500.000,00, No. 06912/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/09-2008;
- 230) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 06118/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/08-2008;
- 231) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan kunjungan pejabat negara TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 04007/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/07-2008;
- 232) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 03650/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/07-2008;
- 233) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur Sulteng TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No. 00177/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/05-2008;
- 234) Sekretariat Daerah: Untuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.127.821,00, No.2950/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/07-2007;
- 235) Sekretariat Daerah: Untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan TW. I dan TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 49.950.000,00, No. 3117/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/07-2007;
- 236) Sekretariat Daerah: Untuk belanja alat tulis kantor TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.461.168,00, No. 3118/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/07-2007; --
- 237) Sekretariat Daerah: Untuk honorarium PNS TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.475.000,00, No. 3120/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/07-2007;
- 238) Sekretariat Daerah: Untuk belanja bahan pakai habis TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.232.500,00, No. 3119/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/07-2007;

Hal. 66 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) Sekretariat Daerah: Untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.700.000,00, No. 2958/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 18/07-2007;
- 240) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan selang TW. I TA. 2007 jumlah pembayaran Rp. 354.746.000,00, bukti terlampir berupa kuitansi penerimaan. 105 penerima. Bendahara pengeluaran RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No.801/SPP-LS/12003/2007 tanggal 22/12-2007;
- 241) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 36.950.000,00, No. 17820/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 242) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.100.000,00, No. 04812/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/07 -2008;
- 243) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.500.000,00, No. 11909/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;
- 244) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.550.000,00, No. 11918/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;
- 245) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.600.000,00, No. 17680/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 246) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.690.000,00, No. 18469/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 247) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 28.350.000,00, No. 12862/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 20/11-2008;

Hal. 67 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 28.350.000,00, No.13191/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 27/11-2008;
- 249) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp. 27.950.000,00, No.17677/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 250) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.850.000-No. 04705/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 29/07-2008;
- 251) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.850.000,00, No. 04698/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/07-2008;
- 252) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.351.000,00,00, No. 01978/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/06-2008;
- 253) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.920.000,00, No. 04619/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/07-2008;
- 254) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 44,680.000,00,00, No. 11914/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;
- 255) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.675.000,00, No. 01977/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/06-2008;
- 256) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.170.000,00, No. 17681/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 257) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.

Hal. 68 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.985.000,00, No. 01975/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/06-2008;
- 258) Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. IV TA. 2008 bukti terlampir, kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 80.000.000,00, No. 01130/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/11-2008;
- 259) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 56.309.450,00 No. 12495/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/11-2008;
- 260) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 23.373.000,00, No. 12300/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 261) Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah iklan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.110.000,00, No. 12292/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 262) Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.641.954,00, No. 12295/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 263) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.500.000,00, No. 12301/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 264) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 12296/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 265) Sekretariat Daerah: Belanja rutin/berkala kendaraan dinas operasional TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 12293/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 266) Sekretariat Daerah: Belanja rutin/berkala kendaraan dinas operasional TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 12294/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 267) Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.650.000,00, No. 12298/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;

Hal. 69 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 268) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.974.000,00, No. 12299/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 269) Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.977.250,00, No. 12728/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/11-2008;
- 270) Sekretariat Daerah: Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.000.000,00, No. 12730/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/11-2008;
- 271) Sekretariat Daerah: Belanja pengadaan tikar/ permadani/karpet TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 94.680.000,00, No. 12816/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/11-2008;
- 272) Sekretariat Daerah: Belanja modal pengadaan tikar/permadani/karpet TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 94.500.000,00, No. 12817/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/11-2008;
- 273) Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala komputer TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.000.000,00, No. 12881/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 20/11-2008;
- 274) Sekretariat Daerah: Honorarium non PNS TW.. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 12373/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/11-2008;
- 275) Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.501.750,00, No. 12366/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/11-2008;
- 276) Sekretariat Daerah: Tambahan penghasilan PNS TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.600.000,00, No. 01109/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/11-2008;
- 277) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.623.902,00, No. 01292/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/05-2008;
- 278) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah

Hal. 70 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 5.896.616,00, No. 01294/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/05-2008;
- 279) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.293.977,00, No. 01293/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/05-2008;
- 280) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 51.241.500,00, No. 02630/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 17/06-2008;
- 281) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 48.000.000,00, No. 01507/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal ;
- 282) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman tamu TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 00925/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 9/05-2008;
- 283) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja jasa pelayanan tugas kedinasan TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 01084/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 13/05-2008;
- 284) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 01511/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/05-2008;
- 285) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja cetak TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.895.000,00, No. 01513/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/05-2008;
- 286) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 01509/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/05-2008;
- 287) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja alat tulis kantor TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.440.000,00, No. 01512/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/05-2008;
- 288) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang

Hal. 71 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 31.461.000,00, No. 02199/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/06 -2008;
- 289) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja surat kabar/majalah TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.805.000,00, No. 02326/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 12/06-2008;
- 290) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 64.000.000,00, No. 05194/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 7/08-2008;
- 291) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 26.000.000,00, No. 02327/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 12/06-2008;
- 292) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bahan logistik kantor TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 40.321.070,00, No. 03210/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 25/06-2008;
- 293) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman tamu TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 29.722.023,00 No. 03023/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 23/06-2008;
- 294) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.979.568,00, No. 03021/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 23/06-2008;
- 295) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman rapat TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 32.734.804,00, No. 03020/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 23/06-2008;
- 296) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 76.450.000,00, No. 06873/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/09-2008;
- 297) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 07555/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/09-2008;
- 298) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman kegiatan TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.105.593,00, No. 07558/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/09-2008;

Hal. 72 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 299) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.390.000,00, No. 07556/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/09-2008;
- 300) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 51.241.500,00, No. 06450/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 5/09-2008;
- 301) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman rapat TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 51.241.500,00, No. 06276/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 3/09-2008;
- 302) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bahan logistik kantor TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.478.930,00, No. 06759/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/09-2008;
- 303) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.060.000,00, No. 06757/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/09-2008;
- 304) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman rapat TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.830.000,00, No. 06758/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/09-2008;
- 305) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.461.000,00, No. 06756/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/09-2008;
- 306) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.005.000,00, No. 06869/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/09-2008;
- 307) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 55.500.000,00, No. 07836/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 23/09-2008;
- 308) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja pakaian dinas staf KDH TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 26.000.000,00, No. 05368/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;
- 309) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja pakaian dinas staf KDH TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 26.000.000,00, No. 05368/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;

Hal. 73 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja pakaian dinas Gubernur Sulteng TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 44.410.000,00, No. 05367/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;
- 311) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja pakaian dinas Gubernur Sulteng TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 44.410.000,00, No. 05365/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;
- 312) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bahan bakar minyak/gas pelumas TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.500.000,00, No. 04922/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 4/8-2008;
- 313) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja cetak TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.105.000,00, No. 05756/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 20/8-2008;
- 314) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja alat tulis kantor TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.390.250,00, No. 05757/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 20/8-2008;
- 315) Sekretariat Daerah: SP2D Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.980.000,00, No. 06102/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/8-2008;
- 316) Sekretariat Daerah: SP2D Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.070.000,00, No. 06101/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/8-2008;
- 317) Sekretariat Daerah: Belanja Makanan dan Minuman Tamu TW.. II TA 2009, Kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.449.000,00, No. 05288/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 318) Sekretariat Daerah: Belanja Bantuan Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya, TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 108.000.000,00, No. 05296/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 319) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman Rapat TW. II TA 2009, Kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 39.550.000,00, No. 05289/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;

Hal. 74 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 320) Sekretariat Daerah: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan TW.. II TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 5237 /SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 321) Sekretariat Daerah: Honorarium staf Ahli Gubernur TW. II TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 71.250.000,00, No. 05302/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 322) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 05298/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 323) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 150.000.000,00, No. 05297/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 324) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi masyarakat lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 70.000.000,00, No. 05734/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 16 Juli 2009;
- 325) Sekretariat Daerah: Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 05238/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 326) Sekretariat Daerah: GU Belanja Perjalanan Dinas TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 83.581.000,00, No. 05482/SP2D-GU/Ro.Keu/2009 tanggal 13 Juli 2009;
- 327) Sekretariat Daerah: Belanja Bahan Logistik TW. II TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.257.000,00, No. 05235/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 328) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada Organisasi Sosial Sosial Kemasyarakatan Lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 78.000.000,00, No. 06071/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 329) Sekretariat Daerah: Belanja Bantuan kepada organisasi dan kemasyarakatan lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 43.600.000,00, No. 06072/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;

Hal. 75 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330) Sekretariat Daerah: GU Uang Persediaan TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 90.374.000,00, No. 06112/SP2D-GU/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 331) Sekretariat Daerah: Honorarium Bendahara, Staf Pembantu Bendahara dan Pembantu Kegiatan TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.600.000,00, No. 06115/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 332) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 06073/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 333) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 80.492.200,00 No. 6070/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 334) Sekretariat Daerah: Belanja honorarium Tim Panitia Pelaksana TW. II TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 06395/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 3 Agustus 2009;
- 335) Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.001.922,00 No. 06496/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 336) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman Rapat TW. III TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.250.000,00, No. 06497/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 337) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 78.869.000,00, No. 06498/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 338) Sekretariat Daerah: Belanja cetak TW. III TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.997.500,00, No. 06733/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- 339) Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW. III TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.260.250,00 No. 06737/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Agustus 2009;

Hal. 76 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 340) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service/perbaikan kendaraan dinas operasional TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.786.000,00, No. 06598/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 6 Agustus 2009;
- 341) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.246.000,00, No. 06735/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- 342) Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah TW. I TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.115.000,00, No. 07015/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 14 Agustus 2009;
- 343) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman harian Pegawai 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.461.000,00, No. 07251/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 21 Agustus 2009;
- 344) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman Tamu TW. III TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.014.000,00, No. 06499/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 345) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 123.750.000,00, No. 06568/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 346) Sekretariat Daerah: GU Uang Persediaan TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 89.072.400,00 No. 06822/SP2D-GU/Ro.Keu/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 347) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi sosial dan kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 93.000.000,00, No. 06936/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 13 Agustus 2009;
- 348) Sekretariat Daerah: Belanja bahan bakar minyak/gas TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 03437/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Agustus 2009;
- 349) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 45.000.000,00, No. 07438/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26 Agustus 2009;

Hal. 77 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 350) Sekretariat Daerah: GU Uang Persediaan TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 89.550.000,00, No. 07638/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 28 Agustus 2009;
- 351) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman Tamu TW. III TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.687.500,00, No. 07252/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 21 Agustus 2009;
- 352) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi sosial dan kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 06937/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 13 Agustus 2009;
- 353) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 58.300.000,00, No. 06569/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 6 Agustus 2009;
- 354) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 06734/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10 Agustus 2009;
- 355) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 88.500.000,00, No. 06771/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- 356) Sekretariat Daerah: Belanja makan minum rapat TW. IV Tahun 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.125.000,00, No. 13161/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11/2010;
- 357) Sekretariat Daerah: Belanja makan minum harian pegawai TW. IV Tahun 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.461.000,00, No. 01358/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11/2010;
- 358) Sekretariat Daerah: Belanja bahan pangan TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 28.919.000,00, No. 13160/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11/2010;
- 359) Sekretariat Daerah: Belanja jasa servise TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.505.000,00, No. 13159/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11/2010;

Hal. 78 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360) Sekretariat Daerah: Belanja bahan bakar minyak/gas TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 13157/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11-2010;
- 361) Sekretariat Daerah: Belanja cetak TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.997.500,00, No. 13156/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11-2010;
- 362) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 16.009.000,00, No. 13537/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15/11-2010;
- 363) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.216.875,00 No.13536/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15/11-2010;
- 364) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 35.235.000,00, No. 12689/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 1/11-2010;
- 365) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan operasional TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.425.000,00, No. 12690/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 1/11-2010;
- 366) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan tamu TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.402.500,00 No.14207/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29/11-2010;
- 367) Sekretariat Daerah: Belanja bahan pangan TW. IV Tahun 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.069.250,00 No. 14208/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29/11-2010;
- 368) Sekretariat Daerah: Belanja cetak TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.250.000,00, No. 14196/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29/11-2010;
- 369) Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.540.000,00, No. 14197/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28/10-2010;
- 370) Sekretariat Daerah: belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 190.448.000,00, No. 06799/SP2D-GU/Ro.Keu/2010 tanggal 16/07-2010;

Hal. 79 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 371) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.206.125,00, No. 06397/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 12/07-2010;
- 372) Sekretariat Daerah: Belanja jasa transaksi keuangan TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 06926/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 373) Sekretariat Daerah: Belanja Surat kabar/majalah TW. III TA. 2010 bukti terlampir, kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.450.000,00, No. 06928/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 374) Sekretariat Daerah: Belanja pakaian dinas Gubernur TW. I TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 40.410.000,00, No. 06927/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 375) Sekretariat Daerah: Belanja pakaian dinas Staf Gubernur TW. I TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.500.000,00, No. 06929/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 376) Sekretariat Daerah: Belanja pakaian dinas Gubernur TW. II TA. 2010 Kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 40.410.000,00, No. 06930/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 377) Sekretariat Daerah: Belanja pakaian dinas Staf Gubernur TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 28.500.000,00, No. 06931/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 378) Sekretariat Daerah: Belanja kontribusi kursus/pelatihan TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.850.000,00, No. 06398/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 12/07-2010;
- 379) Sekretariat Daerah: Belanja bahan pangan TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.065.000,00, No. 07241/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27/07-2010;
- 380) Sekretariat Daerah: Belanja ATK TW. III TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.260.250,00 No. 07229/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27/07-2010;
- 381) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.293.000,00, No. 072438/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27/07-2010;

Hal. 80 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 382) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.900.000,00, No. 07228/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27/07-2010;
- 383) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. III TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.265.000,00, No. 07242/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27/07-2010;
- 384) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.510.000,00, No. 07172/SP2D-GU/Ro.Keu/2010 tanggal 26/07-2010;
- 385) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 24.629.000,00, No. 07171/SP2D-GU/Ro.Keu/2010 tanggal 26/07-2010;
- 386) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BCA Cabang Palu No. Rekening 7920349425 periode 2005 sampai dengan Februari 2014;
- 387) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BRI Cabang Palu No. Rekening 5189-01-006557-53-3;
- 388) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BNI Cabang Palu No. Rekening 0145611051 dan nomor rekening 0251670659;
- 389) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank Mandiri Cabang Palu No. Rekening 1510004705403 periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008;
- 390) Print out rekening 001.02.02.01680-0 atas nama RITHA SAHARA dari:
- Tahun 2007 sebanyak 63 bukti;
 - Tahun 2008 sebanyak 78 bukti;
 - Tahun 2009 sebanyak 92 bukti;
 - Tahun 2010 sebanyak 48 bukti;
- 391) Bukti keterangan berupa dokumen sebagai berikut :
- Surat pernyataan tentang perubahan rekening System Corebanking Bank Sulteng; -
 - Print Out rekening Koran periode 01 Januari 2007 sd 31 Agustus 2013;
 - Fotocopy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2007;

Hal. 81 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2008;
- Fotocopy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2009;

392) Revisi penyampaian data/informasi keuangan dari Bank Sulteng;

393) Bukti/Keterangan dokumen sebagai berikut:

- Beberapa bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor: 001.01.03.25597-1, pemindahbukuan dari rekening 001.01.03.25607-7 melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui Bilyat Giro sebagaimana lampiran 1;
- Beberapa bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.01.03.25597-1 ditarik tunai dengan cek sebagaimana lampiran 2;
- Beberapa bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor: 001.02.02.01680-0 sebagaimana lampiran 3;
- Bukti pencairan /pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.02.02.01680-0 sebagaimana terlampir lampiran 4;

394) Foto copy (legalisir) Bukti Penyetoran Uang ke dalam rekening:

001.01. 03.255971-1 pemindahbukuan dari rekening nomor:

001.01.03.25607-7 (Pengeluaran non gaji Pemprov Sulteng):

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	22-10-2010	BG No. GK 009848	54.250.000,00	
2.	28-10-2010	BG No. GK 011740	32.400.000,00	
3.	27-12-2010	BG No. GK 015184	99.506.400,00	
4.	05-05-2011	BG No. GK 019898	65.000.000,00	
5.	06-05-2011	BG No. GK 019944	10.675.000,00	

395) Foto copy (legalisir) Bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.01.03.255971-1: -

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	22-10-2010	Cek No. CF 020703		54.250.000,00
2.	28-10-2010	Cek No. CF 020704		32.400.000,00
3.	29-12-2010	Cek No. CF 036242		99.506.400,00
4.	06-05-2011	Cek No. CF 006938		65.000.000,00
5.	09-06-2011	Cek No. CF 006939		10.675.000,00

396) Fotocopy (legalisir) Bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor:

001.02.02.01680-0 (Ritha Sahara):

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	26-05 -2008;	Setoran	100.000.000,00	
2.	19-11 -2008;	Setoran	118.841.000,00	
3.	20-11 -2008;	Setoran	247.570.000,00	

Hal. 82 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



397) Fotocopy (legalisir) Bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening nomor : 001.02.02. 01680-0 (Ritha Sahara):

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	05-05 -2008;	Penarikan		50.000.000,00
2.	06-05 -2008;	Penarikan		8.600.000,00
3.	12-05 -2008;	Penarikan		6.700.000,00
4.	12-05 -2008;	Penarikan		20.000.000,00
5.	21-05 -2008;	Penarikan		4.700.000,00
6.	26-05 -2008;	Penarikan		40.000.000,00
7.	04-11 -2008;	Penarikan		80.000.000,00
8.	06-11 -2008;	Penarikan		40.000.000,00
9.	14-11 -2008;	Penarikan		50.000.000,00
10.	19-11 -2008;	Penarikan		21.600.000,00
11.	19-11 -2008;	Penarikan		50.000.000,00

398) Cek sebanyak 23 lembar Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	BB 046295	10 April 2007	Rp. 200.000.000,-	
2	BB 046298	05 Mei 2007	Rp. 225.526.364,-	
3	AA 052595	30 Mei 2007	Rp. 41.090.000,-	
4	AA 053594	30 Mei 2007	Rp. 25.060.000,-	
5	AA 053600	21 Juni 2007	Rp.100.000.000,-	
6	BP 082806	25 Juni 2007	Rp. 35.818.181,-	
7	BP 082806	25 Juni 2007	Rp. 73.118.668,-	
8	BP 082807	02 Agustus 2007	Rp. 90.000.000,-	
9	BP 082815	05 Agustus 2007	203.402.000,-	
10	BP 082810	13 Agustus 2007	42.007.696,-	
11	BP 082812	21 Agustus 2007	110.000.000,-	
12	BP 082813	24 Agustus 2007	95.175.776,-	
13	BP 082814	28 Agustus 2007	162.306.500,-	
14	BP 082816	17 September 2007	388.724.828,-	
15	BP 082819	01 Oktober 2007	179.500.000,-	
16	BB 090301	31 Oktober 2007	180.929.600,-	
17	BB 090303	20 November 2007	48.709.416,-	
18	BB 090302	20 November 2007	114.646.396,-	
19	BB 090304	21 November 2007	309.490.200,-	
20	BB 090305	10 Desember 2007	20.700.000,-	
21	BB 090306	11 Desember 2007	274.350.250,-	
22	BB 090307	12 Desember 2007	145.353.108,-	
23	BB 090308	17 Desember 2007	118.703.389,-	

399) SP2D dan BG sebanyak 18 lembar Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	Tanggal	BG Nomor	SENILAI	KET
1	1744	9 Mei 2007	GB 013589	228.700.000,-	
2	1751	9 Mei 2007	GB 013591	13.452.347,-	
3	2187	22 Mei 2007	GB 013805	148.620.617,-	
4	6018	13 Juli 2007	GB 018724	35.818.181,-	
5	6298	19 Juli 2007	GB 018838	46.118.094,-	
6	6558	25 Juli 2007	GB 018927	73.118.668,-	
7	7052	03 Agustus 2007	GB 019129	322.019.000,-	
8	7288	08 Agustus 2007	GB 019204	15.000.000,-	
9	7614	08 Agustus 2007	GB 019205	31.200.000,-	
10	7614	16 Agustus 2007	GB 019422	31.461.000,-	
11	7753	21 Agustus 2007	GB 019377	110.000.000,-	
12	8138	28 Agustus 2007	GB 019701	162.306.500,-	
13	7982	24 Agustus 2007	GB 019576	95.175.776,-	
14	8599	05 September 2007	GB 019850	203.420.000,-	
15	9010	17 September 2007	GB 020014	388.724.828,-	
16	9332	21 September 2007	GB 020108	42.923.500,-	
17	9862	01 Oktober 2007	GB 020450	179.500.000,-	
18	10213	04 Oktober 2007	GB 020548	77.243.000,-	

400) Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 32 buah dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	BB 090315	22 - 02- 2008	3.419.670,-	
2	BB 090318	22-02 -2008;	2.849,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BB 090319	28-02 -2008;	100.000.000,-	
4	BB 039686	20-06 -2008;	169.991.500,-	
5	BB 039685	20-06 -2008;	43.805.000,-	
6	BB 039687	25-06 -2008;	72.436.395,-	
7	CB 039689	01-07 -2008;	29.925.000,-	
8	BB 039690	02-07 -2008;	98.672.000,-	
9	BB 039691	04-07 -2008;	100.000.00.000,-	
10	BB 039691	04-07 -2008;	11.200.000,-	
11	BB 039693	08-07 -2008;	37.500.000,-	
12	BB 039695	10-07 -2008;	53.087.000,-	
13	BB 039696	15-07 -2008;	170.035.284,-	
14	BB 039697	25-07 -2008;	100.000.000,-	
15	BB 039699	01-08 -2008;	256.974.342,-	
16	BB 039700	04-08 -2008;	90.796.000,-	
17	BB 068777	13-08 -2008;	225.270.000,-	
18	BB 068776	13-08 -2008;	67.500.000,-	
19	BB 068779	20-08 -2008;	100.000.000,-	
20	BB 068780	28-08 -2008;	11.495.250,-	
21	BB 068781	28-08 -2008;	35.200.000,-	
22	BB 068786	08-09 -2008;	2.372.500,-	
23	BB 069787	09-09 -2008;	118.750.000,-	
24	BB 068790	16-09 -2008;	71.929.930,-	
25	BB 068791	17-09 -2008;	234.980.000,-	
26	BB 068792	18-09 -2008;	87.500.000,-	
27	BB 068793	19-09 -2008;	62.500.000,-	
28	BB 068795	23-09 -2008;	100.000.000,-	
29	BB 068794	22-09 -2008;	133.495.595,-	
30	BB 068796	23-09 -2008;	83.400.000,-	
31	BB 003734	07-11 -2008;	137.348.954,-	
32	BB 003735	13-11 -2008;	112.411.200,-	

401) 2. SP2D dan BG sebanyak 33 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	2428	14-05 -2008;	GB 025980	50.000.000,-	
2	2216	12-05 -2008;	GB 025965	62.384.446,-	
3	2739	22-05 -2008;	GB 026097	49.739.495,-	
4	3955	20-06 -2008;	GB 026591	43.805.000,-	
5	4262	14-05 -2008;	GB 026650	169.991.500,-	
6	4584	24-06 -2008;	GB 026757	72.436.395,-	
7	5847	08-07 -2008;	GB 001203	37.500.000,-	
8	6110	10-07 -2008;	GB 001253	53.087.000,-	
9	6422	24-06 -2008;	GB 001405	170.035.284,-	
10	5847	08-07 -2008;	GB 001203	37.500.000,-	
11	8501	13-08 -2008;	GB 001958	225.270.000,-	
12	10385	04-09 -2008;	GB 002344	25.800.000,-	
13	10398	04-09 -2008;	GB 002350	40.050.000,-	
14	10741	08-09 -2008;	GB 002625	51.241.500,-	
15	10720	08-09 -2008;	GB 002619	118.750.000,-	
16	11196	12-09 -2008;	GB 002764	71.829.930,-	
17	11281	16-09 -2008;	GB 002807	234.980.000,-	
18	11570	18-09 -2008;	GB 002912	62.500.000,-	
19	11960	22-09 -2008;	GB 002976	133.495.593,-	
20	12978	08-10 -2008;	GB 003412	15.530.000,-	
21	13137	13-10 -2008;	GB 003290	50.000.000,-	
22	13409	17-10 -2008;	GB 003517	61.801.750,-	
23	13367	16-10 -2008;	GB 003501	497.200.000,-	
24	13511	21-10 -2008;	GB 003570	20.805.000,-	
25	14026	24-10 -2008;	GB 003627	83.945.770,-	
26	15044	07-11 -2008;	GB 003923	137.348.954,-	
27	15379	13-11 -2008;	GB 004041	112.411.200,-	
28	15682	18-11 -2008;	GB 004145	140.977.250,-	
29	15858	19-11 -2008;	GB 004170	218.841.000,-	
30	15946	20-11 -2008;	GB 004201	307.570.000,-	
31	16945	05-12 -2008;	GB 004634	10.870.000,-	
32	17330	11-12 -2008;	GB 004909	76.210.000,-	
33	20080	30-12 -2008;	GB 005663	130.850.000,-	
34		02-05 -2008;	GB 025274	100.000.000,-	

402) Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 38 buah dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
----	-----------	---------	---------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CE 082380	11-03-2009	200.642.867,-
2	CE 082381	20-03-2009	228.482.000,-
3	CE 082382	25-03-2009	159.258.500,-
4	CE 082383	30-03-2009	49.369.350,-
5	CE 082394	01-05-2009	33.229.000,-
6	CE 082395	06-05-2009	100.000.000,-
7	CE 082396	07-05-2009	40.975.333,-
8	CE 082397	14-05-2009	50.000.000,-
9	CE 082398	26-05-2009	34.600.000,-
10	CE 082399	28-05-2009	233.829.000,-
11	CD 024448	01-07-2009	129.543.405,-
12	CD 024449	03-07-2009	27.900.000,-
13	CE 089901	10-07-2009	485.381.000,-
14	CE 089902	14-07-2009	83.581.000,-
15	CE 089903	16-07-2009	33.750.000,-
16	CE 089904	17-07-2009	70.000.000,-
17	CE 089905	27-07-2009	50.000.000,-
18	CE 089906	28-07-2009	252.892.200,-
19	CE 089907	28-07-2009	90.374.000,-
20	CE 089999	04-08-2009	9.600.000,-
21	CE 089909	05-08-2009	153.120.922,-
22	CE 089910	07-08-2009	200.850.000,-
23	CE 089911	12-08-2009	68.503.750,-
24	CE 089912	13-08-2009	89.072.400,-
25	CE 089913	13-08-2009	88.500.000,-
26	CE 089914	18-08-2009	150.000.000,-
27	CE 089915	19-08-2009	38.115.000,-
28	CE 089916	25-08-2009	34.148.500,-
29	CE 089920	02-09-2009	324.545.000,-
30	CE 089921	03-09-2009	550.000.000,-
31	CE 089922	10-09-2009	140.820.000,-
32	CE 089923	11-09-2009	136.650.000,-
33	CE 089922	14-09-2009	51.241.500,-
34	CG 043826	07-10-2009	79.699.833,-
35	CG 043829	07-10-2009	98.801.200,-
36	CG 043831	15-10-2009	31.155.000,-
37	CG 043847	22-12-2009	220.868.500,-
38	CG 043848	30-12-2009	263.991.000,-

403) 2. SP2D dan BG sebanyak 42 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	1404	02-04-2009	GY 006033	124.538.000,-	
2	1568	07-04-2009	GY 006083	214.800.000,-	
3	1789	13-04-2009	GY 006131	157.512.800,-	
4	2417	23-04-2009	GY 006925	85.628.250,-	
5	2647	28-04-2009	GY 006997	28.542.000,-	
6	4663	27-05-2009	GY 012553	233.829.000,-	
7	5030	02-06-2009	GY 006205	267.685.000,-	
8	5981	16-06-2009	GY 013354	236.897.178,-	
9	6594	23-06-2009	GY 013794	349.852.500,-	
10	6801	25-06-2009	GY 013862	85.656.000,-	
11	10599	24-08-2009	GY 015680	34.148.500,-	
12	10829	27-08-2009	GY 015783	54.375.000,-	
13	10943	28-08-2009	GY 015838	103.665.000,-	
14	11103	31-08-2009	GY 015975	220.880.000,-	
15	11332	02-09-2009	GY 016048	550.000.000,-	
16	11885	09-09-2009	GY 016232	140.820.000,-	
17	11996	10-09-2009	GY 016285	136.650.000,-	
18	12207	14-09-2009	GY 016566	51.241.500,-	
19	12587	15-09-2009	GY 016660	307.578.500,-	
20	13772	07-10-2009	GY 017018	98.801.200,-	
21	13724	06-10-2009	GY 017001	79.699.833,-	
22	10742	10-10-2009	GY 020788	62.926.515,-	
23	14990	26-10-2009	GY 017883	60.000.000,-	
24	14934	23-10-2009	GY 017862	50.000.000,-	
25	15573	02-11-2009	GY 018476	53.940.000,-	
26	16140	11-11-2009	GY 018584	89.569.000,-	
27	16292	13-11-2009	GY 018644	125.750.000,-	
28	16459	16-11-2009	GY 018675	66.265.000,-	
29	16520	17-11-2009	GY 018700	134.650.000,-	
30	16553	17-11-2009	GY 018704	83.600.800,-	
31	16837	20-11-2009	GY 099115	64.500.000,-	
32	16650	18-11-2009	GY 018750	25.012.500,-	
33	17112	24-11-2009	GY 019217	40.000.000,-	
34	19419	16-12-2009	GY 020413	90.205.400,-	
35	19612	16-12-2009	GY 020454	71.250.000,-	

Hal. 85 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	19788	17-12-2009	GY 020582	27.900.000,-	
37	20285	21-12-2009	GY 020700	118.750.000,-	
38	20655	22-12-2009	GY 020867	220.868.500,-	
39	21700	28-12-2009	GY 021154	263.991.000,-	
40	22416	30-12-2009	GY 021601	153.651.000,-	
41	22234	30-12-2009	GY 021588	280.705.464,-	
42	22052	30-12-2009	GY 021562	57.980.000,-	

404) Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 22 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	CG 065129	17-02-2010	200.000.000,-	
2	CG 065132	24-02-2010	191.561.300,-	
3	CG 065133	03-03-2010	10.939.750,-	
4	CG 065145	03-05-2010	6.592.500,-	
5	CG 065146	03-05-2010	110.550.000,-	
6	CG 065148	12-05-2010	221.064.000,-	
7	CG 065149	25-05-2010	51.806.000,-	
8	CG 065150	26-05-2010	65.074.800,-	
9	CF 003502	18-06-2010	150.000.000,-	
10	CF 003504	22-06-2010	494.234.000,-	
11	CF 003503	21-06-2010	163.251.000,-	
12	CF 003507	14-07-2010	32.056.125,-	
13	CF 003509	21-07-2010	190.448.000,-	
14	CF 004871	23-07-2010	203.270.000,-	
15	CF 004875	10-08-2010	37.000.000,-	
16	CF 004878	23-08-2010	142.040.244,-	
17	CF 008723	07-09-2010	51.240.000,-	
18	CF 008724	17-09-2010	60.000.000,-	
19	CF 020706	01-11-2010	55.660.000,-	
20	CF 028533	03-12-2010	194.031.000,-	
21	CF 028540	27-12-2010	82.980.000,-	
22	CF 036241	28-12-2010	34.500.000,-	

405) 2. SP2D dan BG sebanyak 17 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	2592	07-04-2010	GY 023731	43.706.375,-	
2	3527	20-04-2010	GK 001498	17.895.000,-	
3	4666	10-05-2010	GK 002109	49.285.000,-	
4	4774	11-05-2010	GK 002142	171.779.000,-	
5	14434	09-07-2010	GK 008221	51.240.000,-	
6	15860	28-09-2010	GK 0085570	93.015.200,-	
7	16052	25-09-2010	GK 009263	80.700.000,-	
8	17194	13-10-2010	GK 009976	39.521.900,-	
9	18499	01-11-2010	GK 012151	55.660.000,-	
10	18943	08-11-2010	GK 011830	17.236.000,-	
11	19086	10-11-2010	GK 011877	89.382.500,-	
12	19538	16-11-2010	GK 012553	51.125.875,-	
13	20536	01-12-2010	GK 013025	194.031.000,-	
14	22406	06-12-2010	GK 014162	158.881.000,-	
15	22750	17-12-2010	GK 014282	1.800.000,-	
16	24293	23-12-2010	GK 015039	75.000.000,-	
17	24611	27-12-2010	GK 015154	34.500.000,-	
18		02-06-2010	GK 003510	494.234.000,-	
19		22-11-2010	GK 012023	200.000.000,-	

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tersangka HB. PALIUDJU;

6. Terdakwa RITHA SAHARA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 39/Pid.Sus/2014/PN.Pal. tanggal 09 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dan **denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 3.601.914.973,10 (tiga milyar enam ratus satu juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan puluh tujuh tiga Rupiah sepuluh sen)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun Anggaran 2007;
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun Anggaran 2007;
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Penunjang Operasional KDH Tahun Anggaran 2007;
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Pemeliharaan Kesehatan KDH Tahun Anggaran 2007;
 - 5) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Tahun Anggaran 2007;
 - 6) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Logistik Kantor Tahun Anggaran 2007;

Hal. 87 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2007;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 11) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gubernur Sulawesi Tengah Bersama Pengikut Tahun Anggaran 2008;
- 12) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulawesi Tengah Bersama Pengikut Tahun Anggaran 2008;
- 13) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Dukungan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008;
- 14) 3 (tiga) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Dukungan Perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008;
- 15) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Dukungan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008;
- 16) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Dukungan Perjalanan Dinas Gubernur Bersama Pengikut Tahun Anggaran 2008;
- 17) 5 (lima) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Penunjang Operasional KDH Tahun Anggaran 2008;
- 18) 5 (lima) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH Tahun Anggaran 2008;
- 19) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Tahun Anggaran 2008;
- 20) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Tahun Anggaran 2008;
- 21) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Logistik Kantor Tahun Anggaran 2008;

Hal. 88 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2008;
- 23) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2008;
- 24) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Surat Kabar/Majalah/Iklan Tahun Anggaran 2008;
- 25) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Honor Staf Khusus Gubernur Tahun Anggaran 2008;
- 26) 4 (empat) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Penunjang Operasional KDH Tahun Anggaran 2009;
- 27) 4 (empat) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH Tahun Anggaran 2009;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Tahun Anggaran 2009;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Tahun Anggaran 2009;
- 30) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2009;
- 31) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Surat Kabar/Majalah/Iklan Tahun Anggaran 2009;
- 32) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Honor Staf Ahli Gubernur Tahun Anggaran 2009;
- 33) 1 (satu) bundel GU Uang Persediaan Tahun Anggaran 2009;
- 34) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 35) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Tahun Anggaran 2010;
- 37) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Tahun Anggaran 2010;
- 38) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Surat Kabar/Majalah/Iklan Tahun Anggaran 2010;
- 39) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2010;

Hal. 89 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 4 (empat) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Penunjang Operasional KDH Tahun Anggaran 2010;
- 41) 4 (empat) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH Tahun Anggaran 2010;
- 42) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BCA Cabang Palu No. Rekening 7920349425 periode 2005 sampai dengan Februari 2014;
- 43) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BRI Cabang Palu No. Rekening 5189-01-006557-53-3;
- 44) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BNI Cabang Palu No. Rekening 0145611051 dan nomor rekening 0251670659;
- 45) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank Mandiri Cabang Palu No. Rekening 1510004705403 periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008;
- 46) Print Out rekening 001.02.02.01680-0 atas nama RITHA SAHARA dari:
 - Tahun 2007 sebanyak 63 bukti;
 - Tahun 2008 sebanyak 78 bukti;
 - Tahun 2009 sebanyak 92 bukti;
 - Tahun 2010 sebanyak 48 bukti;
- 47) Bukti keterangan berupa dokumen sebagai berikut:
 - Surat pernyataan tentang perubahan rekening System Corebanking Bank Sulteng;
 - Print Out rekening Koran periode 01 Januari 2007 sd 31 Agustus 2013;
 - Foto copy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2007;
 - Foto copy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2008;
 - Foto copy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2009;
 - Foto copy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2010;
- 48) Revisi penyampaian data/informasi keuangan dari Bank Sulteng;
- 49) Bukti/Keterangan dokumen sebagai berikut:
 - Beberapa bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor: 001.01.03.25597-1, pemindahbukuan dari rekening

Hal. 90 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.01.03.25607-7 melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui Bilyat Giro sebagaimana lampiran I;

- Beberapa bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.01.03.25597-1 ditarik tunai dengan cek sebagaimana lampiran 2;
- Beberapa bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor: 001.02.02.01680-0 sebagaimana lampiran 3;
- Bukti pencairan /pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.02.02.01680-0 sebagaimana terlampir lampiran 4;

50) Foto copy (legalisir) Bukti Penyetoran Uang ke dalam rekening: 001.01.03.255971-1 pemindahbukuan dari rekening nomor: 001.01.03.25607-7 (Pengeliran non gaji Pemprov Sulteng);

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	22-10-2010	BG No. GK 009848	54.250.000,00	
2.	28-10-2010	BG No. GK 011740	32.400.000,00	
3.	27-12-2010	BG No. GK 015184	99.506.400,00	
4.	05-05-2011	BG No. GK 019898	65.000.000,00	
5.	06-05-2011	BG No. GK 019944	10.675.000,00	

51) Foto copy (legalisir) Bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.01.03.255971-1:

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	22-10-2010	Cek No. CF 020703		54.250.000,00
2.	28-10-2010	Cek No. CF 020704		32.400.000,00
3.	29-12-2010	Cek No. CF 036242		99.506.400,00
4.	06-05-2011	Cek No. CF 006938		65.000.000,00
5.	09-06-2011	Cek No. CF 006939		10.675.000,00

52) Foto copy (legalisir) Bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor: 001.02.02.01680-0 (Ritha Sahara):

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	26-05 -2008;	Setoran	100.000.000,00	
2.	19-11 -2008;	Setoran	118.841.000,00	
3.	20-11 -2008;	Setoran	247.570.000,00	

53) Foto copy (legalisir) Bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening nomor : 001.02.02. 01680-0 (Ritha Sahara):



No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	05-05 -2008;	Penarikan		50.000.000,00
2.	06-05 -2008;	Penarikan		8.600.000,00
3.	12-05 -2008;	Penarikan		6.700.000,00
4.	12-05 -2008;	Penarikan		20.000.000,00
5.	21-05 -2008;	Penarikan		4.700.000,00
6.	26-05 -2008;	Penarikan		40.000.000,00
7.	04-11 -2008;	Penarikan		80.000.000,00
8.	06-11 -2008;	Penarikan		40.000.000,00
9.	14-11 -2008;	Penarikan		50.000.000,00
10.	19-11 -2008;	Penarikan		21.600.000,00
11.	19-11 -2008;	Penarikan		50.000.000,00

54) Cek sebanyak 23 lembar Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	BB 046295	10 April 2007	Rp. 200.000.000,-	
2	BB 046298	05 Mei 2007	Rp. 225.526.364,-	
3	AA 052595	30 Mei 2007	Rp. 41.090.000,-	
4	AA 053594	30 Mei 2007	Rp. 25.060.000,-	
5	AA 053600	21 Juni 2007	Rp.100.000.000,-	
6	BP 082806	25 Juni 2007	Rp. 35.818.181,-	
7	BP 082806	25 Juni 2007	Rp. 73.118.668,-	
8	BP 082807	02 agustus 2007	Rp. 90.000.000,-	
9	BP 082815	05 agustus 2007	203.402.000,-	
10	BP 082810	13 Agustus 2007	42.007.696,-	
11	BP 082812	21 Aguatus 2007	110.000.000,-	
12	BP 082813	24 Agustus 2007	95.175.776,-	
13	BP 082814	28 Agustus 2007	162.306.500,-	
14	BP 082816	17 September 2007	388.724.828,-	
15	BP 082819	01 Oktober 2007	179.500.000,-	
16	BB 090301	31 Oktober 2007	180.929.600,-	
17	BB 090303	20 November 2007	48.709.416,-	
18	BB 090302	20 November 2007	114.646.396,-	
19	BB 090304	21 November 2007	309.490.200,-	
20	BB 090305	10 Desember 2007	20.700.000,-	
21	BB 090306	11 Desember 2007	274.350.250,-	
22	BB 090307	12 Desember 2007	145.353.108,-	
23	BB 090308	17 Desember 2007	118.703.389,-	

55) SP2D dan BG sebanyak 18 lembar Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	Tanggal	BG Nomor	SENILAI	KET
1	1744	9 Mei 2007	GB 013589	228.700.000,-	
2	1751	9 Mei 2007	GB 013591	13.452.347,-	
3	2187	22 Mei 2007	GB 013805	148.620.617,-	
4	6018	13 Juli 2007	GB 018724	35.818.181,-	
5	6298	19 Juli 2007	GB 018838	46.118.094,-	
6	6558	25 Juli 2007	GB 018927	73.118.668,-	
7	7052	03 Agustus 2007	GB 019129	322.019.000,-	
8	7288	08 Agustus 2007	GB 019204	15.000.000,-	
9	7614	08 Agustus 2007	GB 019205	31.200.000,-	
10	7614	16 Agustus 2007	GB 019422	31.461.000,-	
11	7753	21 Agustus 2007	GB 019377	110.000.000,-	
12	8138	28 Agustus 2007	GB 019701	162.306.500,-	
13	7982	24 Agustus 2007	GB 019576	95.175.776,-	
14	8599	05 September 2007	GB 019850	203.420.000,-	
15	9010	17 September 2007	GB 020014	388.724.828,-	
16	9332	21 September 2007	GB 020108	42.923.500,-	
17	9862	01 Oktober 2007	GB 020450	179.500.000,-	
18	10213	04 Oktober 2007	GB 020548	77.243.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56) Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 32 buah dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	BB 090315	22-02-2008	3.419.670,-	
2	BB 090318	22-02-2008;	2.849,-	
3	BB 090319	28-02-2008;	100.000.000,-	
4	BB 039686	20-06-2008;	169.991.500,-	
5	BB 039685	20-06-2008;	43.805.000,-	
6	BB 039687	25-06-2008;	72.436.395,-	
7	CB 039689	01-07-2008;	29.925.000,-	
8	BB 039690	02-07-2008;	98.672.000,-	
9	BB 039691	04-07-2008;	100.000.000,-	
10	BB 039691	04-07-2008;	11.200.000,-	
11	BB 039693	08-07-2008;	37.500.000,-	
12	BB 039695	10-07-2008;	53.087.000,-	
13	BB 039696	15-07-2008;	170.035.284,-	
14	BB 039697	25-07-2008;	100.000.000,-	
15	BB 039699	01-08-2008;	256.974.342,-	
16	BB 039700	04-08-2008;	90.796.000,-	
17	BB 068777	13-08-2008;	225.270.000,-	
18	BB 068776	13-08-2008;	67.500.000,-	
19	BB 068779	20-08-2008;	100.000.000,-	
20	BB 068780	28-08-2008;	11.495.250,-	
21	BB 068781	28-08-2008;	35.200.000,-	
22	BB 068786	08-09-2008;	2.372.500,-	
23	BB 069787	09-09-2008;	118.750.000,-	
24	BB 068790	16-09-2008;	71.929.930,-	
25	BB 068791	17-09-2008;	234.980.000,-	
26	BB 068792	18-09-2008;	87.500.000,-	
27	BB 068793	19-09-2008;	62.500.000,-	
28	BB 068795	23-09-2008;	100.000.000,-	
29	BB 068794	22-09-2008;	133.495.595,-	
30	BB 068796	23-09-2008;	83.400.000,-	
31	BB 003734	07-11-2008;	137.348.954,-	
32	BB 003735	13-11-2008;	112.411.200,-	

57) 2. SP2D dan BG sebanyak 33 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	2428	14-05-2008;	GB 025980	50.000.000,-	
2	2216	12-05-2008;	GB 025965	62.384.446,-	
3	2739	22-05-2008;	GB 026097	49.739.495,-	
4	3955	20-06-2008;	GB 026591	43.805.000,-	
5	4262	14-05-2008;	GB 026650	169.991.500,-	
6	4584	24-06-2008;	GB 026757	72.436.395,-	
7	5847	08-07-2008;	GB 001203	37.500.000,-	
8	6110	10-07-2008;	GB 001253	53.087.000,-	
9	6422	24-06-2008;	GB 001405	170.035.284,-	
10	5847	08-07-2008;	GB 001203	37.500.000,-	
11	8501	13-08-2008;	GB 001958	225.270.000,-	
12	10385	04-09-2008;	GB 002344	25.800.000,-	
13	10398	04-09-2008;	GB 002350	40.050.000,-	
14	10741	08-09-2008;	GB 002625	51.241.500,-	
15	10720	08-09-2008;	GB 002619	118.750.000,-	
16	11196	12-09-2008;	GB 002764	71.829.930,-	
17	11281	16-09-2008;	GB 002807	234.980.000,-	
18	11570	18-09-2008;	GB 002912	62.500.000,-	
19	11960	22-09-2008;	GB 002976	133.495.593,-	
20	12978	08-10-2008;	GB 003412	15.530.000,-	
21	13137	13-10-2008;	GB 003290	50.000.000,-	
22	13409	17-10-2008;	GB 003517	61.801.750,-	
23	13367	16-10-2008;	GB 003501	497.200.000,-	
24	13511	21-10-2008;	GB 003570	20.805.000,-	
25	14026	24-10-2008;	GB 003627	83.945.770,-	
26	15044	07-11-2008;	GB 003923	137.348.954,-	
27	15379	13-11-2008;	GB 004041	112.411.200,-	

Hal. 93 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	15682	18-11 -2008;	GB 004145	140.977.250,-	
29	15858	19-11 -2008;	GB 004170	218.841.000,-	
30	15946	20-11 -2008;	GB 004201	307.570.000,-	
31	16945	05-12 -2008;	GB 004634	10.870.000,-	
32	17330	11-12 -2008;	GB 004909	76.210.000,-	
33	20080	30-12 -2008;	GB 005663	130.850.000,-	
34		02-05 -2008;	GB 025274	100.000.000,-	

58) Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 38 buah dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	CE 082380	11-03-2009	200.642.867,-	
2	CE 082381	20-03-2009	228.482.000,-	
3	CE 082382	25-03-2009	159.258.500,-	
4	CE 082383	30-03-2009	49.369.350,-	
5	CE 082394	01-05-2009	33.229.000,-	
6	CE 082395	06-05-2009	100.000.000,-	
7	CE 082396	07-05-2009	40.975.333,-	
8	CE 082397	14-05-2009	50.000.000,-	
9	CE 082398	26-05-2009	34.600.000,-	
10	CE 082399	28-05-2009	233.829.000,-	
11	CD 024448	01-07-2009	129.543.405,-	
12	CD 024449	03-07-2009	27.900.000,-	
13	CE 089901	10-07-2009	485.381.000,-	
14	CE 089902	14-07-2009	83.581.000,-	
15	CE 089903	16-07-2009	33.750.000,-	
16	CE 089904	17-07-2009	70.000.000,-	
17	CE 089905	27-07-2009	50.000.000,-	
18	CE 089906	28-07-2009	252.892.200,-	
19	CE 089907	28-07-2009	90.374.000,-	
20	CE 089999	04-08-2009	9.600.000,-	
21	CE 089909	05-08-2009	153.120.922,-	
22	CE 089910	07-08-2009	200.850.000,-	
23	CE 089911	12-08-2009	68.503.750,-	
24	CE 089912	13-08-2009	89.072.400,-	
25	CE 089913	13-08-2009	88.500.000,-	
26	CE 089914	18-08-2009	150.000.000,-	
27	CE 089915	19-08-2009	38.115.000,-	
28	CE 089916	25-08-2009	34.148.500,-	
29	CE 089920	02-09-2009	324.545.000,-	
30	CE 089921	03-09-2009	550.000.000,-	
31	CE 089922	10-09-2009	140.820.000,-	
32	CE 089923	11-09-2009	136.650.000,-	
33	CE 089922	14-09-2009	51.241.500,-	
34	CG 043826	07-10-2009	79.699.833,-	
35	CG 043829	07-10-2009	98.801.200,-	
36	CG 043831	15-10-2009	31.155.000,-	
37	CG 043847	22-12-2009	220.868.500,-	
38	CG 043848	30-12-2009	263.991.000,-	

59) 2. SP2D dan BG sebanyak 42 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	1404	02-04-2009	GY 006033	124.538.000,-	
2	1568	07-04-2009	GY 006083	214.800.000,-	
3	1789	13-04-2009	GY 006131	157.512.800,-	
4	2417	23-04-2009	GY 006925	85.628.250,-	
5	2647	28-04-2009	GY 006997	28.542.000,-	
6	4663	27-05-2009	GY 012553	233.829.000,-	
7	5030	02-06-2009	GY 006205	267.685.000,-	
8	5981	16-06-2009	GY 013354	236.897.178,-	
9	6594	23-06-2009	GY 013794	349.852.500,-	
10	6801	25-06-2009	GY 013862	85.656.000,-	
11	10599	24-08-2009	GY 015680	34.148.500,-	
12	10829	27-08-2009	GY 015783	54.375.000,-	
13	10943	28-08-2009	GY 015838	103.665.000,-	
14	11103	31-08-2009	GY 015975	220.880.000,-	
15	11332	02-09-2009	GY 016048	550.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	11885	09-09-2009	GY 016232	140.820.000,-	
17	11996	10-09-2009	GY 016285	136.650.000,-	
18	12207	14-09-2009	GY 016566	51.241.500,-	
19	12587	15-09-2009	GY 016660	307.578.500,-	
20	13772	07-10-2009	GY 017018	98.801.200,-	
21	13724	06-10-2009	GY 017001	79.699.833,-	
22	10742	10-10-2009	GY 020788	62.926.515,-	
23	14990	26-10-2009	GY 017883	60.000.000,-	
24	14934	23-10-2009	GY 017862	50.000.000,-	
25	15573	02-11-2009	GY 018476	53.940.000,-	
26	16140	11-11-2009	GY 018584	89.569.000,-	
27	16292	13-11-2009	GY 018644	125.750.000,-	
28	16459	16-11-2009	GY 018675	66.265.000,-	
29	16520	17-11-2009	GY 018700	134.650.000,-	
30	16553	17-11-2009	GY 018704	83.600.800,-	
31	16837	20-11-2009	GY 099115	64.500.000,-	
32	16650	18-11-2009	GY 018750	25.012.500,-	
33	17112	24-11-2009	GY 019217	40.000.000,-	
34	19419	16-12-2009	GY 020413	90.205.400,-	
35	19612	16-12-2009	GY 020454	71.250.000,-	
36	19788	17-12-2009	GY 020582	27.900.000,-	
37	20285	21-12-2009	GY 020700	118.750.000,-	
38	20655	22-12-2009	GY 020867	220.868.500,-	
39	21700	28-12-2009	GY 021154	263.991.000,-	
40	22416	30-12-2009	GY 021601	153.651.000,-	
41	22234	30-12-2009	GY 021588	280.705.464,-	
42	22052	30-12-2009	GY 021562	57.980.000,-	

60) Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 22 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	CG 065129	17-02-2010	200.000.000,-	
2	CG 065132	24-02-2010	191.561.300,-	
3	CG 065133	03-03-2010	10.939.750,-	
4	CG 065145	03-05-2010	6.592.500,-	
5	CG 065146	03-05-2010	110.550.000,-	
6	CG 065148	12-05-2010	221.064.000,-	
7	CG 065149	25-05-2010	51.806.000,-	
8	CG 065150	26-05-2010	65.074.800,-	
9	CF 003502	18-06-2010	150.000.000,-	
10	CF 003504	22-06-2010	494.234.000,-	
11	CF 003503	21-06-2010	163.251.000,-	
12	CF 003507	14-07-2010	32.056.125,-	
13	CF 003509	21-07-2010	190.448.000,-	
14	CF 004871	23-07-2010	203.270.000,-	
15	CF 004875	10-08-2010	37.000.000,-	
16	CF 004878	23-08-2010	142.040.244,-	
17	CF 008723	07-09-2010	51.240.000,-	
18	CF 008724	17-09-2010	60.000.000,-	
19	CF 020706	01-11-2010	55.660.000,-	
20	CF 028533	03-12-2010	194.031.000,-	
21	CF 028540	27-12-2010	82.980.000,-	
22	CF 036241	28-12-2010	34.500.000,-	

61) 2. SP2D dan BG sebanyak 17 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	2592	07-04-2010	GY 023731	43.706.375,-	
2	3527	20-04-2010	GK 001498	17.895.000,-	
3	4666	10-05-2010	GK 002109	49.285.000,-	
4	4774	11-05-2010	GK 002142	171.779.000,-	
5	14434	09-07-2010	GK 008221	51.240.000,-	
6	15860	28-09-2010	GK 0085570	93.015.200,-	
7	16052	25-09-2010	GK 009263	80.700.000,-	
8	17194	13-10-2010	GK 009976	39.521.900,-	
9	18499	01-11-2010	GK 012151	55.660.000,-	

Hal. 95 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



10	18943	08-11-2010	GK 011830	17.236.000,-	
11	19086	10-11-2010	GK 011877	89.382.500,-	
12	19538	16-11-2010	GK 012553	51.125.875,-	
13	20536	01-12-2010	GK 013025	194.031.000,-	
14	22406	06-12-2010	GK 014162	158.881.000,-	
15	22750	17-12-2010	GK 014282	1.800.000,-	
16	24293	23-12-2010	GK 015039	75.000.000,-	
17	24611	27-12-2010	GK 015154	34.500.000,-	
18		02-06-2010	GK 003510	494.234.000,-	
19		22-11-2010	GK 012023	200.000.000,-	

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 62) Surat Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 01/IX/2014/ITDA tanggal 09 September 2014 tentang Permintaan Copy LHP;
- 63) Surat Penjelasan Penggunaan Rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 dari PT. Bank Sulteng No. 235/BPD-ST/C-UT/SER/2014 tanggal 30 Januari 2014;
- 64) Surat Penjelasan Penggunaan Rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 dari PT. Bank Sulteng No. 237/BPD-ST/C-UT/SER/2014 tanggal 05 Pebruari 2014;
- 65) Klaim PT. Bank Sulteng pada Koran Harian Mercusuar tanggal 04 Desember 2013 tentang Tidak Adanya Pencucian Uang;
- 66) Surat Tanda setoran Pajak Bunga/Jasa Giro Rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 tanggal 07 Pebruari 2014;
- 67) Surat Keterangan Sakit/Berobat atas nama Mayjend. Purn. HB. PALIUDJU dan KAMSIYAH PALIUDJU tertanggal 01 Desember 2014;
- 68) Alur Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu No.09/Pid.Sus/TPK/2015/PT. Pal. tanggal 20 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No.39/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Pal. tanggal 9 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Pal. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Maret 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Putusan Hakim banding tiada memuat alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);

Pada bagian pertimbangan hukum (ten aanzien van het recht) dari keputusan a quo tepatnya pada halaman 99, Hakim banding hanya memberi pertimbangan sekedar berikut ini :

“Menimbang, bahwa meskipun di dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyebutkan kedudukan Terdakwa sebagai Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan tetapi apa yang diuraikan di dalam pertimbangan hukum tersebut adalah serangkaian perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja Kepala Daerah (Gubernur), sehingga serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa itulah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;”

Hal. 97 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar dan tidak merupakan kekhilafan mengenai kedudukan/jabatan Terdakwa;

Bahwa kemudian pada halaman 100, Hakim banding juga hanya memberi pertimbangan sekedar berikut ini :

“Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua sudah benar dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal. tanggal 9 Januari 2015 dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Bahwa pertimbangan hukum dari suatu putusan Hakim sedemikian adalah amat merugikan kepentingan seorang pencari keadilan (seperti halnya Terdakwa Ritha Sahara, S.Sos.M.Si, dikala ini untuk kasasi) mengingat betapa banyak kelemahan (berdasar bukti dan kenyataan) yang harus diurai dan dikaji pada putusan, tapi ternyata hanya diberi pertimbangan yang sungguh-sungguh mengidap onvoldoende gemotiveerd;

Bahwa Jurisprudensi Indonesia telah cukup banyak membatalkan putusan Hakim yang memuat dan mengkaji onvoldoende gemotiveerd sedemikian itu, untuk mana dari sekian banyak putusan kasasi maka terdakwa untuk kasasi menurunkan cuplikan tiga putusan Mahkamah Agung RI berikut ini :

- Keputusan Mahkamah Agung RI bertanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K/Sip/1961 :

“Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup onvoldoende gemotiveerd;

- Keputusan Mahkamah Agung RI bertanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1970 :

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/ Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).

Bukan hanya itu.

Bahwa pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang

Hal. 98 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim Pertama maupun hakim Banding telah mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa sebagai kebenaran sejati, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig). Dengan demikian harus dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan “Apabila Hakim (Judex facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vrijetigbaar)”;

KEBERATAN KEDUA :

Hakim banding telah salah mengadili, karena selaku hakim banding (yakni Judex facti yang terakhir memeriksa dan mengadili berdasar bukti dan kenyataan);

Telah tidak secara serius memberi peradilan pada perkara ini, padahal jelas betapa banyak kelemahan berdasar bukti dan kenyataan yang termuat pada putusan Hakim pertama, hal mana amat merugikan kepentingan seseorang pencari keadilan (in casu Terdakwa Ritha Sahara, s.sos.M.Si untuk kasasi selaku Pemohon kasasi dikala ini) yang membawakan keluhan kesah dan penderitaannya ke hadapan suatu atlar Peradilan banding dikala itu;

Hal mana bahwa Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari hakim Pertama sebagai pertimbangan sendiri, dengan mengabaikan begitu saja fakta hukum sebagai kebenaran yang sejati yang terungkap dalam persidangan, hal ini bertentangan dengan prinsip yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dan prinsip hukum Acara, Sebab seharusnya selaku peradilan banding melakukan pemeriksaan keseluruhannya baik tentang fakta maupun tentang hukumnya, putusan banding ini tidak memberi motivasi dan alasan mengapa menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hakim pertama tersebut, padahal dengan jelas berdasar fakta hukum, bahwa tidak ada temuan sama sekali yang menerangkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyimpangan atau adanya transaksi yang mencurigakan pada PT. Bank Sulawesi Tengah dari Rekening : 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas KDH Sulawesi Tengah yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ritha Sahara, S.Sos.,M.si dikalat itu, sebagai fakta hukum;

Bahwa dengan memperhatikan putusan hakim banding dalam perkara ini sama sekali tidak Nampak selaku peradilan ulang, Sebab ternyata hakim banding

Hal. 99 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, hanya sekedar serta merta mengambil alih pertimbangan hakim pertama selaku pertimbangannya sendiri tanpa motivasi dan pertimbangan serta alasan-alasan dan hal-hal apa yang dipandang benar dan tepat dari putusan hakim pertama tersebut, hal ini dapat dibaca dari putusan hakim banding yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan kedua sudah benar dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri palu No.39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 9 Januari 2015 dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Bahwa sikap dan cara peradilan yang dilakukan oleh hakim banding seperti tersebut di atas, adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Acara dan beberapa prinsip Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. serta khasanah praktek peradilan, karena seharusnya secara hukum dan undang-undang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, selaku peradilan banding bukan saja berfungsi selaku peradilan ulangan semata-mata tentang pertimbangan hukum hakim pertama, tetapi seharusnya hakim ini, tentang penilaian fakta, penghargaan pembuktian dan tentang hukumnya, karena demikianlah sesungguhnya hakikat dan fungsi suatu peradilan Judex facti, hal seperti ini telah dengan jelas digariskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. tanggal 19 Agustus 1972 No.9 K/Sip/1972, memberi fakta yang berbunyi sebagai berikut : “..... pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri.... dst., seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui putusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup (vide Rangkuman Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Indonesia II tahun 1977, tanggal 9 Oktober 1975 No.951 K/Sip/1973 yang memberi fatwa hukum berbunyi sebagai berikut : “cara pemeriksaan di tingkat banding dst, seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhan baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya” (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. II 1977 halaman 249.; Demikian kenyataannya putusan Hakim banding dalam perkara ini, sama sekali tidak memuat alasan hukum mengapa sampai serta merta putusan Hakim

Hal. 100 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dikuatkan dan dipertimbangkan hukumannya langsung diambil alih dan dianggapnya benar. Bahwa pertimbangan Hakim banding tersebut adalah sungguh keliru dan tidak tepat, Sebab justru selaku Hakim banding tidak menyadari fungsi dan hakikat peradilannya selaku peradilan ulangan, yang secara hukum haruslah memeriksa ulang secara keseluruhannya baik mengenai penilaian fakta/pembuktian maupun mengenai penilaian penerapan hukumnya, setelah itu Hakim banding membuat pertimbangan dengan hukum yang berdasarkan fakta perkara ini, apalagi hakim banding tersebut hanya sekedar melihat amar putusan Pengadilan Negeri tanpa mengkajinya dan melihat bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dari Pembanding itu, kini sebagai Pemohon kasasi;

Bahwa demikian kiranya putusan hakim banding yang menguatkan putusan Hakim yang pertama tersebut. Praktis secara hukum dan undang-undang bertentangan dengan hakikat prinsip penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.;

KEBERATAN KETIGA

Hakim Pertama (seperti halnya Hakim banding yang menguatkan putusan hakim Pertama) telah salah dan keliru atau tidak menerapkan hukum dengan benar berkenaan alat bukti surat, saksi yang berkaitan satu sama lain (ketting getuiger) in casu alat bukti surat dan saksi yang dimajukan oleh Terdakwa dikala itu;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam penelusurannya tidak cukup memberikan pertimbangan dan tidak memperhatikan fakta dan bukti serta salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hakim banding juga telah mengesampingkan serta sama sekali dan tidak mempertimbangkan Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Inspektorat Daerah Propinsi No. 01/IX/2014/TD Laporan hasil pertanggungjawaban Gubernur HB. Paliudju tertanggal 9 September 2014 menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah dan Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah pada Periode Tahun 2006 s/d. tahun 2010 tidak terdapat temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau adanya Transaksi Mencurigakan yang mencurigakan pada PT. Bank Sulawesi Tengah dari rekenig 01.03.255971-1 atas nama Kas kepala daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Samratulangi No.101 Palu, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ritha Sahara Pemohon kasasi dikala ini;

Hal. 101 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan hanya itu !

Berdasarkan claim dari PT. Bank Sulawesi Tengah tanggal 4 Desember 2013 yang telah disampaikan secara terbuka melalui Koran harian Mercusuar tanggal 4 Desember 2013 oleh Rahmat Abdul Haris melalui bagian Hukum PT. Bank Sulawesi Tengah, Hasan yang dengan tegas mengatakan tidak ada pencucian uang, kemudian terbit lagi surat PT. Bank Sulawesi Tengah perihal Penjelasan Penggunaan Rekening dari PT. Bank Sulawesi tanggal 30 Januari 2014 yang telah diajukan sebagai bukti surat sebagai fakta hukum;

Dan bukti surat tersebut, telah pula diajukan dalam persidangan sebagai fakta hukum, bahwa sesungguhnya tiada permasalahan hukum yang terjadi sebagaimana dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyimpangan atau adanya transaksi yang mencurigakan pada PT. Bank Sulawesi Tengah dari Rekening : 01.03.255971-1 an. Pemegang Kas KDH. Sulteng ke Rekening yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ritha Sahara, S.Sos.M.Si. dikala itu sebagai Pemohon kasasi;

Bahwa dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi sebagai fakta hukum yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan dikala itu telah dengan jelas membuktikan bahwa tuduhan yang disangkakan kepada Terdakwa tidaklah benar, kalau kemudian Judex facti, baik Hakim pertama maupun Hakim banding menganggap Terdakwa Ritha Sahara, S.Sos.M.Si. telah bersalah, ini benar-benar membuktikan bahwa Judex facti Hakim Pengadilan banding yang menguatkan putusan Hakim pertama telah salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Seharusnya Hakim banding menyatakan adanya claim dari PT. Bank Sulawesi Tengah tanggal 4 Desember 2013 yang telah disampaikan secara terbuka melalui Koran Harian Mercusuar tanggal 4 Desember 2013 oleh Rahmat Abdul Haris melalui bagian hukum PT. Bank Sulawesi Tengah, Harian yang dengan tegas mengatakan tidak ada pencucian uang, kemudian terbit lagi surat PT. Bank Sulawesi Tengah Perihal Penjelasan Penggunaan Rekening dari PT. Bank Sulawesi Tengah adalah tidaklah terbukti dan oleh karena itu Hakim banding harus membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut;

KEBERATAN KEEMPAT.

Judex facti pada tingkat banding (seperti halnya menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Apa Sebab ?

Sebabnya adalah bahwa pertimbangan Judex facti (Pengadilan Negeri Palu maupun Pengadilan Tingkat banding a quo) oleh karena mengenai kerugian

Hal. 102 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara perlu merujuk pada beberapa Undang-Undang, antara lain adalah sebagai berikut : Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Undang-Undang BPK): “kerugian Negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“Undang-Undang Perbendaharaan Negara”): “kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No.31/1999) : “yang dimaksud dengan secara nyata ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Dalam penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian Negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian Pejabat Negara atau pegawai Negeri bukan bendahara dalam Rangka pelaksanaan kewenangan administrative atau oleh bendahara dalam Rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan, penyelesaian kerugian Negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan Kekayaan Negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai Negeri/ Pejabat Negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Judex facti dalam perkara a quo adalah tidak tepat oleh karena dalam perkara tindak pidana korupsi, walaupun merupakan delik dalam arti formil sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex facti bahwa “perbuatan tersebut terbukti apabila telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam perumusan delik bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara asalkan perbuatan tersebut memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum”, akan tetapi mengenai jumlah kerugian Negara dalam perkara a quo harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan mana haruslah ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya (vide pertimbangan hukum putusan MK No. 003/PUU-IV/2006). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya ketidak pastian hukum, karena tidak mungkin hukum memberikan sanksi pidana pada aturan

Hal. 103 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum jelas atau belum tentu peristiwanya terjadi dapat dihukum, hal ini dapat menimbulkan apa yang disebut “judicial dictatorship”;

Bahwa dalam perkara a quo ternyata jumlah kerugian Negara tidak dihitung oleh instansi yang berwenang in casu BPK dan atau BPKP, atau setidaknya tidaknya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Inspektorat Jenderal (IRJEN): Inspektorat daerah Propinsi Sulawesi Tengah, selain itu dalam persidangan a quo juga telah tidak dihadirkan bukti perhitungan dan atau keterangan dari seorang ahli mengenai kerugian negara yang didakwakan. Melainkan kerugian Negara hanya didasarkan pada perhitungan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian jumlah keuangan Negara yang disangkakan terhadap Terdakwa dalam perkara a quo adalah sesuatu yang tidak pasti. Sebaliknya Inspektorat daerah Propinsi Sulawesi Tengah melalui Surat No. 01/IX/2014/ITDA, Perihal : Laporan hasil pertanggungjawaban Gubernur HB. Paliudju, tertanggal 9 September 2014 menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Periode Tahun 2006 s/d. tahun 2010 tidak terdapat temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau adanya transaksi keuangan yang mencurigakan pada PT. Bank Sulteng dari Rekening No.001.01.03.25597-1 atas nama Kas kepala daerah Provinsi Sulawesi tengah Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;

Tidak itu saja.

Bahwa Judex facti pada Pengadilan Negeri palu maupun Pengadilan tingkat banding dalam mengadili perkara a quo telah sampai pada Kesimpulan bahwa unsur-unsur dala pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 jo. Undang-Undang No.15 tahun 2002 jo. Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti yaitu “Setiap orang yang menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, Mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan”;

Bahwa Pemohon banding keberatan dengan pendapat Judex facti pada Pengadilan Negeri Palu maupun Pengadilan tingkat banding oleh karena didasarkan pada pertimbangan yang tidak memadai sebagaimana dalam

Hal. 104 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum putusan pada halaman 241 s/d. 242 yang pada pokoknya menyebut “penyetaraan dan pentransferan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dananya bersumber dari rekening Nomor: 001.01.03.25597-1 atas na,a pemegang Kas Kepala daerah Propinsi Sulawesi Tengah, menurut Majelis Hakim Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari yang sama dan jam yang sama atau waktu yang berdekatan dengan jum lah yang dipecah-pecah (Layering) merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer dana hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya dst...”;

Selanjutnya Judex facti Pengadilan Negeri palu mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa “dana yang disetarakan atau ditransfer oleh Terdakwa ke rekening tabungan Terdakwa sebesar Rp.3.040.650.573,10 (tiga milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah sepuluh sen) berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d. Tahun Anggaran 2011 (sampai bulan Juni 2011) dst.”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah tidak tepat oleh karena apabila merujuk pada pengertian tindak pidana pencucian uang, maka sesungguhnya tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang keberadaannya baru terjadi setelah adanya tindak pidana yang mendahuluinya (predicate crime), dengan demikian TPPU adalah tindak pidana ikutan (underlying crime), tindak pidana pencucian uang yang baru ada kalau sebelumnya ada tindak pidana asal (predicate crime);

Bahwa dengan demikian, maka pertanyaan pokok yang harus dijawab adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan diri sendiri dan hasilnya kemudian disetor dan ditransfer ke rekening Terdakwa untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya ???

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala daerah Propinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksinya, yang dalam bahasa yang lebih sederhana adalah tidak lebih sebagai kasir sehingga hanya mempunyai kewajiban hukum Menerima kwitansi besar dari penerima uang/ dana dari pihak ke-3 dan atau mengumpulkan kwitansi kecil yang kemudian membuat kwitansi besar (total dana yang dikeluarkan), hal ini telah jelas dan terang diatur dalam pasal 186, Permendagri No.13 tahun 2006, Jo. Permendagri No.59 tahun 2007, Jo. Permendagri No.21 tahun 2011;

Hal. 105 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan urut runtun secara hirarki posisi bendahara dalam struktur Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu (Ritha Sahara, S.Sos. M.Si) bertanggung jawab secara hirarki administrative kepada bendahara pengeluaran sekretariat daerah (Sofia Sandagang) dan secara penatausahaan kepada Kepala Biro Keuangan selaku BUD yaitu Saudara Drs. Heri Palaar dan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Gubernur (HB. Paliudju). Bahwa setelah terjadi penggantian Gubernur dari HB. Paliudju periode 2007-2011 ke Bapak Longki Djanggola periode 2011-2016, saudari Terdakwa Ritha Sahara, S.Sos.,M.Si digantikan oleh saudari Siti Nuryani hingga saat ini masih menjabat sebagai bendahara pengeluaran Pembantu, dan pada saat Penyerahan jabatan bendahara pengeluaran pembantu tersebut masih ada dana yang tersisa kurang lebih 4 (empat) milyar; Bahwa Siti Nur Yani bendahara pengeluaran pembantu untuk pencarian dana menggunakan rekening bendahara lama kurang lebih empat milyar rupiah, inilah sesungguhnya orang yang tidak tersentuh oleh hukum dan ini terkesan sangat-sangat dilindungi karena nota bene Siti Nur Yani adalah keluarga dekat dari Gubernur Sulawesi Tengah, inilah yang sangat disesali oleh Pemohon kasasi dikala itu tidak obyektif bahkan Judex Facti juga terkesan tidak mengejar orang (Siti Nur Yani) tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban agar persoalan yang dituduhkan kepada Pemohon kasasi dikala ini, akan semakin jelas jika Siti Nur Yani Bendahara Pengeluaranb Pembantu sekarang ini. Padahal sesungguhnya sangat mudah untuk menemukan siapa sesungguhnya yang bersalah, jika Siti Nur Yani segera diperiksa demi keadilan, sesungguhnya dengan demikian terhadap diri Terdakwa Ritha Sahara, S.Sos.M.Si (Pemohon Kasasi) dikala ini, tidaklah terdapat perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula sepanjang mengenai adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagaimana pendapat Judex Factie pada Pengadilan Negeri Palu yang putusannya dikuatkan oleh Hakim banding adalah tidak pula beralasan menurut hukum. Bahwa karena dalam perkara a quo, Terdakwa didakwa dengan Pasal tindak pidana korupsi delil formil sehingga kerugian Negara termasuk ada tidaknya keuntungan yang diperoleh Terdakwa haruslah tetap dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan mana haruslah ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya (vide pertimbangan hukum putusan MK No.003/PUU-IV/2006). Bahwa dalam persidangan, ternyata jumlah kerugian Negara dan atau dugaan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa tidak didasarkan pada hasil perhitungan oleh instansi yang berwenang in casu BPK dan atau BPKP, atau

Hal. 106 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Inspektorat Jenderal (IRJEN), Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selain itu dalam persidangan a quo juga telah tidak dihadirkan bukti perhitungan dan atau keterangan dari seorang ahli mengenai kerugian Negara yang didakwakan, melainkan kerugian Negara hanya didasarkan pada perhitungan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, jumlah kerugian Negara yang disangkakan terhadap Terdakwa dalam perkara a qui adalah sesuatu yang tidak pasti. Sebaliknya, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat No.01/IX/2014/ITDA, persihal : Laporan hasil pertanggungjawaban Gubernur HB. Paliudju, tertanggal 9 September 2014 menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK RI, Perwakilan Sulawesi Tengah dan Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada periode tahun 2006 s/d. tahun 2010 tidak terdapat temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau adanya transaksi keuangan yang mencurigakan pada PT. Bank Sulteng dari Rekening No.001.01.03.25597-1 atas nama Kas Kepala daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu;

Bahwa apabila perhitungan Jaksa tetap dipaksakan sebagai rujukan akan menimbulkan adanya ketidak pastian hukum, bahkan dapat menimbulkan apa yang disebut “Judicial dictatorship” terhadap diri Terdakwa, Pemohon kasasi dikala ini;

Bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti dan alasan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, maka mengenai dana yang disetor dan ditransfer ke rekening Terdakwa haruslah pula dipandang sebagai “bukan hasil dari tindak pidana”, melainkan dana-dana yang diperoleh oleh Terdakwa bersama suami Terdakwa secara sah dan patut baik berupa gaji maupun penghasilan lainnya diluar gaji dalam kurun waktu tertentu, dengan demikian maka unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Kekayaan menjadi tidak beralasan pula menurut hukum;

Bahwa hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) tidak menemukan kesalahan yang bersifat administrative, fungsional ataupun adanya kerugian Negara terhadap laporan keuangan yang dikelola Pemerintah Daerah yang dimuat dalam APBD tahun anggaran 2007 s/d. tahun 2011;

Hal. 107 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



KEBERATAN KELIMA

Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai (Judex facti) dalam pertimbangan hukumnya lebih mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Palu sebagai Judex facti pertama yang mengatakan, bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;

Bahwa pasal yang dijadikan dakwaan dan Tuntutan adalah Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Ad. 1. Setiap orang.

- Bahwa yang dimaksud Setiap orang menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang tertuang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 adalah siapa saja, artinya Setiap orang yang karena kedudukannya dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai Negeri atau bukan pegawai Negeri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;
- Bahwa kalau pengertian tersebut dihubungkan dengan pengertian dalam hukum pidana, maka Setiap orang mempunyai arti, yaitu orang yang secara individu maupun secara person sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas tindakannya, artinya, bahwa rumusan orang yang karena kedudukannya dan perbuatannya mampu bertanggungjawab berkaitan pula dengan kesalahannya;
- Bahwa jika rumusan Setiap orang dikaitkan dengan saudara Terdakwa Ritha Sahara, S.Sos.,M.Si, maka rumusan tersebut telah memenuhi syarat dan persyaratan;
- Bahwa jika dikaitkan dengan Terdakwa Ritha Sahara, S.Sos.,M.Si. karena kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat keliru dan kabur, karena saudara Terdakwa Ritha Sahara, S.Sos.,M.Si, kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, bukan bendahara pengeluaran. (baca dan teliti secara cermat dan teliti antara Permendagri No.59 tahun 2007 dengan Permendagri No.55 tahun 2008);

- Bahwa terjadi kontradiksi dalam surat dakwaan Jaksa dengan surat Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa saudara Ritha Sahara, S.sos.,M.Si, dengan Pasal 14 ayat (3) an ayat (4) Permendagri No.13 tahun 2006 tanpa membaca Pasal 14 Permendagri no.13 tahun 2006 yang telah diubah dengan isinya pasal 14 ayat (4) Permendagri No.59 tahun 2007 serta telah diurai dengan jelas tatacara pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Permendagri No.55 tahun 2008 tentang tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyelesaiannya;
- Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa, saudara Ritha Sahara, S.Sos.,M.Si secara individu beralamatkan di BTN Tavanjuka Indah Blok B1 No.5 RT/RW. 001/003 Tavanjuka, Palu Selatan, sedangkan secara person (in persona) ketika membuka rekening pada PT. Bank Sulteng No. Rekening 001.02.02.01680-0 beralamatkan Kantor Gubernur Sulteng Jl. Sam ratulangi No.101 Palu;
- Bahwa dalam teori hukum dibedakan antara orang sebagai individu dan orang sebagai person. Menurut Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH. dalam bukunya Perbuatan tindak Pemerintahan diterbitkan Airlangga Surabaya halaman 5 s/d. 10 diurai secara jelas bahwa konsep pengertian orang sebagai individu lebih merujuk pada orang secara biologis yang konotasinya pada tindak dan kedudukan sebagai badan Perdata atau Privat yang diatur dalam hukum Privat/Perdata, sedangkan konsep pengertian orang sebagai person, lebih merujuk pada orang sebagai mahluk social yang berinteraksi dan berinterelasi dalam wilayah hukum publik, sama seperti halnya konsep wewenang dalam konsep hukum Indonesia merupakan konsep hukum publik. Hal ini berbeda dengan konsep hukum Belanda tentang bevoengdheid. (Philupus M. Hadjon, Kebutuhan akan hukum Administrasi Umum dalam Bukum Hukum Administrasi dan Good Governance, Penerbit Univ. Trisaksi 2010. halaman 26);
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Ir. H. Abdullah Puteh, S.Si. dalam perkara No.01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST, rumusan pengertian rekening pribadi

Hal. 109 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pada saat Abdullah Puteh membuka rekening atas nama pribadi, yaitu identitas dirinya dan alamat rumah ia berpenpat tinggal (alamat rumah di Jakarta);

Ad. 2. Unsur melawan hukum.

- Bahwa dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam arti formal dan materiil, dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai perbuatan melawan hukum secara formal;
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formal, yaitu : semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dipidana). Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik dari Undang-Undang (ada 5 (lima) Peraturan perundang-undangan yang dijadikan surat Tuntutan Jaksa). Sedangkan sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidanya perbuatan Terdakwa Ritha Sahara berdasarkan asas legalitas;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan diuraikan dalam surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum sangat berbeda dan tidak sinkron dengan pasal-pasal dan aturan-aturan yang dijadikan rujukan atas perbuatan melawan hukum secara formal yang dimuat dalam surat Tuntutan Jaksa tersebut, yaitu :
 1. Bahwa dalam teori hukum pidana dan praktek beracara hukum pidana, rumusan "Perbuatan Hukum Secara Formal" terdiri atas 3 (tiga), yaitu :
 1. Jenis perbuatan;
 2. Sifat perbuatan, dan
 3. Unsur perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perbuatan itu dapat terlihat dalam rumusan Undang-Undang dan Peraturan Perundangan lainnya;
- Bahwa sifat perbuatan dapat terlihat dalam surat dakwaan Jaksa, dan
- Bahwa unsur perbuatan itu terlihat dalam pembuktian di sidang Pengadilan;
- Bahwa menurut KUHAP dalam persidangan yang mau diungkapkan oleh Jaksa dan pengacara atau Penasihat hukum adalah unsur perbuatan secara factual sehingga hakim dapat percaya dan yakin atas suatu perbuatan Terdakwa saudara Ritha Sahara;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, Jaksa tidak mampu membuktikan unsur perbuatan Terdakwa saudara Ritha Sahara sebagai berikut :
 1. Bahwa dana yang dikelola tahun anggaran 2007 s/d. 2011 berjumlah Rp. 39.137.420.769,- (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat atus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) berasal dari Rek. 001.01.03.25597-1 An. Pemegang Kas daerah Provinsi Sulteng di Bank PT. Sulteng Cabang Utama kemudian mentransfer dana tersebut ke rekening tabungan Simantap pada PT. Bank Sulteng dengab Eek.001.02.02.16380-0 atas nama Ritha Sahara beralamat Kantor Gubernur Sulteng Jl. Sam ratulangi No.101 Palu, Sulteng;
- Bahwa dalam kasus ini dana sebesar berjumlah Rp. 39.137.420.769,- (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat atus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sumbernya jelas berasal dari dana Pemerintah daerah kemudian ditransfer ke rekening No. 001.02.02.1680-0 atas nama Ritha Sahara beralamat Kantor Gubernur Sulteng Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu Sulteng Re. 001.02.02.1680=0 atas nama Ritha Sahara beralamat Kantor Gubernur Sulteng Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu Silteng, sangat jelas merupakan rekening bendahara pembantu pengeluaran;
- Bahwa yang terungkap dalam persidangan, 6 orang Pegawai Bank PT. Sulteng dan seorang ahli mantan Direktur Bank Sulteng dan Mantan Pegawai Bank Indonesia Cabang Palu yang vertugas mengaudit PT. Bank Sulteng Tahun 2007 s/d. 2009 (Mohammad Ilham Soeroer) semua mengatakan bahwa Nomor Rek.001.02.02.1680-0 atas nama Ritha Sahara beralamat Kantor Gubernur Sulteng Jl. Sam ratulangi Ro.101 Palu Sulteng merupakan jenis produk simpanan Bank PT. Bank Sulteng. Sebab di dunia perbankan tidak mengenal Rekening Pribadi atau bukan pribadi, seperti

Hal. 111 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Rekening tersebut merupakan rekening Ritha Sahara sebagai bendahara pengeluaran pembantu;

- Bahwa ahli (Mohammad Ilham Soeroer) mengungkapkan di persidangan bahwa isi uang yang ada di Rek.001.02.02.1680-0 atas nama Ritha Sahara beralamat di kantor Gubernur Sulteng Jl. Sam ratulangi No.101 Palu Sulteng, telah juga dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah daerah, maka jelas bahwa isi Rek. 001.02.02.1680-0 atas nama Ritha Sahara beralamat kantor Gubernur Sulteng Jl. Sam ratulangi No.101 Palu Sulteng, merupakan uang pemerintah daerah yang berasal dari Reg. No.01.03.25597-1 An. Pem,egang Kas Daerah Provinsi Sulteng di Bank PT. Sulteng Cabang Utama;
- Bahwa ahli Dr. Abdul Rasyid Thalib mengungkapkan bahwa Rek. 001.02.02.1680-0 atas nama Ritha Sahara beralamat Kantor Gubernur Sulteng Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu Sulteng dari segi hukum perdata merupakan simpanan Pejabat yang tidak mempunyai brankas penyimpanan di Kantornya, Sebab resiko kecurian atau kehilangan lebih kecil jika disimpan di bank dalam bentuk tabungan dari pada disimpan di Kantor, walaupun di dalam brankas kas;
- Bahwa walaupun Ritha Sahara sebagai pribadi individu menyimpan uang, tetapi alamat yang tertulis dalam buku tabungan adalah secara de facto Kantor Gubernur yang secara umum masyarakat, rakyat mengetahuinya, yang oleh hukum tidak perlu dibuktikan apakah Kantor Gubernur itu badan publik atau badan lain, maka tabungan tersebut merupakan jenis produk bank;
- Bahwa nama Ritha Sahara sebagai pribadi individu menyimpan uang, yang beralamat yang tertulis dalam buku tabungan adalah secara de facto kantor Gubernur Jl. sam Ratulangi No.101 Palu, maka secara hukum perbankan itu merupakan tanggung jawab PT. Bank Sulteng dan dilindungi oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Prp 1960 tentang Rahasia Bank dan pasal 36 Undang-Undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan serta Pasal 1 angka 16 Unbdang-Undang No.7 tahun 1992 Jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan;
- Bahwa ahli Dr. Abdul Rasyid Thalib mengungkapkan di persidangan bahwa Rek. 001.02.02.1680-0 atas nama Ritha Sahara beralamat Kantor Gubernur Sulteng Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu Sulteng, dari segi hukum publik dan hukum keuangan Negara merupakan uang negara yang disimpan bank,

Hal. 112 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulteng belum ada dan tidak ada, atau sejak tahun 2006 s/d. 2011 tidak ada Perda dan Pergub yang mengatur bagaimana cara menyimpan uang tunai atau uang kas tunai yang dipegang oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu seperti yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Jo. Lampiran III Permendagri No.55 tahun 2008;

- Bahwa unsur perbuatan yang terungkap di persidangan dengan jenis perbuatan hukum (dasar hukum yang dilanggar) dan sifat perbuatan yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa tidak terbukti, jenis perbuatan (dasar hukum yang dilanggar), yaitu :

1. Pasal 3 Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Terdakwa saudara Ritha Sahara telah mengelola keuangan Pemda Sulteng secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Hal ini tercermin dari surat Inspektorat Provinsi dan BPK Perwakilan Cabang Palu, bahwa dalam laporan keuangan Pemerintahan Daerah Sulteng tahun 2007-2011 tidak ada temuan;
2. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 127 ayat (1) Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan Negara/ Daerah membuka Rekening Kas Umum, ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, walaupun belum ada Perda maupun Pergub yang mengatur tentang tata cara menyimpan uang kas bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, saudara Terdakwa Ritha Sahara telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menyimpan uang dalam bentuk keuangan tabungan simantap milik pemerintah daerah yaitu PT. Bank Sulteng dimana 51% sahamnya adalah Pemda Provinsi dan 11 Kabupaten se Sulteng, dimana Gubernur secara otomatis menjadi pemenang saham utama (Mayoritas);
3. Perintah Lampiran III Permendagri No.55 tahun 2008 bahwa Bendahara Umum Daerah harus menyimpan dalam brangkas dengan batasan tertentu yang diatur dengan Peraturan Kepala daerah. Sejak tahun 2006 s/d. tahun 2013 ini peraturan kepala daerah yang mengatur tentang tata Acara penyimpanan uang tunai pada bendahara pengeluaran dan bendahara [engeluaran pembantu belum ada dan prakten selama ini

Hal. 113 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di pemerintahan Provinsi Sulteng yang memegang uang tunai yang belum sempat tercairkan atau direalisasikan menyimpan dengan cara membuka rekening di PT. Bank Sulteng dan selama ini pula bukan merupakan temuan Inspektorat Provinsi Silteng. BPK Perwakilan Palu dan BPKP Cabang Palu maupun temuan DPRD Provinsi Sulteng serta tidak pernah ditegur atau disalahkan oleh PA (Pengguna Anggaran) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran, maupun Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) atau Kepala Dinas;

4. Dalam praktek perbankan menurut ahli Mohammad Soeroer (Direktur Pengawas BI Cabang Palu dan Mantan Direktur Utama Bank (Sulteng) menyimpan uang pemerintah daerah atas nama pribadi dengan beralamat kantor merupakan kebiasaan bank untuk menyelamatkan sistem pembukuan keuangan Pemda, dimana akhir tahun anggaran, biasanya proyek belum selesai dikerjakan oleh pemborong, tetapi dalam kas sistem APBN/APBD, dana tersebut harus sudah cair atau terserap 100% untuk menghindari Silpa (siswa Anggaran), juga untuk mempermudah tata cara menghitung obyek pajak yang harus dikeluarkan Setiap tahun anggaran;
5. Tata cara yang dilakukan perbankan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan, khusus pasal mengenai kerahasiaan bank, dimana nasabah juga merupakan obyek kerahasiaan yang dilindungi oleh bank, dengan catatan bahwa uang tersebut nantinya akan dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain uang tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Sebab kalau tidak maka yang seharusnya menjadi Terdakwa atau yang melakukan kejahatan adalah Bank bukan nasabah, atau minimal bank menjadi Tersangka pula dengan pasal penyertaan atau turut serta melakukan kejahatan pencurian uang atau menyembunyikan uang pemda atas nama pribadi bendahara dengan alamat kantor Gubernur;

DAKWAAN KEDUA SUBSIDAIR TENTANG PENCUCIAN UANG.

Pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 2010 Jo. Undang-Undang No.15 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tiundak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
 3. Atas harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana;
 4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta Kekayaan;
 5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
- Bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 2010 Jo. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok, yaitu :
1. Perbuatan melawan hukum;
 2. Harta Kekayaan (hasil tindak pidana);
 3. Transaksi;
- Ketiga unsur tersebut harus terbukti dan merupakan satu rangkaian atau satu bungan kausal (causa verband) antara transaksi, harta Kekayaan (hasil tindak pidana) dan perbuatan melanggar hukum;
- Causa verband ini tidak dapat dibuktikan untuk dakwaan/Tuntutan Primair maupun dibuktikan secara khusus melalui saksi ahli (PPATK) yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Adapun konstruksi hukum TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) (khusus Pasal 3-nya) ke-3 unsur pokok tersebut harus terbukti :
- 1) Apabila hanya unsur 1 dan unsur 2 saja terbukti, yaitu perbuatan melawan hukum menghasilkan harta kekayaan, akan dinamakan pencurian atau perampokan;
 - 2) Apabila hanya unsur 2 dan unsur 3 saja terbukti, yaitu harta Kekayaan kemudian ditransaksikan, maka dinamakan jual beli atau transaksi bisnis;
 - 3) Apabila hanya unsur 3 dan unsur 1 saja terbukti, yaitu transaksi dengan melanggar hukum, maka dinamakan penipuan;
- Bahwa dalam TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) harus selalu barang atau harta kekayaan (uang) itu dihasilkan atau diperoleh dari suatu perbuatan melanggar hukum, maka tanpa dihasilkan atau diperoleh dari suatu perbuatan melanggar hukum, bukanlah TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), karena harus ada perbuatan melanggar hukumnya jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pencucian uangnya terletak setelah perbuatan melanggar hukum tersebut menghasilkan harta kekayaan (uang) kemudian ditransaksikan;

- Bahwa fakta persidangan, saudara Terdakwa Ritha Sahara melakukan transaksi, sumber dananya berasal dari dana APBD dengan Rek. 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Daerah Provinsi Sulteng ke rekening 001.02.02.1680-0 atas nama Ritha Sahara beralamat Kantor Gubernur Sulteng Jl. Sam ratulangi No.101 Palu Sulteng, yang juga merupakan Rek. Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai kasir atau pemakai uang;
- Bahwa harta kekayaan (uang yang dikelola sebagai bendahara pengeluaran pembantu) bukan hasil tindak pidana, karena dana yang dikelola sejak tahun 2007 s/d. 2011 adalah dana yang nomenklturnya terdapat dalam nota APBD tahun 2007 s/d. tahun 2011 yang proses pencairannya melalui prosedur yang diatur dalam Permendagri No.13 tahun 2006 jo. telah diubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Permendagri No.21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui prosedur SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran, SPM (Surat Perintah Membayar) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD (Dokumen Pelaksana Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas), hingga SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM), dan ini telah dipertanggungjawabkan secara administrative dan fungsional menurut Undang-Undang No.1 tahun 2008 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri No.55 tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara serta penyampaiannya, serta telah diperiksa oleh Inspektorat Provinsi dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Negara) Perwakilan Sulteng dan tidak ada temuan sama sekali;
- Bahwa harta kekayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa, Jaksa tidak dapat membuktikan secara factual dan riil, sebab dalam perkara ini tidak ada uang atau harta kekayaan yang dalam penyitaan. Atau tidak ada uang dalam bentuk rekening yang dibekukan atau pembekuan rekening di Bank-bank yang dijadikan tempat transaksi;

Hal. 116 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun unsur perbuatan melanggar hukum secara formalpun tidak terbukti, sebab dakwaan/Tuntutan Jaksa yang menempatkan Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran, bukan bendahara pembantu pengeluaran;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang disidik oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, bukan berdasarkan hasil analisis PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi) seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No.50 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK tetapi hasil penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan Tinggi, dan saksi ahli dari PPATK hanya memberikan keterangan atas permintaan Kejaksaan Tinggi, sebab menurut :
 - a. Pasal 1 angka (10) Peraturan Presiden No.50 tahun 2011 menegaskan bahwa hasil analisis adalah penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik;
 - b. Pasal 1 angka (11) hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional yang disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa dalam teori hukum Acara pidana, hasil pemeriksaan dan hasil analisis PPATK yang dilaporkan ke Penyidik (Jaksa dan Polisi) baru merupakan barang bukti, bukan alat bukti dan barang bukti ini akan dijadikan bahan oleh penyidik untuk diproses menjadi alat bukti melalui proses penyidikan seperti yang diatur dalam paal 184 KUHP;

UNSUR MELAWAN HUKUM TERHADAP DANA DUKUNGAN PERJALANAN DINAS YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (IBU RITHA SAHARA).

- Bahwa Jaksa mendakwa Ritha Shara yang mengelola dana dukungan perjalanan dinas dan uang representative Gubernur HB. Paliudju tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada nomenklturnya dalam Permendagri No.45/PML.05/2007, hal ini sangat keliru;
- Bahwa dasar hukum sumber keuangan atau dana yang dipakai dalam perjalanan dinas Kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Hal. 117 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum Dana Dukungan Perjalanan Dinas Gubernur (Kepala Daerah) tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2000 (PP No.109 tahun 2000) dan Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.05/2007, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh HB. Paliudju sebagai penerima dana dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dananya, yakni tidak menyerahkan bukti Pembayaran kepada pihak Ketiga kepada Terdakwa Ritha Sahara (halaman 163 s/d. 167 Surat Tuntutan Jaksa);
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah lalai menggunakan aturan hukum dalam membuat surat dakwaan, sebab menggunakan peraturan keuangan No.45/PMK.05/2007 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan s/d. tahun 2011, yaitu Permenkeu No.62/PMK.05/2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.05/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan selanjutnya diubah lagi dengan Permenkeu No.07/PMK.05/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan kedua Permenkeu No.45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
- Bahwa sumber dan dasar hukum dukungan perjalanan dinas sangat jelas sumber hukumnya dan tempat dan bukti pertanggungjawabannya sebagai berikut :
 1. Bersumber dari biaya operasional berdasarkan PP No.109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepada daerah dan wakil kepala daerah biaya operasional kepala daerah dalam Pasal 8 huruf (h) mengatakan bahwa biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan social masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya (penjelasan ayat ini sbb : yang dimaksud kegiatan khusus lainnya seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya) guna mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 2. Penggunaan keuangan dalam Rangka kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya seperti menghadiri kegiatan pemerintah pusat dimana kegiatan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat tetapi kegiatan itu tidak dibiayai oleh pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah wajib menghadiri kegiatan tersebut antara lain (halaman 163-165 sesuai dengan Tuntutan Jaksa) : sebagai contoh :
 - Tanggal 01 Juli 2007 menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh APPSI, (Pemberitahuan melalui Fax). (Ini kegiatan

Hal. 118 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat yang menyuruh Kepala daerah seluruh Indonesia untuk membentuk Asosiasi, tetapi dananya tidak dianggarkan dalam APBN Pemerintah Pusat, sehingga masing-masing kepala daerah membiayai sendiri perjalanannya);

- Tanggal 2 Januari 2008 menghadiri Peringatan hari OTODA (Otonomi Daerah) (Pemberitahuan melalui Fax) di Banjarmasin, Hari Otonomi yang menyelenggarakan adalah Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri mengundang Gubernur untuk menghadirinya tanpa menyertakan dana perjalanan dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga Gubernur membiayai dirinya sendiri melalui APBD Provinsi;
- Tanggal 26 Februari 2008 menghadiri pertemuan dengan Investor Nickel (Energi Mutiara) di Jakarta (Pemberitahuan melalui Fax). Kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) tanpa menyertakan dana Perjalanan Dinas dari Kementerian ESDM tersebut, sehingga Gubernur membiayai dirinya sendiri melalui APBD Provinsi. (Undang-Undang No.11 tahun 1967, khusus Pasal 4 membedakan kewenangan di bidang pertambangan yaitu : 1). Bahan Galian Golongan A (strategis) menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat; 2). Terhadap galian golongan C (non strategis dan non vital) menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah; 3). Bahan galian golongan B (vital) tergantung pada ada tidaknya Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi, ternyata tidak ada aturan Penyerahan kewenangan falian B kepada daerah;
- Tanggal 23 Januari 2008 Gubernur menghadiri pertemuan dengan investor Energi Mutiara di Jakarta (Pemberitahuan melalui Fax). Kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) tanpa menyertakan dana perjalanan dinas dari Kementerian ESDM tersebut, sehingga Gubernur membiayai dirinya sendiri melalui APBN Provinsi;
- Tanggal 05 Maret 2008 menghadiri undangan Presiden untuk presentasi Program Percepatan Pembangunan Sulteng Pasca Konflik Poso di Jakarta, tanpa dibiayai oleh pemerintah pusat (Pemberitahuan melalui Fax), sehingga Gubernur membiayai dirinya sendiri melalui APBD Provinsi bersama team Muspida Provinsi;

Hal. 119 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Agustus 2008 menghadiri pidato kenegaraan MPR/DPR/DPD RI di Jakarta (Pemberitahuan melalui Fax), tanpa disertai dana perjalanan oleh DPD, sehingga Gubernur membiayai dirinya sendiri melalui APBD Provinsi;
 - Rapat permasalahan konflik penduduk di Kabupaten Morowali dengan PT. Rio Tinto yang bergerak di bidang tambang, yang mengundang Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) tanpa menyertakan dana perjalanan dinas dari Kementerian ESDM tersebut, sehingga Gubernur membiayai dirinya sendiri melalui APBD Provinsi. (Kewenangan Tambang Galian B, yaitu Minyak dan Gas wewenang pemerintah pusat, sedangkan wilayah pertimbangannya ada di Sulteng;
 - Peresmian Indonesia Regional Investment Forum di Jakarta, ini forum promosi daerah di dunia internasional;
 - Menghadiri wawancara TVRI dengan BKKBN di Jakarta;
 - Dll;
 - Bahwa dasar hukum dan sumber hukum dri biaya dukungan perjalanan dinas adalah Pasal 15 Permenkeu No.45/PMK.05/200, yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan s/d tahun 2011, yaitu Permenkeu No.62/PMK.05/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.05/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan selanjutnya diubah lagi dengan Permenkeu No.07/PMK.05/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Perubahan Kedua Permenkeu No.45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri dan pegawai tidak tetap;
 - Bahwa adapun dasar hukum muncul istilah dana representative bersumber dari Permenkeu No.07/PMK.05/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan kedua Permenkeu No.45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri dan pegawai tidak tetap;
- Pasal 5 ayat (1) sub. d Pasal 5 menyatakan : Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), terdiri :
- a. Uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku, dan transporasi lokal;
 - b. Biaya transpotasi pegawai;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Uang representative;
 - e. Sewa kendaraan;

Hal. 120 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permenkeu No.45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri dan pegawai tidak tetap;

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian Pejabat Negara/ pegawai Negeri yang bersangkutan;
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, e, f, g, h dan i;
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian Pejabat Negara/ pegawai Negeri bersangkutan;

Pasal 11

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/ datang dari luar Negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan

Hal. 121 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk Pejabat Negara/ pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;

- i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
- Bahwa tata cara pertanggungjawabannya tidak berdiri sendiri dalam bentuk satu kegiatan dan ada yang Menerima dana tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi pertanggungjawabannya melalui proses ketika ada berbentuk undangan, maka Gubernur mendisposisikan kepada Sekretaris daerah selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), selanjutnya Sekretaris Daerah selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mencari nomenklatur perjalanan dinas dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), kemudian mesdisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai Unit Kerja Gubernur (Ritha Sahara) untuk membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), kemudian diproses di bagian Biro Keuangan (Heri Palaar) dengan berbagai tahapan selektif sampai keluar SPM (Surat Perintah Membayar) hingga keluar SP2D (Surat Perintah Pencarian Dana) yang dipakai oleh Gubernur;
- Bahwa dengan dikeluarkannya SP2D (Surat Perintah Pencarian Dana) inilah bukti tertulis pertanggungjawaban dana dukungan perjalanan dinas tersebut; Kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 8 sbb : Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sbb :
 1. Uang harian, biaya transportasi pegawai, biaya penginapan, uang representative, dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c dan e;
 2. Pasal 11 juga menjelaskan sbb : uang harian, biaya penginapan, uang representative, dan sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. Selama 2 hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. Selama-lamanya 3 hari di tempat bertolak/datang dari luar Negeri;

Hal. 122 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Selama-lamanya 10 hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. dll;
- Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dipakai oleh Jaksa untuk mendakwa saudara Bendahara Pengeluaran Pembantu (Ritha Sahara) dengan delik formal, maka secara formal yang dirumuskan dalam Ketiga peraturan tersebut jelas bahwa uang dukungan perjalanan dinas dalam bentuk uang dukungan perjalanan dinas dan uang representative menjadikan dakwaan/Tuntutan Jaksa menjadi gugur;
- Bahwa mengenai cara melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara a quo, disamping hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, di dalam uraian keberatan-keberatan berkenaan analisis yuridis pembuktian Penuntut Umum kaitannya dengan kata-kata yang terungkap di persidangan dan keberadaan unsur-unsur terkait Dakwaan/Tuntutan Primair dan Subsidiar dan analisis Penasihat Hukum Terdakwa/ Pemohon kasasi dikala ini, tentang unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada bahasan unsur ke-2 dari Pasal ini, "mutatis mutandis" dianggap sebagai pembahasan yang tidak terpisahkan dari pembahasan ini;
- Bahwa didalam perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tidak menggunakan bantuan auditor dari BPK, BPKP maupun Inspektorat dalam menghitung kerugian keuangan Negara, dalam perkara a quo jelas merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar, dan standar-standar akuntansi dan audit (pemeriksaan) yang berlaku umum maupun yang berlaku bagi akuntansi dan audit pemerintahan, yang diuraikan sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi "yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara" adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk" dan Undang-Undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 8 ayat (4) menyatakan "Laporan BPK sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh Pejabat-pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

Hal. 123 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa jelas-jelas di dalam perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tidak menggunakan bantuan auditor dari BPKP/BPK/ atau akuntan public dalam menyimpulkan ada dan terdapat kerugian keuangan Negara, atau dalam menghitung kerugian keuangan Negara, Jaksa Penuntut Umum telah menyalahi ketentuan tersebut, Kesimpulan yang didasarkan bukan dari BPK/BPKP atau akuntan public dalam perhitungan kerugian keuangan Negara adalah perhitungan Kesimpulan yang melawan hukum. Kesimpulan yang diambil Penuntut Umum tersebut, demi hukum haruslah diabaikan;
3. Bahwa selain tersebut cara-cara metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipergunakan didalam melakukan perhitungan kerugian adalah cara-cara, metode-metode dan prinsip-prinsip yang tidak dikenal dalam akuntansi pada umumnya;

Bahwa bukti surat yang diajukan dalam persidangan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan sejak tahun 2006 s/d tahun 2010 saudara Ritha Sahara, S.sos.,M.Si. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini terbukti sejak tahun 2007 s/d. 2011, tidak ada temuan baik bersifat administrative maupun bersifat fungsional dengan pendapat sebagai berikut :

1. Pembukaan rekening 001.01.03.25597-1 tidak merupakan unsur niat dari Terdakwa karena merupakan perintah Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Jo. Permendagri No.21 tahun 2011;
2. Transfer dari rekening 001.01.03.25597-1 yang disetorkan ke rekening 001.02.02.01680-0 yang terakumulasi dari Januari 2007 s/d 28 Juli 2010 bukan perbuatan sejenis dan bukan merupakan putusan kehendak dari Terdakwa tetapi merupakan Pembayaran kepada pemakai anggaran;
3. Rekening milik Terdakwa yang terdapat di Bank Sulteng, BNI, Mandiri dan BCA tidak ada unsur menempatkan, menstransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan dan menghibahkan dari uang yang sumbernya berasal dari Rek. 001.01.03.25597-1 sehingga tidak memenuhi unsur pencucian uang;

Bahwa dari uraian dan dalil-dalil di atas dikaitkan antara Dakwaan, Tuntutan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu cq. Majelis Hakim yang memutus perkara No.39/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2014/PN.Pal. adalah suatu rangkaian hukum yang kabur baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun kaitan antara fakta yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, Pemohon banding berkesimpulan bahwa putusan dalam perkara a quo tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan. Hal ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung No.492 K/Kr/1981, tertanggal 8 Januari 1983 adalah : bahwa tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa terkait dengan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah, sebagai referensi, berikut ini juga adalah merupakan bagian dari alasan Pemohon kasasi akan menguraikannya dasa-dasar hukum sebagai berikut :

- Permendagri No.13 tahun 2006 jo. Permendagri No.59 tahun 2007, jo. Permendagri No.21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 1 butir 14 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) adalah Kepala Daerah (Gubernur) yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
 - butir 15 : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah). Di Provinsi Sulteng dikelola oleh Biro Keuangan (th.2006 s/d. 2011, pejabatnya adalah Drs. Heri Palaar) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Th. 2012 s/d. sekarang);
 - butir 16 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah). Pejabatnya (Heri Palaar) dan karena jabatannya mengangkat Pemegang Kas Daerah, sebagai pelaksana fungsi kas (pejabatnya adalah Rudi);
 - Pasal 5 ayat (1): Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - Pasal 5 ayat (2) : Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

Hal. 125 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian atas tagihan dan Memerintahkan pembayaran;
- Pasal 5 ayat (3) : Kepala daerah selaku pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
 - a. Sekretaris daerah selaku coordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan (dalam hal ini adalah BUD), pejabatnya adalah Heri Palaar;
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang (dalam hal ini adalah Kepala-Kepala Dinas, Unit Pelaksana teknis (UPT) di Provinsi ada 32 kepala Dinas dan beberapa UPT;
- Pasal 5 ayat (4) : Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang Memerintahkan, menguji dan yang Menerima atau mengeluarkan uang;

Catatan :

Sejak diubahnya 52 pasal Permendagri No.13 tahun 2006 dengan Permendagri No.59 tahun 2007 Kepala Daerah diwajibkan secara mutlak untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah, Sebab Sekretaris Daerah Otomatis diberi wewenang sebagai ketua team koordinasi pengelolaan keuangan daerah atau ketua team Anggaran APBD Pemda (Pasal 6 Permendagri No.13 tahun 2006);

- Pasal 6 :
 - 1) Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Kepala



Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. (zaman HB. Paliudju Gubernur, Sekda dijabat oleh Gumyadi dan Rais Lamangkona);

2) Sekretaris daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas Pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam Rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin TAPD;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala daerah;

4) Koordinasi pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada kepala daerah;

- Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 1 butir (1&) : adalah Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Jadi PA adalah SKPD (Kepala Dinas);
- Pasal 1 butir (20) : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Jadi jika hanya melaksanakan sebagian kewenangan disebut KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dibarengi dengan bendahara penerimaan/ pengeluaran pembantu untuk menatausahakan dan membantu mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya;

➤ Kedudukan Bendahara penerima/pengeluaran dan bendahara penerima/pengeluaran pembantu.

- Pasal 53 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional (yang dimaksud Pejabat fungsional menurut Pasal 186 Permendagri 13 th. 2006 adalah : melaksanakan fungsi sebagai kasir sebagai pembuat dokumen) atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah;

- (4) Bendahara Umum daerah bertanggungjawab kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya;

- Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 1 butir (23) dan (24) :

- Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional (yang dimaksud Pejabat fungsional menurut pasal 186 Permendagri 13 th. 2006 adalah : melaksanakan fungsi sebagai kasir sebagai pembuat dokumen) yang ditunjuk untuk Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam Rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

- Bendahara Pengeluaran adalahn Pejabat fungsional yang ditunjuk Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam Rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

- Kedudukan Bendahara dijabarkan pada Pasal 14 Permendagri No.13 tahun 2006 sbb :

- Ayat (1) Kepala daerah (Gubernur) atas usul PPKD (Bendahara Pengeluaran/Pembantu ibu Ritha) menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan

Hal. 128 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



tugas kebendaharaan dalam Rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;

- Ayat (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat fungsional (yang dimaksud Pejabat fungsional menurut Pasal 186 Permendagri 13 th. 2006 adalah : melaksanakan fungsi sebagai kasir sebagai pembuat dokumen);
- Ayat (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, Pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ Pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. (jadi yang dilarang menyimpan uang atas nama pribadi adalah Bendahara Penerima atau Bendahara Pengeluaran, Sebab dia berfungsi sebagai pemegang kas KPA (SKPD atau Dinas/ Badan yang mempunyai program), sedangkan bagi Bendahara Penerima Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak ada pasal-pasal atauran yang melarangnya Sebab menurut Pasal 186 Permendagri 13 tahun 2006 hanya berfungsi sebagai Kasir bagi pemakai anggaran (atau yang melaksanakan kegiatan);
- Jadi ada perbedaan yang jelas dan tegas antara Pejabat yang melaksanakan program (tempat melekatnya jumlah uang yang dikelola dan disimpan oleh Bendahara Penerima/Pengeluaran) dengan pelaksana kegiatan (tempat membelajakannya uang yang disimpan dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu);
- Ayat (4) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu. Ayat (4) ini diganti dengan Permendagri No.59 th 2007 sbb:

Dalam hal PA (Pegguna Anggaran) melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala daerah Menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja terkait. (Di Pemda, Gubernur itu adalah unit kerja), makanya mempunyai Bendahara Pengeluaran Pembantu (zaman Gub. Paliudju adalah Ritha Sahara), yang tugas



utamanya menurut PP No.109 tahun 2000, tentang kedudukan hak protokoler dan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sbb :

- 1) membayarkan gaji;
- 2) membayarkan uang perjalanan dinas; dan
- 3) membayarkan uang biaya pemeliharaan kesehatan;

- Ayat (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. Jadi bertanggungjawab sebagai kasir atau pembayar, bukan bertanggungjawab sebagai pemegang kas atau penyimpan uang;

- Kedudukan

➤ Struktur komponen APBD dimana anggaran itu direncanakan atau dianggarkan untuk dipertanggungjawabkan sbb :

- Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara: APBN/APBD yang disetujui oleh DPR/DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja;

- Unit organisasi adalah organisasi SKPD atau Dinas/Badan, misalnya Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, badan Ketahanan Pangan, dll.;

- Fungsi adalah fungsi apa yang diharapkan ketika dalam satuan Dinas tersebut mengusulkan anggaran di unit tersebut, dan apa fungsi itu ada dalam struktur organisasi atau dinas tersebut;

- Program adalah program yang akan dilakukan yang termuat dalam Renstra (Rencana Strategi) SKPD atau Dinas/Badan, artinya disini sudah terlihat dan tertulis jumlah anggaran atau uang yang dibutuhkan (misal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tapi belum dikeluarkan atau dibelanjakan). Artinya dalam program itu sudah ada disiapkan dana atau uang dalam anggaran APBD, dan uang atau dana itu telah disimpan oleh Bendahara Penerima/Pengeluaran, sehingga fungsinya sebagai pemegang kas (disini tidak boleh disimpan atas nama pribadi tapi atas nama Rekening Pemda);

- Kegiatan adalah terealisasinya kegiatan atau terbelanjakannya anggaran atau uang tersebut atau uang sudah keluar dari kas dan kasir untuk dibelanjakan pada kegiatan tersebut, artinya bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu, setelah mengajukan permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (BUD) melalui proses hingga sampai keluarnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), karena kegiatan sudah dilaksanakan, maka bendahara pengeluaran pembantu hanya membayarkan karena kegiatan sedang dilaksanakan dan jenis dan jumlah belanja akan dilakukan atau pemakai anggaran sudah mau menggunakan uang atau dananya, maka jika dalam proses pembelian jenis dan jumlah belanja itu belum dipakai atau digunakan oleh pemakai anggaran atau uang, maka bendahara pengeluaran pembantu dapat saja menyimpan uang atau dana itu dimana saja; Sebab tidak ada larangan bagi bendahara pengeluaran pembantu untuk menyimpan dimana uang atau dana tersebut, sebab dana atau uang tersebut sudah menjadi milik pemakai anggaran atau pemakai kegiatan, tetapi pemakai anggaran/ kegiatan tersebut belum mengambil dari bendahara pengeluaran pembantu, sehingga bendahara pengeluaran pembantu dapat menyimpan dimana saja. Yang terpenting bagi bendahara pengeluaran pembantu, ketika pemakai anggaran atau uang memintanya, ia harus menerapkan asas, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tata cara penatausahaannya seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Sebab yang dilarang menyimpan uang dalam rekening pribadi adalah bendahara penerima atau bendahara pengeluaran, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Permendagri No.13 tahun 2006;

Jika bendahara pengeluaran pembantu tidak memberikan kepada pelaksana atau pemakai anggaran uang atau dana tersebut, maka ia wajib mengganti rugi, seperti yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No.17 th 2003 tentang keuangan Negara jo. Pasal 59 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Peraturan BPK No.3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pengembalian Uang Negara;

- Berdasarkan Pasal 186 Permendagri No.13 Tahun 2006 Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pembantu merupakan jabatan fungsional, yaitu fungsi kasir, bukan bendahara;
- Jenis belanja adalah apa saja yang dibeli dan berapa jumlah dan jenisnya;

Berdasarkan alasan di atas kemudian ditindaklanjuti amanat Pasal 53 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban keuangan di

Hal. 131 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, maka Mendagri mengeluarkan Permendagri No.55 tahun 2008 tentang Penetausahaan dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaian;

1. Dasar formanya sebagai berikut :

Bahwa dasar hukum bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dimuat dalam pasal 14 bagian Kedelapan Permendagri No.13 tahun 2006 tertanggal 15 Mei tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam Rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat fungsional;
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, Pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/Pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- (4) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu (Pasal ini rubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007);
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD;

Kemudian Pasal 14 ayat (4) Permendagri No.13 tahun 2006 diubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007, sehingga kosa katanya berubah menjadi :

- (4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait. (jadi Bendahara yang mengelola keuangan Gubernur itu adalah unit kerja, yaitu saudara Ritha

Hal. 132 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahara, sedangkan Bendahara Umum Daerah adalah Heri Palaar (Biro Keuangan) dan pegang kasnya adalah Rudi);

- Bahwa dengan diubahnya Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 inilah dasar formal muncul perbedaan antara bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa dengan adanya perbedaan antara bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran pembantu, berbeda pula terhadap tata cara penatausahaan dan pertanggungjawabannya, sehingga Menteri dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyelesaiannya;

- Perbedaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban antara Bendahara Pengeluaran Dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Adapun perbedaan pertanggungjawaban antara Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur dalam pasal 4 Permendagri Nomor 55 tahun 2008 sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam Rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (Dinas/Badan);
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan; (SPP-Surat Perintah Persediaan. UP = Uang Persediaan. GU = Ganti Uang. TU = Tambahan Uang. LS = Langsung);
 - c. melaksanakan Pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; (PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - f. mengembalikan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
- (3) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran

Hal. 133 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD;

(4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwenang :

- a. mengajukan permintaan Pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
- b. Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/ atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. melaksanakan Pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap;

(5) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD serta penyampaiannya tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;

- Bahwa dari uraian di atas Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan pada (halaman 9 s/d. 10) memanipulasi tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu yang termuat dalam Pasal 4 ayat (4) Permendagri No.55 tahun 2008, tetapi memasukan tugas Bendahara Pengeluaran yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) Permendagri No.55 tahun 2008, sehingga nampak bahwa seakan-akan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu sama dengan Bendahara Pengeluaran (Periode Gubernur HB. Paliudju 2006 – 2011 Bendahara Pengeluaran Gubernur melekat di Sekretariat Provinsi, yaitu Ibu Sofia Sandagang, sedangkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Unit Kerja) untuk mengurus keuangan Gubernur yang diatur dalam PP No.109 tahun 2000 tentang hak protokoler dan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Ibu Ritha Sahara);
- Bahwa dalam lampiran III Permendagri No.55 tahun 2008, pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu dibuat sebagai berikut :
 1. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukum Bendahara Pengeluaran, yaitu Pasal 53 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disamping Pasal 14 Permendagri No.14 tahun 2006 yang diubah dengan Pasal 14 Permendagri No.59 tahun 2009 terakhir diubah dengan No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 4 Permendagri No.55 tahun 2008;

A. Langkah-langkah pertanggungjawaban UP (Uang Persediaan) dan tata cara penyampaian;

- 1) mengumpulkan bukti-bukti yang sah belanja UP;
- 2) bukti-bukti yang sah belanja UP;
- 3) menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) UP;

B. Langkah-langkah TU (Tambahan Uang) dan tata cara penyampaian;

- 1) Bukti-bukti sah belanja TU;
- 2) STS apabila ada kelebihan TU;
- 3) menyusun LPJ-TU;
- 4) membuat draf LPJ – TU;
- 5) Verifikasi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengesahan oleh PA (Pengguna Anggaran); PPK dahulu disebut dengan Pimpro;
- 6) mempertanggungjawaban TU;
- 7) Meertanggungjawaban administrative, disampaikan kepada PA (Pengguna Anggaran) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri buku (Buku Kas Umum), lapiran penutupan Kas dan SPJ Bendahara Pembantu;
- 8) Pertanggungjawaban fungsional, disampaikan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri :
 - a. Lamporan Penutupan Kas;
 - b. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu; serta
 - c. Jika ada bukti setoran sisa uang persediaan, kemudian diverifikasi, evaluasi dan dianalisa oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) ;

2. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bendahara Pengeluaran Pembantu (tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), hanya diatur dalam Permendagri No.55 tahun 2008;

A. Pertanggungjawaban fungsional (sebagai kasir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
2. Pertanggungjawaban fungsional dengan menggunakan format SPJ dengan melampiri :
 - a) BKU (Buku Kas Umum);
 - b) Laporan Penutupan Kas;
 - c) Pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut dengan dilampiri bukti setoran SUP (Sisa Uang Persediaan);
 - d) Lamporan Penutupan Kas dan BKU (Buku Kas Umum); dan
 - e) Buku Pembantu yang didalamnya terurai proses verifikasi, evaluasi dengan isi buku Bendahara Pengeluaran;

Catatan :

1. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan Pembayaran;
 2. SPP-UP (SPP Uang Persediaan) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
 3. SPP-GU (SPP Ganti Uang) Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan Pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan Pembayaran langsung;
 4. SPP-TU (SPP Tambahan Uang) persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk Pembayaran langsung dan uang persediaan;
 5. SPP-LAS (SPP Langsung) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan Pembayaran langsung kepada pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat permintaan kerja lainnya dan Pembayaran ganti dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu Pembayaran tertentu yang dokumennya oleh PPTK;
- Bahwa untuk jelasnya alur skema pertanggungjawaban Bendahara, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di

Hal. 136 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah menurut Permendagri No.55 tahun 2008, sebagai berikut :

- Bahwa sistem pertanggungjawaban Terdakwa Ritha Sahara. S.Sos.M.Si. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu telah dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran Gubernur sebagai (PA) melalui Sekretaris Daerah Provinsi sebagai (KPA), *(Bendahara Pengeluaran Gubernur Ibu Sofia Sandagang);
- Bahwa bukti persidangan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan sejak tahun 2007 s/d. 2011 Ritha Sahara, S.Sos.,M.Si sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini terbukti sejak tahun 2007 s/d. tahun 2011 tidak ada temuan baik bersifat administrative maupun bersifat fungsional, oleh Inspektorat, BPKP dan BPK;
- Bahwa bukti LKPD (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah) yaitu Gubernur Sulawesi Tengah sejak tahun 2007 s/d. tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2005 yang dilakukan setiap akhir tahun berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD, DPRD Provinsi tidak menemukan kesalahan yang bersifat administratif, fungsional dan kerugian Negara;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) tidak menemukan kesalahan yang bersifat administrative, fungsional dan kerugian Negara terhadap laporan keuangan yang dikelola Pemerintah daerah yang dimuat dalam APBD tahun anggaran 2007 s/d. tahun 2011;

KEBERATAN KEENAM :

Judex facti (Hakim Pengadilan Negeri) telah begitu saja mengesampingkan keseluruhan keterangan saksi-saksi dan keterangan 2 orang ahli, sehingga dalam isi putusannya, seakan-akan Terdakwa tidak mempunyai saksi dan 2 orang ahli (hukum keuangan Negara dan ahli perbankan);

Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Jaksa di persidangan yang bekerjanya di kantor Gubernur Sulawesi Tengah atau Pegawai Negeri Sipil (sesama teman kerja Terdakwa) yang mengelola keuangan daerah menyatakan bahwa kedudukan Terdakwa Ritha Sahara) enjabat sebagai bendahara pengeluaran pembantu, bukan bendahara pengeluaran. Oleh itu perlu dipertimbangkan kembali oleh Hakim kasasi sebagai berikut :

Bahwa adapun saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan semua menyatakan, yaitu :

Hal. 137 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi :

1. Rudi Dewantoro, SE.,MM.
2. Siti Nuryani;
3. Drs. Umar Saleh, M.Si.;
4. Wirdaningsih,SE.,MM.
5. Widyawati Sarkawi;
6. Honel Manusu, SE.,MSi.;
7. Bahran, SE,MM.
8. Dra. Helmi Darawia;
9. Diana Lisa Mustaqim, SE.;
10. Sitti Maryam Dalle;
11. Fita Lustiana, S.Sos.;
12. H. Bandjela Paliudju;
13. Drs. Burhanuddin HT, M.Si;
14. Gummyadi, SH.
15. Yarudin Lamelo, Bsc.;
16. Dr. Drs. Rais Lamangkona, MT.;
17. Dra. Derry Djanggola, M.Si.;

Saksi Tambahan :

1. Sahroni Syamsu;
2. Hartoyo Tegela;
3. Holiwan Lambuanu;
4. Yan Ren;
5. Andi Sitta;

Keterangan tambahan dari saksi dalam berkas dan saksi tambahan :

1. Drs. Umar Saleh,M.Si.;
2. Siti Nuryani'
3. Holiwan Lambuanu;

Saksi Ahli :

1. Dr. Sumule Tumbo;
2. Muhammad Novian, SH.,MH.

Keterangan ahli dan saksi Terdakwa/ meringankan.

1. Dr. H. Abdul Rasyid Thalib, SH.,M.Hum.;
2. Moh. Ilham Soeroer, SE.,MM.;

Keterangan saksi :

1. Rudi Dewantoro, SE.,MM. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pejabat Kepala kas daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Januari 2007 s/d. Februari 2012;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada sidang Pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala daerah;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kas daerah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi mempunyai tugas menerbitkan BG (Bilyet giro) berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala daerah/Terdakwa mempunyai tugas :
 - mencatat;
 - membukukan;
 - menyimpan;
 - membayarkan tagihan/ kwitansi;
- Bahwa saksi adalah kuasa biro keuangan;
- Bahwa saksi bukan atasan dari Terdakwa, atasan dari Terdakwa adalah kepala Biro Keuangan;
- Bahwa saksi mempunyai bawahan adalah Kepala Sub Bagian pada Biro Keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atasan Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Terdakwa adalah Sekretaris Provinsi;
- Bahwa saksi menjalskan rekening kantor beralamat di kantor;
- Bahwa BG (Bilyet Giro) dibawa oleh SKPD/Bendahara;
- Bahwa anggaran operasional Kepala Daerah untuk 1 tahun adalah kurang lebih 4 milyar;
- Bahwa Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2007 s/d. tahun 2008 adalah Gumyadi;
- Bahwa H. Banjela Paliudju menjabat Gubernur dari tahun 2006 s/d. tahun 2011;
- Bahwa keadaan kehidupan Terdakwa biasa-biasa saja setelah tahun 2011;
- Bahwa SP2D dari Biro Keuangan dan saksi yang terbitkan BG;
- Bahwa Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
- Bahwa SP2D dari Biro Keuangan atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;

Hal. 139 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah BG langsung dana tersebut ke Rekening Bendahara;
 - Bahwa sumber dana operasional Kepala Daerah dari APBD;
 - Bahwa jika ada bantuan dana keluar dulu kepada yang dibantu baru dana yang keluar itu dibayarkan;
 - Bahwa bantuan social boleh masuk atau bersumber dari dana operasional KDH;
 - Bahwa saksu tidak lagi verifikasi berkas;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan rekening 800;
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab kepada KDH;
 - THR keluar dan diproses dari SP2D;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada kewajiban jika menyimpan uang ditentukan disimpan dimana;
 - Bahwa sistem LS, GU atau lainnya tergantung dari usulan Bendahara;
2. Siti Nuryani : di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2007 s/d. 2011 sebagai Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
 - Bahwa sebagaian tugas saksi selama sebagai staf, Terdakwa membawa berkas SPP ke Biro Keuangan untuk diproses;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan dana Operasional KDH secara pribadi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pencairan dana;
 - Bahwa saksi juga Menerima tunjangan hari raya (THR) dari Terdakwa sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menggantikan jabatan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2011 sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, di hadapan Sekdaprov;
 - Bahwa saksi menjelaskan ada beberapa kegiatan/ Penggunaan anggaran sebagai operasionalnya KDH adalah :
 - Perjalanan Gubernur ke luar daerah;
 - Biaya kesehatan Gubernur;
 - Alat tulis kantor Gubernur;
 - Servis kendaraan;
 - Makan minum Gubernur dan tamu;
 - Acara Gubernur;

Hal. 140 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan social;
 - Dana tak terduga;
 - Bahwa saksi menjelaskan proses pencairan dana sekarang sama dengan saat Terdakwa dahulu masih menjabat dengan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu saat ini, kecuali bansos yang ditiadakan;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pencairan dana dari bank atas BG sama nominalnya dengan kwitansi yang diajukan di SPP;
 - Bahwa tidak ada kegiatan fiktif yang diajukan ataupun dicairkan;
 - Bahwa atasan dari Terdakwa adalah Sekprov (Rais Lamangkona);
 - Bahwa dokumen-dokumen bendahara pengeluaran pembantu ada di Biro Keuangan;
 - Bahwa perjalanan tidak melalui istem LS akan tetapi di DP dulu Pakai Uang Pengganti (UP);
 - Bahwa saksi menjelaskan uang/dana yang cair dari bank habis terpakai sesuai tagihan;
 - Bahwa Nomor rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH yang dijabat Terdakwa sama dengan yang dijabat saksi saat ini hanya nama diganti;
 - Bahwa sekarang dalam Penggunaan dana APBD menggunakan sistem Et Cost;
 - Bahwa pertanggungjawaban Penggunaan dana operasional KDH telah ada sebelum dana tersebut cair;
 - Bahwa perjalanan menggunakan sistem UP;
 - Bahwa Bendahara mempunyai kewajiban tanda tangan SPP;
 - Bahwa Penggunaan bensin masuk didana operasional KDH;
3. Drs. Umar Saleh, M.Si. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada tahun 2009 sebagai Kepala bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa saksi mempunyai tugas dan kewenangan menerbitkan SP2D;
 - Bahwa saksi juga mempunyai tugas menyiapkan dokumen dan memeriksa kelengkapan dokumen dalam penerbitan SP2D;
 - Bahwa saksi menerangkan : bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu unit Kepala Daerah mempunyai tugas :
 - Menerima;

Hal. 141 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencatat;
 - menyimpan;
 - Bahwa saksi menerangkan dari BG (Bilyet Giro) masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Bahwa dalam menandatangani specimen biasanya 2 (dua) orang tergantung Bank bersangkutan;
 - Bahwa dalam buku rekening tertera nama Bendahara dan rekening Bendahara;
 - Bahwa alamat rekening Bendahara adalah alamat kantor;
 - Bahwa saksi menerangkan kalau ada rekening lain tergantung kebijakan atasan langsung Sekretaris daerah Provinsi;
 - Bahwa saksi menjelaskan alur yang dilalui untuk pencairan dana adalah : SPP dimasukkan ke loket kemudian dikoreksi/diverifikasi petugas pada Biro Keuangan kemudian ke Kepala Bagian Perbendaharaan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menolak dokumen yang masuk ke Kabag Perbendaharaan karena dokumennya telah lengkap;
 - Bahwa antara tahun 2007 s/d 2011 ada 2 sistem pencairan dana :
 - LOS = Pertanggungjawaban (kegiatan) baru bayar;
 - GU : dibayarkan dulu pada pelaksana kegiatan oleh Bendahara baru diganti uang;
 - Bahwa saksi tidak mau atau tidak berani menerbitkan SP2D jika dokumennya tidak benar;
 - Bahwa Bendahara tidak bisa melakukan Permintaan dana (melalui SPP) KEPADA SAKSI TANPA DOKUMEN;
 - up (Uang Persediaan) disiapkan 1/12 dari PAGU anggaran dalam pertahun dikurangi belanja modal;
4. Dirdaningsih, SE.,MM. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwasaksi pada tahun 2007 sebagai Kasi Jasa pada Bank Sulteng Cabang Utama;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Gubernur dan sebagai nasabah;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa karena sering ke kantor Bank Sulteng;
 - Bahwa Terdakwa mengirim surat ke Bank Sulteng untuk meminta penjelasan Rekening A.n. Ritha Sahara tertanggal 30 Januari 2014;
 - Bahwa untuk mencairkan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu harus dengan cek;

Hal. 142 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening No.001.010325597-1 A.n. Bendahara Pengeluaran KDH dan beralamat di Jl. Sam Ratulangi No.101 palu (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada transfer di rekening;
 - Bahwa saksi bekerja di bank Sulteng sejak tahun 2000;
 - Bahwa pernah terjadi perubahan sistem di Bank Sulteng tahun 2006 dari sistem IBS ke sistem OLIBS tanpa memberitathukan kepada nasabah, termasuk Terdakwa Ritha Sahara;
 - Bahwa membuka rekening baru di bank Sulteng memasukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), baik rekening instansi maupun rekening atas nama sendiri;
 - Bahwa membuka rekening baru atas nama instansi membawa Surat Keputusan (SK) Bendahara;
 - Bahwa rekening gaji beralamat di alamat pribadi;
5. Widyawati Sarkawi, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai kasi dana tahun 2007 s/d. 2011;
 - Bahwa saksi mengenal Ritha Sahara/ Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Gubernur;
 - Bahwa mengambil uang/ dana harus dengan cek di rek. Giro;
 - Bahwa saksi tidak pernah menolak Terdakwa mencairkan uang;
 - Bahwa jika ada nasabah mencairkan dana dalam jumlah banyak saksi melapor ke bank Indonesia (BI);
6. Honel Manusu, SE.,M.Si. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kas Daerah sebagai Kasub. Tata Usaha (TU);
 - Bahwa Bilyet Giro (BG) ditandatangani oleh 2 orang yaitu TU (saksi) dan kepala Kas;
 - Bahwa saksi mengetahui jabatan Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala daerah;
 - Bahwa di SP2D tercatat nama jabatan Bendahara;
 - Bahwa di Kas daerah perhari ratusan SP2D masuk;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa SP2D dari Biro Keuangan kemudian masuk ke kas daerah;
 - Bahwa saksi terbitkan BG kemudian dibawa ke Bank Sulteng;
 - Bahwa tidak pernah Terdakwa datang ke saksi untuk ambil BG;

Hal. 143 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan bahwa BG tidak bisa 1 orang yang tandatangan;
 - Bahwa saksi menerangkan SP2D terdapat berkas yang berisi : SPP, SPM dan Kwitansi-Kwitansi;
 - Bahwa berkas-berkas SP2D, SPM, SPP dan kwitansi-kwitansi ada di Biro Keuangan;
 - Bahwa nominal dana yang di BG tidak bisa melebihi nominal yang ada di SPP;
 - Bahwa yang ada di SP2D sistem Pembayaran LS dan GU;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa ada pemeriksaan atau Pengawasan dari : BPK, Inspektorat dan Irjen;
 - Bahwa hasil pemeriksaan dan Pengawasan tidak ada masalah antara tahun 2007 s/d. 2011;
 - Bahwa anggaran Gubernur telah ada di DIPA dan tidak bisa diproses anggaran jika di luar rincian anggaran DIPA;
 - Bahwa Bilyet Giro (BG) yang membawa ke bank adalah orang dari Kas Daerah;
7. Bahrn, SE.,MM. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada tahun 2012 bekerja di Biro Keuangan Bagian Akuntansi dan pada tahun 2013 sudah disatukan menjadi BPKAD;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa adala Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
 - Bahwa pada tahun 2012 atasan saksi adalah Hery Palar (Kepala Biro Keuangan);
 - Bahwa penyimpanan uang di Brankas tidak boleh lebih dari Rp.10.000.000,-;
 - Bahwa jika menggunakan uang muka maka dalam Pembiayaan maka menggunakan GU (Ganti uang);
 - Bahwa belanja di bawah Rp.5.000.000,- bisa menggunakan UP (uang Persediaan);
 - Bahwa Bendahara hanya membayar saja;
 - Bahwa perjalanan dinas menggunakan sistem pendanaan uang Persediaan (UP);
 - Bahwa bendahara bisa menolak jika tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa bendahara tidak bisa mengeluarkan anggaran tanpa ada perintah dari Pedngguna Anggaran (PA);

Hal. 144 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara tidak ada tertuang dalam kontrak tetapi hanya mencairkan saja;
- Bahwa ada auditor yang memeriksa keuangan yaitu BPK;
- Bahwa jika menyimpan di Brankas tidak boleh lebih dari Rp.10.000.00,-;
- Bahwa laporan keuangan Pemerintah daerah dilaporkan pada Setiap :
 - Laporan Triwulan;
 - Laporan Semester;
 - Laporan akhir tahun;

Kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD);

8. Dra. Helmi Darawia, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2012 sebagai Kepala Bagian Pembendaharaan pada Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
- Bahwa saksi menjelaskan : Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan ke Biro Keuangan untuk diverifikasi untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa tahun pertama anggaran dari uang persediaan (UP) $\frac{1}{2}$ dari total anggaran pertahun;
- Bahwa berkas SPP diverifikasi oleh Biro Keuangan untuk terbitkan SP2D;
- Bahwa Perjalanan Dinas menggunakan sistem ganti uang (GU) artinya gunakan dulu baru diganti;
- Bahwa perjalanan kasih uang dulu/dipanjar dulu untuk biaya perjalanan nanti setelah pulang baru dilunasi oleh Bendahara dan uang diberikan langsung;
- Bahwa untuk biaya kesehatan ada klaim dari Rumah Sakit dengan bukti-bukti baru dibayarkan;
- Bahwa perjalanan dinas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah sama dengan Gubernur/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa tidak ada kwitansi fiktif yang Gubernur;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pelaporan yang terdiri dari :
 - Pelaporan tiap minggu;
 - Pelaporan tiap bulanan;
 - Pelaporan tiap triwulan;

Hal. 145 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaporan tiap tahanan;
 - Bahwa pelaporan disampaikan ke Inspektorat dan Audit dilakukan oleh :
Inspektorat;
Irjend;
BPK;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pernah ada anggaran makan minum mencapai Rp.30 jutaan;
 - Bahwa Setiap pengajuan anggaran diverifikasi dan jika ada yang tidak wajar Dikembalikan;
 - Tidak boleh pencairan jika tidak ada perintah Pengguna Anggaran (PA) tidak bisa atas keinginan Bendahara;
 - Bahwa tidak boleh dana cair melebihi tagihan;
9. Diana Liza Mustaqim, SE. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Divisi administrasi keuangan dan teknologi pada bank Sulteng dari tahun 2006 s/d. 2011;
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
 - Bahwa pencairan dari Rekening No.001-01.03.25597-1 melalui cek;
 - Bahwa dana dalam rekening No.001=01.03.25597-1 berasal dari proses SP2d;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada transfer dana dari Rekening No.001=01.03.25597-1 ke rekening No.001.02.02.01680-0;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Bank mempunyai kewajiban mempertanyakan transaksi Rp.100 juta ke atas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada transfer dana dari bank Sulteng ke Bank mandiri yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa PPATK meminta informasi dari bank Sulteng tentang kegiatan Perbankan;
 - Bahwa print out transaksi atas permintaan Jaksa;
 - Bahwa bank wajib pertanyakan dari mana dana berasal;
 - bahwa PPATK juga mengaudit Bank;
 - Bahwa saksi membenarkan surat dari Bank Sulteng tertanggal 5 Februari 2014 tentang penjelasan bahwa dana yang ada di rekening No.001.02.02.01680-0 berasal dari rekening No.001-01.03.25597-1 (rekening bendahara Penegeluaran Pembantu Kepala Daerah);

Hal. 146 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Siti Maryam Dalle, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Devisi administrasi keuangan dan teknologi pada Bank Sulteng dari tahun 2006 s/d. 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
- Bahwa pencairan dari rekening No.001-01.03.25597-1 melalui cek;
- Bahwa dana dalam rekening No.001-01.03.25597-1 berasal dari proses SP2D;
- Bahwa saksi tidak tahu ada transfer dana dari rekening No.001-01.03.25597-1 ke rekening No.001.02.02.01680-0;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bank mempunyai kewajiban mempertanyakan transaksi Rp.100 juta ke atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada transfer dana dari bank Sulteng ke Bank Mandiri yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa PPATK meminta informasi dari bank Sulteng tentang kegiatan Perbankan;
- Bahwa print out transaksi atas permintaan Jaksa;
- Bahwa Bank wajib bertanya dari mana dana berasal;
- Bahwa PPATK juga mengaudit Bank;
- Bahwa saksi membenarkan surat dari Bank Sulteng tertanggal 5 Februari 2014 tentang penjelasan bahwa dana yang ada di rekening No.001.02.02.01680-0 berasal dari rekening No.001-01.03.25597-1 (rekening bendahara pengeluaran pembantu Kepala Daerah);

11. Fita Lustiani, S.Sos. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah dan sebagai nasabah sekitar tahun 2006;
- Bahwa saksi menjelaskan di bank Sulteng tidak ada namanya Tabungan Pribadi yang ada hanya Tabungan;
- Bahwa syarat membuka rekening Bendahara Kepala daerah (rek. No.001-01.03.25597-1) adalah :
 - Surat Keputusan;
 - Kartu tanda Penduduk;
 - NPWP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening rekening No.001-01.03.25597-1 nama Bendahara Kepala Daerah;
 - Bahwa dana di rekening No.001-01.03.25597-1 berasal dari Kas daerah;
 - Bahwa dana dari kas daerah ke rekening No.001-01.03.25597-1 pakai BG;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa diperbolehkan Bendahara membuka rekening atas namanya;
 - Bahwa ada setoran yang sama pada hari dan tanggal yang sama;
 - Bahwa anak dari Terdakwa tidak mempunyai rekening di bank Sulteng;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada transfer dana dari bank Sulteng ke Bank lain;
 - Bahwa tidak pernah ada transfer dari rekening no.001.02.02.01680-0 ke rekening no.001-01.03.25597-1;
 - Bahwa di bank Sulteng tidak ada namanya tabungan pribadi;
 - Bahwa jika suatu tabungan tidak ada uangnya tidak ditutup melainkan hanya menjadi pasif;
 - Bahwa saksi menerangkan penyeoran dana ke rekening gaji Terdakwa tidak ada slip penyetoran;
 - Bahwa menerangkan bahwa Bank Indonesia (BI) dan PPATK mengawasi aktivitas Bank Sulteng;
 - Selama kurun waktu dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tidak ada Peringatan atau teguran dari Bank Indonesia (BI) dan PPATK;
 - Bahwa jika ada transaksi di atas Rp.100 juta dilaporkan kepada PPATK;
 - Bahwa Devisi Kepatuhan berhubungan dengan PPATK;
 - Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja antara tahun 2006 sampai dengan 2011 tidak ada masalah di bank Sulteng;
 - Bahwa selama saksi bekerja dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2011 tidak ada teguran dari mana saja karena tidak ada masalah;
 - Bahwa saksi mengakui dan membenarkan surat dari Bank Sulteng tertanggal 30 Januari 2014 tentang penjelasan bahwa dana yang ada di rekening no.001.02.02.01680-0 berasal dari rekening no.001-01.03.25597-1 (rekening bendahara pengeluaran pembantu Kepala Daerah);
- 12.H. Banjela Paliudju, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2006 s/d 2011;

Hal. 148 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah;
- Bahwa Terdakwa mengurus dana operasional Gubernur meliputi :
 1. Biaya perjalanan Gubernur;
 2. Pakaian Gubernur;
 3. Kesehatan Gubernur;
 4. Keperluan rumah tangga Gubernur;
 5. Dana kerawanan social;
 6. Biaya kendaraan Gubernur;
- Bahwa proses pengeluaran dana operasional Kepala Daerah diserahkan kepada Sekretaris Provinsi;
- Bahwa saksi tidak Menerima uang riil/ kes kecuali uang saku saksi dalam Setiap perjalanan;
- Bahwa saksi hanya tahu Menerima uang untuk operasional tidak tahu prosesnya;
- Bahwa saksi selama menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah saksi tidak pernah merasa kekurangan dana/uang;
- Bahwa jika saksi melakukan perjalanan darat maka yang menanggung dan menyelesaikan Pembiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa jika dalam perjalanan Gubernur itu banyak orang maka juga mendapat uang saku;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menjabat sebagai Gubernur tidak pernah ada teguran atau temuan dari pengawas baik Pengawasan internal maupun eksternal;
- Bahwa saksi selalu mengadakan rapat evaluasi termasuk tentang Penggunaan dana operasional Kepala Daerah;
- Bahwa dana bantuan social sebanyak Rp.447 juta juga termasuk bantuan bencana alam yang ada di Kabupaten Buol dan Poso;
- Bahwa bantuan social bisa saja banyak karena akumulasi dari proposal yang menumpuk masuk ke kantor Gubernur karena Gubernur/saksi tidak berada di tempat karena tugas luar;
- Bahwa saksi menerangkan Setiap saksi ada tugas atau perjalanan mendadak dna operasional Kepala daerah tetap tersedia dan disediakan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala daerah;
- Bahwa tidak pernah ada transfer dana dari Terdakwa ke saksi;
- Bahwa anggaran rumah tangga saksi dana per triwulan;

Hal. 149 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kehidupan Terdakwa sebelum dan Sesudah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu biasa-biasa saja;
 - Bahwa saksi tidak mengalami hambatan dikarenakan dana operasional Kepala daerah;
 - Bahwa saksi menerangkan Pengawasan terhadap keuangan pemerintah Provinsi dilakukan oleh :
 1. Inspektorat Pengawasan daerah;
 2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 3. BPKP Sulteng;
 4. Irjen Mendagri;
 - Bahwa selama saksi menjabat tidak ada masalah dari hasil Pengawasan;
 - Bahwa setiap triwulan ada rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh saksi;
 - Bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah baik;
13. Drs. H. Bahadur H. Tantriwili, M.Si. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Plt. Sekretaris daerah Propinsi tahun 2009 s/d. 2010;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa bisa atau dimungkinkan Bendahara membuka 2 (dua) Rekening;
 - Bahwa saat saksi jadi Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Keuangan daerah dikelola oleh Kepala Biro Keuangan;
 - Bahwa dalam proses pencairan dana/ keuangan daerah bahwa beberapa yang diminta jumlah itu yang dibayarkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah soal keuangan daerah pada tahun 2009;
 - Bahwa telah ada pemeriksaan intern tentang keuangan daerah;
 - Bahwa tidak ada kedekatan antara Kepala Biro Keuangan dengan Gubernur;
14. H. Gumyadi, SH. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2006;
 - Bahwa saksi menjadi Sekdaproprov sejak tahun 2006 sampai tahun 2009;

Hal. 150 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai Sekdaprov adalah :
- Membantu Pimpinan Pemerintah Provinsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, organisasi dan tata laksana serta memberikan layanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah provinsi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
- Bahwa dana operasional Kepala daerah digunakan untuk :
 1. Perjalanan dinas Gubernur;
 2. Biaya tamu Gubernur;
 3. Pakaian Gubernur;
 4. Bantuan social;
 5. Biaya kesehatan Gubernur;
 6. Biaya rumah tangga Gubernur;
- Bahwa Pembayaran honor-honor staf dari dana Bansos Gubernur;
- Bahwa jika Gubernur diundang bersama isteri/ ibu maka pos anggaran masuk ke anggaran Kepala Daerah;
- Bahwa jika Gubernur menghadiri Acara pesparawi anggarannya masuk ke pos operasionalnya Kepala daerah;
- Bahwa jika ada perjalanan luar daerah oleh Gubernur maka Gubernur menyiapkan syarat-syarat untuk mendapatkan dana operasionalnya yaitu: Surat panggilan/undangan dan surat permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa saksi sebagai Sekda sebelum menandatangani SPM saksi memeriksa apakah ada dalam pagu anggaran;
- Bahwa pertanggungjawaban keuangan ada pada Biro Keuangan;
- Bahwa rapat-rapat Gubernur dilakukan di kantor Gubernur, rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat, rapat di hotel, semuanya masuk pada anggaran operasionalnya Kepala Daerah;
- Bahwa kegiatan Gubernur tidak ada PPTK tetapi yang ada hanya langsung ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah;
- Bahwa saksi menerangkan Bendahara mengurus Pembiayaan operasionalnya kepada daerah meliputi :
 - Snac di took kue Hosana;
 - Alat Tulis Kantor di took Grand Hero;
 - Makan di Rumah Makan Uda Syamsu dan Rumah Makan Awandi;
 - Bengkel mobil Kepala Daerah di Bengkel Mobil haji Kalla;

Hal. 151 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlengkapan Mebel di beli di Toko Mebel Unggul;
- Bahwa semua proses dana melalui surat permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa proposal yang diajukan masyarakat atau organisasi merupakan pertanggungjawaban proposal tersebut dan pada masa saksi bertugas tidak ada verifikasi tergantung Disposisi Gubernur, akan tetapi sekarang ini sudah direncanakan;
- Bahwa pada masa saksi bertugas bansos ada pada Sekda, Wagub dan Gubernur, kemudian dicairkan melalui Disposisi masing-masing dari Sekda, Wagub dan Gubernur ke Bendahara;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) diajukan pencairannya setelah digunakan;
- Bahwa dana BBM menjadi tanggungan Kepala daerah termasuk BBM rombongan yang ikut dalam perjalanan Kepala daerah;
- Bahwa Gubernur tidak menentukan nilai nominal dana operasionalnya Kepala Daerah atau Kepala Daerah tidak mengintervensi dalam perencanaan Dana Operasional Kepala Daerah;
- Bahwa Pembiayaan kesehatan Kepala Daerah dilengkapi dengan syarat ada kwitansi dan resep dokter;
- Bahwa atasan langsung Bendahara adalah Sekda Provinsi;
- Bahwa saksi menjelaskan jika semua rekening bisa menyimpan dan mencairkan maka tidak perlu ada rekening lain;
- Bahwa saat saksi bertugas (dulu) tidak ada larangan Bansos untuk siapa;
- Bahwa dahulu tidak ada ditentukan pesawat jenis apa untuk transportasi jika kepala daerah ke luar daerah;
- Bahwa saksi menjelaskan dahulu saat saksi bertugas tidak diminta kwitansi sebagai syarat pencairan dana;
- Bahwa saat saksi bertugas tidak ada ketentuan berapa hari jika Pejabat di lapangan;
- Bahwa tidak ada kewajiban Bendahara Pengeluaran membuat laporan ke Sekdaprov;
- Bahwa saksi menerangkan bisa membuka rekening untuk kepentingan keamanan dari pada disimpan di kantor;
- Bahwa ada kegiatan Kepala Daerah yang dana harus ditanggung oleh kepala daerah yang tidak ada direncanakan sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tergantung fungsinya jika ada rekening yang lain;

Hal. 152 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan harus ada rekening lain melangsungkan kebutuhan mendesak Kepala daerah;
- Bahwa dalam proses pencairan harus ada kwitansi dilampirkan dalam berkas;
- Bahwa belum ada biaya dukungan dalam perjalanan dinas kepala daerah;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak ada laporan sisa anggaran operasional Kepala Daerah dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa dalam proses Penggunaan anggaran daerah ada Pengawasan internal yaitu Inspektorat dan Irjen Depdagri;
- Bahwa dana bantuan bencana menggunakan dana operasionalnya Kepala daerah;
- Bahwa rekening no.001-01.03.25597-1 (Rek. atas nama Bendahara) tidak bisa menyimpan uang, sedangkan rekening no.001.02.02.01680-0 bisa keluar masuk uang;

15. Yarudin Lamelo, Bsc. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi adalah bagian surat menyurat;
- Bahwa saksi tidak mengurus soal tagihan uang;
- Bahwa tidak ada hubungan kerja antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
- Bahwa tagihan piha ke 3 tidak masuk ke saksi;
- Bahwa saksi menerangkan jika ada proposal bantuan social tujuannya ke Gubernur misalnya bantuan olah raga;
- Bahwa misalnya bantuan Mesjid harus memuat:
 1. Permohonan/ proposal;
 2. Gambar mesjid;
 3. Alamat;
 4. Nama-nama Pengurus Mesjid;
 5. Menyebut nominal permohonan;
 6. Untuk apa uang tersebut, harus disebutkan;
- Bahwa Gubernur memberi ACC untuk dipelajari dan dibantu;
- Bahwa proposal 1 hari didisposisi jika Gubernur berada di tempat;
- Bahwa saksi pernah Menerima perjalanan dinas;
- Bahwa proses pencairan adalah tanda tangan dulu baru cair uang lebih dari 1 minggu;

Hal. 153 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saksi melakukan perjalanan dinas dapat uang saksi dari Bendahara;
- Bahwa jika Setiap ada tanda tangan kwitansi menunggu 1 minggu karena diproses verifikasi di karo Keuangan;
- Bahwa makanan dibeli di rumah makan Borobudur, Awandi dan Uda Syamsu;
- Bahwa kendaraan dinas Gubernur ada 2 unit;
- Atk dan kertas-kertas untuk kebutuhan operasionalnya KDH disiapkan Bendahara/ Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan kehidupan Terdakwa sebelum dan Sesudah jadi Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;

16. Dr. Drs. Rais Lamangkona, MT. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Sekda Provinsi mulai September 2010 sampai Desember 2011;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekda Provinsi adalah :
 1. Unsur staf;
 2. Membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan daerah;
 3. Mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk Dana Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah Provinsi;
- Saksi sebagai pA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
- Bahwa sebelum SPM ditandatangani saksi harus dilengkapi yaitu Daftar Pagu Anggaran dan kwitansi;
- Bahwa SPM diserahkan ke Biro Keuangan dan jika tidak lengkap akan dikembalikan;
- Bahwa yang memverifikasi berkas adalah Biro Keuangan;
- Bahwa Dana Operasionalnya Gubernur adalah :
 1. Biaya perjalanan dinas;
 2. Gaji/ upah;
 3. Konsumen Gubernur;
 4. Kesehatan Gubernur;
 5. Perjalanan dina dalam/ luar Negeri;
- Bahwa saksi menerangkan tugas Bendahara adalah :

Hal. 154 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima uang;
 2. Menyimpan uang;
 3. Membayarkan;
- Bahwa tidak pernah saksi ketahui ada kebijakan tentang Penggunaan keuangan yang diluar aturan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada masalah atas kebijakan Gubernur soal keuangan daerah;
 - Bahwa dana pendukung dalam perjalanan dinas bisa saja ada tergantung kebutuhan dan kebijakan Gubernur;
 - Bahwa item dana operasional Gubernur ada dalam DPA dan tertuang dalam Peraturan Daerah;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dana mengikuti keadaan dalam perjalanan, misalnya : perjalanan 4 hari menjadi 10 hari karena tidak bisa SPPD dobel atau pulang dulu baru balik akan memakai anggaran besar;
 - Bahwa dalam perjalanan dalam daerah ada kebijakan yang harus dibiayai misalnya ada dari kalangan PERS yang ikut dalam perjalanan;
 - Bahwa biaya perjalanan rombongan termasuk makannya menggunakan anggaran operasional Gubernur;
 - Bahwa saksi menerangkan jika Gubernur ke Jakarta harus cek up Kesehatan;
 - Bahwa anggaran untuk rapat-rapat masuk pada anggaran operasional Gubernur dan rapatnya bisa Setiap hari (anggaran makan, minum dan snack);
 - Bahwa rapat-rapat biasanya di ruangan Gubernur jika jumlah peserta rapat kurang lebih 20 orang dan jika ratusan orang di ruang Pogombo;
 - Bahwa jika Pembiayaan di atas 50 juta maka ditunjuk pihak ke 3;
 - Bahwa Rapat Gubernur bisa lebih satu kali dalam sehari;
 - Bahwa saksi lakukan cek rekening saldo \3 bendahara dan hasilnya telah sesuai;
 - Bahwa saksi sering mengundang Terdakwa untuk mengecek Penggunaan dana;
 - Bahwa RKKL dibahas oleh tim perangkat daerah;
 - Bahwa usulan operasionalnya KDH adalah Biro Keuangan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada masalah soal dana Sekalipun ada hal-hal yang mendadak dan mendesak kegiatan Gubernur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dra. Derry Djanggola, M.Si. di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa dan tidak ada kaitannya saksi dengan operasional KDH saat itu;
- Bahwa Kepala Biro Keuangan saat itu adalah Herry Palar juga sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah);
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa proses pencarian dana tidak melalui saksi;
- Bahwa tahun 2010 tidak ada temuan BPK, ada disklemer tetapi karena administrasinya tidak benar;
- Bahwa ayasan Terdakwa adalah Sekdaprov;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anggaran bisa banyak digunakan Gubernur tergantung rapat-rapatnya;

SAKSI TAMBAHAN DARI JPU YANG TIDAK ADA DALAM BERKAS.

1. Sahroni Syamsu, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mengambil/memesan makanan di rumah makan saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
- Bahwa pemesanan makanan sama saksi setiap hari bahkan ditambah jika ada lembur;
- Bahwa saksi menagih sama Terdakwa setiap bulan dan saksi mengumpulkan kwitansi tagihan;
- Bahwa transaksi/ Pembayaran makanan di rumah saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa makanan dalam bentuk prasmanan juga sering dipesan Terdakwa sama saksi biasa waktu bulan puasa;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah ada kwitansi fiktif;
- Bahwa Pembayaran makanan kepada saksi biasanya perbulan atau per 3 bulan;
- Bahwa dalam pesanan makanan tidak ada fee atau bonus dari Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa jumlah nominal dalam kwitansi sama dengan jumlah nota Terdakwa;

Hal. 156 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga makanan biasa mencapai 20 – 25 juta Setiap bulan dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi setelah diperlihatkan kwitansi-kwitansi oleh JPU semuanya benar;
2. Hartoyo di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak saksi masuk kantor Gubernur tahun 2000;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
 - Bahwa saksi satu ruangan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bertugas menyajikan makan minum kepada Gubernur dan tamu Gubernur;
 - Bahwa saksi menerangkan setiap hari yang makan adalah staf sejumlah lebih dari 20 orang siang dan malam (lembur);
 - Bahwa setiap ada rapat pasti ada makan dan minum;
 - Bahwa saksi juga menyajikan makan minum di rumah jabatan Gubernur;
 - Bahwa saksi juga mendapat honor sebagai Panitia;
 - Bahwa bukti yang diperlihatkan oleh JPU di depan Majelis Hakim oleh saksi adalah benar;
 - Bahwa jika ada Acara pesertanya bisa lebih dari 100 orang;
 - Bahwa saksi menerangkan jika ada tambahan fasilitas di kantor tidak inisiatif Bendahara;
 - Bahwa alat tulis kantor di ruangan dibeli bendahara/ Terdakwa;
 - Bahwa tamu Gubernur secara terus menerus dari pagi sampai malam;
3. Holiwan, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal sama Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
 - Bahwa saksi sebagai staf bendaharawan di Biro Keuangan dan pada tahun 2007-2011 memverifikasi berkas;
 - Bahwa saksi memverifikasi data pendukung untuk terbitnya SP2D;
 - Bahwa semasa saksi tahun 2007-2011 sistem Lumsum bukan Et Cost;
 - Bahwa saksi menerangkan dulu kelengkapan berkas berupa : SPPD, Kwitansi dan Surat Tugas (Lum Sum). Sekarang kelengkapannya : ditambah dengan tiket, bourding, dan kwitansi hotel (Et cost);

Hal. 157 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sisten Et Cost dimulai dari tahun 2011
 - Bahwa sistem Lumsum tidak mewajibkan dilengkapi dengan tiket pesawat;
4. Yan Ren, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
 - Bahwa saksi sebagai sopir Terdakwa mulai tahun 2007 s/d tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengangkat barang milik Terdakwa dari kantor ke rumah Terdakwa berupa Dos/ gardus jumlahnya lebih dari satu dos;
 - Saksi mengangkat dos yang isinya sudah di dalam dos jadi saksi tidak mengetahui pasti isinya;
 - Baha saksi terima honor dari Terdakwa karena saksi sebagai staf pimpinan sebagai sopir;
 - Bahwa saksi mengangkut siapa saja karena sebagai sopir kantor;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke Kas Daerah dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi biasa antar Terdakwa ke bank BPD;
 - Bahwa saksi tidak pernah antar Terdakwa dari bank BPD ke Bank lain;
 - Bahwa saksi menerangkan selama saksi dengan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah belu mobil baru;
5. Andi Sitta, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi sebagai Staf Terdakwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahun Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Gubernur Paliudju;
 - Bahwa saksi mengatur (mengepak) barang milik Terdakwa saat pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Bahwa saksi mempunyai Pekerjaan sebagai operator mengetik kwitansi atas perintah Terdakwa;
 - Saksi tidak pernah mengikuti ke Bank bersama Terdakwa;
 - Bahwa saksi saat mengisi barang di Gardos isinya tiak ingat lagi;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam dos banyak barang termasuk ada berkas, tetapi saksi tidak tahu berkas apa;
 - Bahwa yang kemas barang adalah saksi sendiri;
 - Bahwa dalam dos bercampur barang-barang;

Hal. 158 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa karena syukuran mobil baru;

KETERANGAN TAMBAHAN DARI SAKSI TAMBAHAN :

1. Drs. UMAR SALEH, M.Si, SITI NURYANI dan HOLIWAN. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahun Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH;
- Bahwa saksi menerangkan pada dibawah tahun 2010 tidak ada kewajiban tiket dilampirkan dalam berkas proses perincian dana;
- Bahwa berkas SP2D ada 4 rangkap;
- Bahwa saksi menjabat di Biro Keuangan dari Februari 2009 sampai Februari 2010;
- Bahwa kalau dukungan hanya kwitansi saja;
- Bahwa nanti tahun 2012 baru sistem Et Cost (lampiran berkas lengkap);
- Bahwa dana KDH tahun 2008 terealisasi;
- Bahwa dukungan perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Gubernur;
- Bahwa dukungan perjalanan dinas masuk dianggaran belanja barang dan jasa;
- Bahwa ada serah terima jabatan dari Terdakwa (Bendahara Pengeluaran Pembantu lama) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (Siti Nuryani) di hadapan Sekretaris daerah Propinsi dan dituangkan dalam Berita Acara;

KETERANGAN AHLI

1. Dr. Sumule Tumbo, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa item dana Operasional Gubernur terdiri dari :
 - Biaya rumah tangga;
 - Biaya rumah jabatan;
 - Biaya pemeliharaan rumah jabatan;
 - Biaya kendaraan dinas;
 - Biaya kesehatan : Pengobatan, perawatan dan rehabilitasi;
 - Biaya perjalanan dinas;
 - Biaya pakaian dinas;
 - Biaya penunjang operasional : kerawanan social, koordinasi keamanan, kegiatan khusus lainnya;

Hal. 159 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran APBD diproses mulai Musrembang;
 - Bahwa ahli menerangkan APBD disetujui oleh DPRD dan Gubernur kemudian disampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi;
 - Bahwa pada tahun 2007 – 2008 ada dana penunjang perjalanan dinas;
 - Bahwa bansos bagi orang yang tidak mampu dan boleh diberikan secara pribadi;
 - Bahwa ahli menjelaskan bahwa kegiatan khusus lain misalnya kegiatan kenegaraan, promosi boleh diambil dana dari penunjang operasional;
 - Bahwa tidak ada aturan tentang batas anggaran untuk pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
 - Bahwa Setiap tahun Mendagri mengeluarkan pedoman anggaran daerah;
 - Bahwa jika saudara Terdakwa berkedudukan sebagai bendahara pengeluaran, maka ia bertanggungjawab secara administrative dan fungsional kepada Bendahara Pengeluaran (Sofi Sandangang);
 - Bahwa sistem Lumsum tidak mensyaratkan adanya bukti tiket (diatur di PMK Keuangan);
 - Bahwa lumsum tidak mempertanggungjawabkan tiket;
 - Bahwa uang/ dana jika diserahkan oleh Bendahara ke Gubernur tidak salah jika pergi berobat;
 - Bahwa penunjang operasional bisa digunakan dalam perjalanan dinas sepanjang tidak tumpang tindih;
 - Bahwa bansos diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu baik individu maupun masyarakat;
 - Bahwa jika ada sisa anggaran akhir tahu PA yang bertanggungjawab;
2. Muhammad Novian, SH.,MH. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli menerangkan pencucian uang adalah : suatu perbuatan atas Kekayaan yang dia duga hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan;
 - Bahwa jika ada transaksi yang mencurigakan tetapi tidak melapor maka dianggap pembantuan atau jika inisiatif ada maka sebagai pelaku aktif;
 - Bahwa ahli menerangkan sepanjang hasil tindak pidana masuk ke rekening maka menjadi tindak pidana pencucian uang;
 - Bahwa untuk menentukan dana tersebut dari rekening A ke rekening B harus dibuktikan dengan bukti lain selain pola transaksi;

Hal. 160 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pola masuk dan tarik dana pada waktu yang bersamaan adalah petunjuk;
- Bahwa ahli tidak bisa memastikan dana dari rekening No.001.02.02.01680-0 ke rekening lain hanyalah petunjuk;
- Bahwa ahli memastikan bahwa TPPU mutlak ada tindak pidana asal;

KETERANGAN AHLI DAN SAKSSI TERDAKWA/ MERINGANKAN

1. DR. H. ABDUL RASYID THALIB, SH.,M.Hum.

2. MOH. ILHAM SOEROER, SE.,MM.

1. Dr. H. Abdul Rasyid Thalib, SH.,M.Hum. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa membuka Rekening atas perintah peraturan perundang-undangan, yaitu Permendagri No.13 tahun 2006 dan kemudian diubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah dimana diatur tentang PA (Pengguna Anggaran) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa yang paling penting dalam mengelola keuangan adalah tepat waktu dan tepat jumlah;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam sistem yang diatur dalam Permendagri No.13 tahun 2006 dan kemudian diubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah Bendahara Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran Pembantu, wewenang, tugas dan fungsinya berbeda-beda;
- Bendahara pengeluaran pembantu muncul setelah ada perubahan terhadap Pasal 14 ayat (4) Permendagri No.13 tahun 2006 oleh Permendagri No.59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa pertanggungjawaban Bendahara umum, dan bendahara pengeluaran diatur dalam Permendagri No.13 tahun 2006 Jo. Permendagri No.59 tahun 2009;
- Bahwa tata cara pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu, diatur dalam Permendagri No.55 tahun 2008 tentang Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengelola keuangan daerah, Sebab belum diatur dalam Permendagri No.13 tahun 2006 jo. Permendagri No.59 tahun 2009;

Hal. 161 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara penyimpanan uang tunai pada bendahara pengeluaran pembantu menurut Permendagri No.55 tahun 2008 diatur dalam Peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah;
- Bagi bendahara umum dan bendahara pengeluaran dan penerimaan tidak boleh menyimpan uang tunai dalam bentuk rekening pribadi, tetapi harus atas nama kelembagaan, sebab dia berfungsi pemegang kas, sedangkan Bendahara pengeluaran pembantu berfungsi sebagai kasir;
- Bahwa pada tahun 2007 s/d. tahun 2011 belum ada aturan di pemerintahan Provinsi Sulteng yang melarang jika membuka rekening boleh atas nama pribadi atau atas nama lembaga bagi bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa jika membuka rekening atas nama dengan alamat pribadi dan jika alamatnya lain maka yang salah adalah pihak bank, Sebab ketika seseorang datang ke bank membuka rekening, yang diminta oleh pegawai bank adalah KARTU TANDA PENDUDUK ATAU surat tugas, jika rekening atas nama lembaga, dimana yang menandatangani adalah pimpinan dan bendahara;
- Bahwa ahli menerangkan dimungkinkan adanya biaya penunjang perjalanan dinas yang diambil dari APBD, sebab sudah diatur dengan Permenkeu No.45/PMK.05/2007 yang telah diubah dengan Permenkeu No.62/PMK.05/2007 dan kemudian diubah kedua kalinya dengan permenkeu No.7/PMK.05/2008;
- Bahwa peran Gubernur ada 2 yaitu : Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dan Gubernur sebagai Kepala Daerah di daerahnya;
- Bahwa bantuan sosial diperuntukkan kepada individu, keluarga, masyarakat dan partai politik dengan tidak ada pembatasan terhadap pegawai Negeri sipil, yang terpenting tidak berulang-ulang dalam satu tahun anggaran, bukan merupakan kewajiban, ditujukan untuk menanggulangi resiko sosial masyarakat;
- Bahwa bantuan sosial sebelum tahun 2010 dilakukan di masing-masing Kepala Dinas, sehingga sering terjadi pemberian yang double, maka pada tahun 2010 KPK menyarankan agar bantuan sosial di tingkat pusat melalui Menteri Keuangan, sedangkan di daerah melalui satu pintu Gubernur dan kemudian lahir Permendagri No.32 tahun 2011 tentang tata cara hibah dan bantuan sosial dan kemudian

Hal. 162 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah lagi dengan Permendagri No.39 tahun 2012 dengan indikatornya sesuai dengan Permendagri tersebut;

- Bahwa bantuan sosial tidak perlu ada PPTK, sebab PPTK itu hanya ditujukan terhadap pengadaan barang dan jasa, sedangkan bantuan sosial, cukup dilakukan melalui proses mata anggaran dalam DIPA APBD kemudian dimintakan SPP, SPM dengan berbagai seleksi birokrasi melalui biro keuangan, hingga keluar SP2D;
- Bahwa saudara Ritha Sahara itu adalah Bendahara Pengeluaran pembantu pada unit kerja Gubernur dan hanya tempat lewat uangnya jika kegiatan akan dilakukan, Sebab dia bukan pengadaan barang dan jasa, dia hanya mengurus keuangan Gubernur dalam melaksanakan PP No. 109 tahun 2000 tentang kedudukan dan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa rekening No.001.02.02.01680-0 adalah rekening Pemerintah daerah karena alamatnya di Kantor Gubernur;
- Bahwa di bank tidak ada penamaan rekening pribadi atau bukan pribadi yang ada hanya produk bank, jika terjadi nama pribadi dan alamat rumah orang atau kantor itu resiko dan kesalahan bank, sebab ketika seseorang membuka rekening foto copy KTP-nya disimpan oleh pegawai bank, tidak mungkin tertuls alamat kantor seseorang;
- Bahwa ahli berpendapat perlu ada rekening 1 (satu) untuk mengantisipasi operasional/ mobilitas Gubernur ;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak ada kewenangan melainkan hanya ada pelaksana fungsi dan bendahara umum dan bendahara pengeluaran;
- Bahwa tidak ada temuan antara tahun 2007 s/d tahun 2011 di pemerintahan Gubernur HB. Paliudju;
- Bahwa pertanggungjawaban di Bendahara diatur dengan Permendagri no. 55 tahun 2008, bukan dengan Permendagri No.13 tahun 2006 jo. Permendagri no.59 tahun 2007, jadi sangat keliru seseorang harus dituntut dengan Permendagri no.13 tahun 2006 jo. Permendagri No.59 tahun 2007, kecuali untuk bendahara umum daerah dan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
- AHLI JUGA MENJELASKAN SEBAGAI BERIKUT :
 1. Bahwa ahli Dr. Abdul rasyid Thalib mengungkapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dalam

Hal. 163 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu. Dalam Pasal 14 ayat (4) Permendagri no.13 tahun 2006 diubah isinya dengan Permendagri No.59 tahun 2007, sebagai berikut : Dalam hal PA (Pengguna Anggaran) melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala daerah Menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja terkait. (Di Pemda, Gubernur itu adalah unit kerja), makanya mempunyai bendahara pengeluaran pembantu (zaman Gubernur Paliudju adalah Rita Sahara), yang tugas utamanya menurut PP No.109 tahun 2000 tentang kedudukan hak protokoler dan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut :
membayarkan :

1. membayarkan gaji;
2. membayarkan uang perjalanan dinas; dan
3. membayarkan uang biaya pemeliharaan kesehatan;

Jaksa dalam dakwaannya masih menggunakan Pasal 14 ayat (4) Permendagri No.13 tahun 2006, padahal ayat ini sudah diganti isinya oleh Permendagri No.59 tahun 2007, sehingga wajib hukumnya membatalkan surat dakwaan Jaksa, menggunakan pasal yang sudah diubah;

2. Bahwa Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. Jadi bertanggungjawab sebagai kasir atau pembayar, bukan bertanggungjawab sebagai pemegang kas atau penyimpan uang (Dipemda Sulawesi Tengah PPKD selaku BUD adalah saudara Drs. Heri Palaar) dan bendahara pengeluaran adalah saudara SOFI SANDAGANG;
3. Bahwa ahli Dr. Abdul Rasyid Thalib mengungkapkan bahwa Rek. 001.02.02.1680-0 atas nama Ritha Sahara beralamat Kantor Gubernur Sulteng Jl. Sam Ratulangi no.101 Palu Sulteng, dari segi hukum perdata merupakan simpanan Pejabat yang tidak mempunyai brngkas penyimpanan di Kantornya, Sebab resiko kecurian atau kehilangan lebih kecil jika disimpan di Bank dalam bentuk tabungan dari pada disimpan di kantor, walaupun di dalam berangkas kas, jika belum mempunyai Perda atau Pergub tentang

Hal. 164 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara menyimpan uang tunai yang belum dipakai oleh pemakai anggaran, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 186 Permendagri Permendagri No.13 tahun 2006;

4. Bahwa ahli Dr. Abdul Rasyid Thalib mengungkapkan di persidangan bahwa Rek. 001.02.02.1680-0 atas nama Ritha Sahara beralamat kantor Gubernur Sulteng Jl. Samratulangi No.101 Palu Sulteng dari segi hukum publik dan hukum keuangan Negara merupakan uang Negara yang disimpan Bank, karena Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulteng belum ada dan tidak ada atau sejak tahun 2006 s/d. 2011 tidak ada Perda dan Pergub yang mengatur bagaimana cara menyimpan uang tunai atau uang kes tunai yang dipegang oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu seperti yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Lampiran III Permendagri No.55 tahun 2008;
5. Bahwa nama Ritha Sahara sebagai pribadi individu menyimpan uang, yang beralamat yang tertulis dalam buku tabungan adalah secara de facto Kantor Gubernur Jl. Samratulangi No.103 Palu, maka secara hukum perbankan itu merupakan tanggungjawab PT. Bank Sulteng dan dilindungi oleh Undang-Undang Keharasiaan Bank yang diatur dalam Undang-Undang No.23 PrP 1960 tentang Rahasia Bank dan pasal 36 Undang-Undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan serta Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan;
6. Bahwa ahli menjelaskan, Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, Pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ Pekerjaan/ penjualan serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. (Jadi yang dilarang menyimpan uang atas nama pribadi adalah bendahara penerima atau bendahara pengeluaran, sebab dia berfungsi sebagai pemegang kas KPA (SKPD atau Dinas/Badan yang mempunyai program), sedangkan bagi Bendahara Penerima Pembantu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Pengeluaran Pembantu tidak ada pasal-pasal aturan yang melarangnya Sebab menurut Pasal 186 Permendagri No.13 tahun 2006 hanya berfungsi sebagai kasir bagi Pemakai Anggaran (atau yang melaksanakan kegiatan);

Jadi ada perbedaan yang jelas dan tegas antara Pejabat yang melaksanakan program (tempat melekatnya jumlah uang yang dikelola dan disimpan oleh Bendahara penerima/pengeluaran) dengan pelaksana kegiatan (tempat membelanjakannya uang yang disimpan dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pembantu);

2. Moh. Ilham Soeroer, SE.,MM. di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli selama 25 tahun sebagai Pengawas dan Pemeriksa Bank;
- Bahwa ahli sebagai Pengawas Bank Senior;
- Bahwa membuka rekening baru bank wajib meminta bukti identitas;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Bank wajib kenal nasabah;
- Bahwa bank harus memberikan keterangan kepada nasabah;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa bank yang lalai jika menggunakan nama pribadi;
- Bahwa perubahan sistem pada bank wajib disampaikan kepada nasabah;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa bank harus merubah jika rekening pribadi menjadi rekening dinas;
- Bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus ada audit forensic;
- Bahwa rekening No.001.02.02.01680-0 jelas sumbernya dananya yaitu dari APBD makanya bukan tindak pidana pencucian uang (TPPU);
- Bahwa rekening penampung untuk antisipasi mobilitas Gubernur;
- bahwa ahli menerangkan tidak ada masalah rekening pribadi sepanjang dipertanggungjawabkan;
- Bahwa ahli menerangkan rekening No.001.02.02.01680-0 tidak memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU);
- Bahwa pola transaksi tidak cukup membuktikan harus perlu ada bukti forensic;
- Bahwa ahli berpendapat saat rapat (tahun 2010/ 2011) membahas rekening No.001.02.02.01680-0 hasilnya tidak memenuhi unsur TPPU;
- Bahwa ahli menerangkan tidak ada rekomendasi dari TPI Bank terhadap kasus rekening 001.02.02.01680-0;

Hal. 166 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sumber dana tidak jelas kemudian ditarik tunai masuk ke rekening lain maka memenuhi unsur TPPU;
- Bahwa jika ada dana lain yang masuk ke rekening No.001.02.02.01680-0 selain dari dana APBD maka perlu ada pembuktian lain;

Bahwa keterangan ahli saudara Mohammad Ilham Soeroer mantan direktur Bank Indonesia Cabang Pali bidang Pengawasan Perbankan se Sulawesi Tengah dan mantan Direktur Bank Sulteng mengatakan sebagai berikut :

1. Bahwa selama memimpin Bank Indonesia Cabang Palu di bidang Pengawasan, termasuk mengawasi Bank Sulteng tidak menemukan rekening yang tidak sesuai dengan undang-undang perbankan, termasuk rekening Pemda atas nama Ritha Sahara yang beralamatkan di Jl. Samratulangi Palu (alamat Kantor Gubernur);
2. Bahwa menurut ahli (Direktur Pengawas BI Cabang Palu dan juga mantan Direktur Utama Bank Sulteng) menyimpan uang pemerintah daerah atas nama pribadi dengan beralamat kantor merupakan kebiasaan bank untuk menyelamatkan sistem pembukuan keuangan Pemda, dimana akhir tahun anggaran, biasanya proyek belum selesai dikerjakan oleh pemborong, tetapi dalam kas sistem APBN/APBD, dana tersebut harus sudah cair atau terserap 100% untuk menghindari silpa (sisa anggaran), juga untuk mempermudah tatacara menghitung obyek pajak yang harus dikeluarkan setiap tahun anggaran, bukan melanggar aturan perbankan dan bukan merupakan bentuk pencucian uang, tetapi suatu kelaziman dalam sisten perbankan;
3. Bahwa ahli (Mohammad Ilham Soeroer) mengungkapkan dipersidangan bahwa isi uang yang ada di Rek.001.02.02.1680-0 atas nama Ritha Sahara beralamat Kantor Gubernur Sulteng Jl. Samratulangi No.101 Palu Sulteng, telah juga dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah daerah, maka jelas bahwa isi Rek.001.02.02.1680-0 atas nama Ritha Sahara beralamat kantor Gubernur Sulteng Jl. Samratulangi No.101 Palu Sulteng, merupakan uang pemerintah daerah yang berasal dari Rek.001.01.03.25597-1 an. pemegang Kas daerah Provinsi Sulteng di Bank PT. Sulteng cabang utama;
4. Bahwa yang terungkap dalam persidangan, 6 orang Pegawai bank PT. Bank Sulteng dan seorang ahli mantan Diektur Bank Sulteng dan mantan Pegawai Bank Indonesia Cabang Palu yang bertugas mengaudit PT.Bank Sulteng tahun 2007 s/d. 2009 (Mohammad Ilham Soeroer) semua mengatakan bahwa No.Rek. 001.02.02.1680-0 atas nama Ritha

Hal. 167 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahara beralamat Kantor Gubernur Sulteng Jl. Samratulangi No.101 Palu Sulteng merupakan jenis produk simpanan Bank PT.Bank Sulteng. Sebab di dunia perbankan tidak mengenal rekening pribadi atau bukan rekening pribadi, seperti didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Rekening tersebut merupakan rekening Ritha Sahara sebagai bendahara pengeluaran pembantu atau sama dengan kedudukannya sebagai kasir, bukan pemegang kas;

5. Bahwa selama uang yang dikelola oleh saudara Ritha Sahara dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan Pemda, maka tidak ada alasan bagi Bank Sulteng mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana pencucian uang, sehingga pada saat saya menjabat sebagai pemeriksa bank Sulteng simpanan rekening tersebut bukan merupakan tindak pidana pencucian uang;

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu dari tahun 2006 dan tiap tahun Diperpanjang s/d 30 Juni 2011;
- Bahwa biaya Operasional KDH meliputi :
 1. Biaya rumah tangga;
 2. Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
 3. Biaya pakaian dinas;
 4. Biaya inventaris rumah jabatan;
 5. Biaya penunjang operasional;
 6. Biaya pemeliharaan kesehatan;
- Bahwa biaya dukungan perjalanan dinas masuk dianggaran operasional KDH;
- Bahwa rekening No.001-01.03.25597-1 adalah Rek. atas nama Bendahara sumber anggaran dari APBD;
- Bahwa Rekening No.001.02.,02.01680-0 atas nama Ritha Sahara (Bendahara Pengeluaran Pembantu);
- Bahwa pembukaan rekening atas nama perorangan merupakan kelaziman sebelumnya;
- Bahwa saat Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH di kantor tempat Terdakwa bekerja tidak ada brankas;
- Bahwa pengajuan SPP – LS didukung oleh dokumen lengkap kwitansi-kwitansi dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- Bahwa pada tahun 2007 tidak ada PPTK tetapi langsung Pengguna Anggaran (PA);

Hal. 168 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) diverifikasi dulu baru diproses jika dalam verifikasi atau dalam proses ada kekurangan Biro Keuangan sampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (Terdakwa) untuk dilengkapi kemudian dimasukkan lagi ke Biro Keuangan;
- Bahwa proses pencairan sistem lumsum kelengkapan dokumennya adalah :
 1. Surat Tugas;
 2. SPPD;
 3. Surat Pemberitahuan/Undangan;
 4. Kwitansi yang ditandatangani Gubernur yang lengkap dengan jumlah nominal anggaran/ dana;
- Bahwa dana penunjang operasional digunakan oleh Gubernur untuk : koordinasi dan penanggulangan kerawanan social;
- Bahwa jika Gubernur ke Jakarta juga menggunakan dana penunjang operasional KDH;
- Bahwa anggaran SPPD setiap tahun semua diterima Gubernur baik perjalanan dalam daerah maupun luar daerah tapi jumlah Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa perjalanan dinas KDH terkadang satu paket yang terdiri dari :
 - Gubernur;
 - Istri Gubernur (sesuai agenda);
 - Ajudan Gubernur;
 - 2 orang pengikut Gubernur (Staf ahli/ SKPD terkait);
 - Sopir Gubernur;
- Bahwa anggaran perjalanan biasanya melalui Uang Persediaan (UP);
- Bahwa Gubernur telah menyerahkan pertanggungjawaban;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH tetap ada pertanggungjawaban;
- Bahwa yang dibiayai setiap dalam perjalanan dinas adalah : BBM, snack, makan minum dan penginapan/ hotel;
- Bahwa biaya perjalanan biasanya besar karena ada beberapa perjalanan sekaligus;
- Bahwa Penggunaan dana operasional KDH diperiksa oleh Inspektorat, Dirjen dan BPK;
- Bahwa dana penunjang operasional KDH ada item/ nomenklatur nya;
- Bahwa dana penunjang operasional digunakan untuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan dalam daerah dengan Kabupaten/ Kota;

Hal. 169 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana penunjang operasional khusus kerawanan social langsung diserahkan kepada masyarakat;
- Bahwa dana dari rekening No.001-01.03.25597-1 sebagian masuk ke Rekening No.001.02.02.01680-0 sesuai sisa kebutuhan hari itu juga;
- Bahwa dana yang masuk rekening No.001.02.02.01680-0 hanyalah dana dari rekening No.001-01.03.25597-1 dan tidak ada sumber lain (dari dana pribadi atau keluarga);
- Bahwa dana yang ada di rekening No.001.02.02.01680-0 digunakan semuanya untuk Operasional Gubernur;
- Bahwa jika dana yang belum dapat digunakan pada hari yang sama saat pencairan dari rekening No.001-01.03.25597-1 maka dimasukkan ke rekening No.001.02.02.01680-0 untuk digunakan pada hari berikutnya;
- Bahwa rekening gaji saya (Terdakwa) No., 42 bukan atau tidak berasal dari rekening No.001.02.02.01680-0;
- Bahwa dana yang ada pada rekening No.001.02.02.01680-0 tidak ada yang disetor ke bank lain;
- Bahwa dana yang dibayarkan untuk uang muka pembeian mobil truk sebesar Ro.50 juta sumbernya dari gaji Gubernur dan atas perintah Gubernur untuk membayar mobil tersebut atas nama Kasiah (isteri Gubernur);
- Bahwa yang mendapat pakaian dinas adalah Gubernur dan staf Pimpinan;
- Bahwa rumah makan Hi Uda Syamsu, RM. Awandi, Marannu dan Toko Mutiara menggunakan Nota Pesanan dibayar tunai dan dipotong pajak;
- Bahwa yang banyak Menerima Bansos (THR) adalah honorer;
- Bahwa setelah saya habis masa jabatan barang-barang dikemas dalam dos yang isinya : buku-buku, aturan-aturan dan barang-barang pribadi lainnya;
- Bahwa alasan adanya rekening No.001.02.02.01680-0 karena tidak ada brankas di kantor saya;
- Bahwa dalam proses pencairan dana telah dipertanggungjawabkan dan pasti telah terpenuhi syarat-syarat Sebab jika syaratnya kurang dana tidak cair;
- Bahwa dana dukungan perjalanan dinas Setiap tahun ada;
- Bahwa dana yang cair dari rekening No.001-01.03.25597-1 sebagian disetor ke rekening No.001.02.02.01680-0;

Hal. 170 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beli barang inventaris (alat rumah tangga) atas perintah Pengguna Anggaran (PA) dan di pihak Ketigakan;
- Bahwa servis kendaraan berasal dari biaya/ dana operasional Gubernur;
- Bahwa dana servis kendaraan saya (Terdakwa) serahkan langsung ke HJ. Kalla;
- Bahwa saldo yang ada di rekening No.001.02.02.01680-0 sudah dipertanggungjawabkan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ke-3 atau pihak lain;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening gaji saya (Terdakwa) tidak pernah dilakukan oleh saya;
- Bahwa Pembayaran awal tahun menggunakan uang persediaan (UP);
- Bahwa dana yang disetor ke rekening No.001.02.02.01680-0 adalah dana yang belum terbayarkan;
- Bahwa semua Penggunaan dana operasional Gubernur telah dipertanggungjawabkan dan seluruhnya telah saya serahkan kepada Gubernur;
- Bahwa yang membuat dukungan perjalanan adalah Sekretaris Daerah Provinsi;
- Bahwa setoran ke Bank Sulteng yang dilakukan oleh saksi Yan Rein atas suruhan saya (Terdakwa) karena kadang saya sibuk dan saksi Yan Rein adalah staf saya;
- Bahwa perjalanan dinas telah ada pagu anggarannya;
- Bahwa proses pencairan dana sistem SPP-LS nominal anggarannya disesuaikan dengan bukti-bukti;
- Bahwa yang memverifikasi berkas untuk pencairan dana (dana operasional Gubernur) adalah Biro Keuangan;
- Bahwa verifikasi dilaksanakan apabila semua berkas-berkas yang sah dan lengkap telah ada;
- Bahwa perjalanan dinas semuanya sudah diserahkan oleh saya kepada Gubernur termasuk dukungan perjalanan dinas;
- Bahwa Bansos (Bantuan Sosial) awalnya atas pengajuan dari masyarakat (dalam bentuk proposal) kemudian masuk ke Biro Keuangan untuk diproses nominalnya dan mendapat persetujuan Gubernur dan setelah cair diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa selama saya (Terdakwa) menjabat Bendahara Pengeluaran Pembantu bekerja dengan baik dan tetap berusaha untuk baik;

Hal. 171 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian dan dalil-dalil di atas dikaitkan antara dakwaan, Tuntutan dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu cq. Majelis Hakim yang memutus tersebut adalah suatu rangkaian hukum yang kabur baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun kaitan antara fakta yang satu dengan yang lain serta Judex facti Pengadilan Pertama maupun Pengadilan banding telah secara tidak benar menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya; Dengan demikian, Pemohon kasasi berkesimpulan bahwa putusan dalam perkara a quo tidak dapat lagi dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. hal ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung No.492 K/Kr/1981 tertanggal 8 Januari 1983 adalah bahwa tuduhan yang samar-samar/ kabur harus dinyatakan batal demi hukum;

Setelah Pemohon kasasi menguraikan alasan-alasan keberatan melalui memori kasasi a quo, sangatlah jelas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan putusan Pengadilan Tindak Pidana nKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah melakukan kekeliruan yang nyata, baik yang bertautan dengan hukum materil, untuk itu mohon putusan yang adil dapat diberikan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 172 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 08 Tahun 2010 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa: **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

Ketua :

Ttd./ Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 173 dari 173 hal. Put. No. 1563 K/Pid.Sus/2015